



PUTUSAN
Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAPI'I Bin SA'ARI**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/tanggal lahir : 53 tahun/21 Agustus 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingk. Kampung Baru, RT. 003, RW. 002, Kelurahan Bulusan, Kecamatan Kalipuro, Kabupaten Banyuwangi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu H. Oesnawi, S.H., Ribut Puryadi, S.H., dan H. Much. Fahim, S.H., M.H. Para Advokat anggota PERADI pada Kantor Advokat OESNAWI, FAHIM & REKAN yang beralamat di Jalan Mendut Nomor 5-6, Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 872/HK/X/2024 tanggal 29 Oktober 2024, dan juga didampingi oleh Moch. Zaeni, S.H., M.H., Merdan Wiryanto, S.H., M.Kn., para Advokat pada Kantor Zaeni & Associates, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 78, Kel. Panderejo, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Nopember 2024, yang telah didaftarkan di

Hal. 1 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 982/HK/XI/2024
tanggal 20 Nopember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 17 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw tanggal 17 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAPI'I Bin SA'ARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan dan/atau turut serta memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua atas diri Terdakwa;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAPI'I Bin SA'ARI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong masa tahanan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa **(TIDAK SESUAI PENETAPAN SITTA)**
 - 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling C.2 dan C.3 PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 25 Februari 2021, pihak pertama AHMAD FAUZI yang beralamat Jl. Raden Wijaya No. 36 Rt. 001 Rw. 002 Giri Banyuwangi, kepada pihak kedua RIZQOH KHOTIMAH yang beralamat Jl. Ikan Wijinongko Rt. 001 Rw. 003 Kel. Sobo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer rekening Bank Mandiri Nomor. 143-00- 1072581-8 atas nama RIZQOH KHOTIMAH ke rekening Bank Mandiri Nomor 1430020983647 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS;
 - 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor. 143-00-1072581- 8 atas nama RIZQOH KHOTIMAH priodesasi tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Dikembalikan kepada Saksi Rizqoh Khotimah.

Hal. 2 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 000322, tertanggal Banyuwangi 14 Desember 2020, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pelunasan DP Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 dan cap stempel oleh THITA R.;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 000622, tertanggal Banyuwangi, 27 April 2021, sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 bulan Januari 2021-April 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 000804, tertanggal Banyuwangi, 5 Agustus 2021, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 000868, tertanggal Banyuwangi, 4 September 2021, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 000935, tertanggal Banyuwangi, 1 November 2021, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001344, tertanggal Banyuwangi, 26 Februari 2022, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001423, tertanggal Banyuwangi, 28 Maret 2022, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No.

Hal. 3 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001652, tertanggal Banyuwangi, 20 Juni 2022, sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;

- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001660, tertanggal Banyuwangi, 24 juni 2022, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pembayaran: Pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001675, tertanggal Banyuwangi, 29 Juni 2022, sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001685, tertanggal Banyuwangi, 4 Juli 2022, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001818, tertanggal Banyuwangi, 22 Agustus 2022, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM. 572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001846, tertanggal Banyuwangi, 7 September 2022, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM. 572, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001852, tertanggal Banyuwangi, 9 September 2022, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM. 572 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;

Hal. 4 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001870, tertanggal Banyuwangi, 19 September 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM. 572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera tertanggal Banyuwangi, 12 Desember 2022, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi bulan Desember yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 46 tanggal 28 November 2022, yang dibuat di hadapan I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling tertanggal 15 Desember 2020 PT. Bintang Griya Sejahtera yang ditandatangani di atas matere 6000 oleh AHMAD FAUZI selaku Pihak pertama dan MAR'ATUN NADIPAH, S.Pd.I selaku Pihak kedua;

Dikembalikan kepada Saksi Mar'atun Nadipah, S.Pd.I.

- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 4 Januari 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh AHMAD FAUZI selaku Pihak Pertama/Penjual dan RUSMINI selaku Pihak Kedua/Pembeli;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - a. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000273, telah terima dari IBU RUSMINI, uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk pembayaran DP Kavling Sukojadi Blok G/01, tertanggal Bwi, 4 Januari 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel tanpa nama;
 - b. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000568, telah terima dari RUSMINI, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok G/01, SHM.572, tertanggal Banyuwangi, 29 Maret 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ITA;

Dikembalikan kepada Saksi Rusmini.

Hal. 5 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling G.8 PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 25 Maret 2021, pihak pertama AHMAD FAUZI yang beralamat Jl. Raden Wijaya No. 36 Rt. 001 Rw. 002 Giri Banyuwangi, kepada pihak kedua DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA yang beralamat Perum griya giri mulya A-24 Rt. 001 Rw. 005 Kel. Klatak Kec. Kalipura Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat pemerintah Kab. Banyuwangi dinas pertanian dan pangan Nomor. 521/7581/429.103/2020, tertanggal 18 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. H. ARIEF SETIAWAN, MM. perihal Pertimbangan teknis alih fungsi lahan pertanian untuk kavling (Mutiara Sukojadi) di desa Sukojadi Kec. Blimbingsari;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat Dinas pekerjaan umum Cipta Karya, perumahan dan pemukiman nomor. 645/3127/429.115/2020, tertanggal 8 Desember 2020 yang ditanda tangai oleh DANANG HARTANTO, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya perumahan dan pemukiman Kab. Banyuwangi perihal Pertimbangan teknis perencanaan (Advise Planning);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000564, uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 29 Maret 2021, untuk pembayaran pertama kavling mutiara Sukojadi blok G.8 SHM 572 sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dibayar secara bertahap;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000922, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2021, untuk angsuran kavling mutiara Sukojadi blok G.8 SHM 572;

Dikembalikan kepada Saksi Denis Kurniawan

- 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi Nomor 000366 telah terima dari SUWARDI sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran lahan kavling Mutiara Sukojadi blok F. 3. 4 tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani tanpa nama serta stemple Bintang Griya dan kwitansi Nomor 001871 telah terima dari SURADI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran lahan kavling Mutiara Sukojadi blok F. 7 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh ICA dan stemple Bintang Griya tertanggal Banyuwangi, 27 April 2021, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572

Hal. 6 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2021-April 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;

- 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi Nomor 000366 telah terima dari SURADI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran angsuran kavling Mutiara Sukojadi blok F.7 SHM 572 tanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ICA dan stemple Bintang Griya dan kwitansi Nomor 000365 telah terima dari SUWARDI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran DP kavling Mutiara Sukojadi blok F. 7 tanggal 13 Desember 2020 yang ditandatangani tanpa nama dan stemple Bintang Griya;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi telah terima dari SURADI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk bulan Desember tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani oleh ICA dan pembeli tanpa nama serta stemple Bintang Griya;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling Blok F nomor 3 dan 4 tertanggal 31 Desember 2020 PT. Bintang Griya Sejahtera yang ditandatangani di atas matere 6000 oleh AHMAD FAUZI selaku Pihak pertama dan SURADI selaku Pihak kedua;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling Blok F nomor 7 tertanggal 31 Desember 2020 PT. Bintang Griya Sejahtera yang ditandatangani di atas matere 6000 oleh AHMAD FAUZI selaku Pihak pertama dan SURADI selaku Pihak kedua;

Dikembalikan kepada Saksi Suradi.

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kutipan Buku Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Klas D.II, luas 13.340 M 2 atas nama H. DJEN;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peta Krawangan Desa Sukojadi Nomor Persil: 64. D;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran Peta Krawangan Desa Sukojadi atas nama Hj. NURUL AKBARI, luas tanah 10.232 m2;

Dikembalikan kepada Saksi Untung Suripno.

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH, tertanggal 21 Oktober 2020, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS (ahli waris/putra dari Dra. Hj SITI NURUL AKBARI selaku PIHAK PERTAMA, SETIONO selaku PIHAK KEDUA;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1430020983647 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS;
- 4 (Empat) lembar fotocopy legalisir Rekap Pembayaran Lahan Bu SITI

Hal. 7 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



NURUL AKBARI/ SYAUQI NAUFAL FIRDAUS;

- Asli Sertipikat Hak Milik No. 572/Desa Sukojadi, N. I. 12.37. 15. 08. 00371, Surat Ukur No. 00010 /Sukojadi/ 2002, tanggal 07 Oktober 2002 seluas 10.040 m2 atas nama pemegang hak Dra. SITI NURUL AKBARI;
- 1 (satu) buah stemple tandatangan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal Banyuwangi 15 Mei 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Penerima Kuasa dan Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI selaku Pemberi Kuasa;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tertanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh NURHIDAYAT, S.E. selaku yang menyerahkan dan SAPI'I selaku yang menerima;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Tanda Terima Berkas, tertanggal Banyuwangi, 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh LISA NOVIANTI, THITA RAHAYU NINGSIH, CANTIK WAHYUNI, MUHAMAD ALI MUKTI dan YULIADI masing-masing selaku karyawan dan staf PT. Bintang Griya Sejahtera sebagai pihak yang menyerahkan serta SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku pihak yang menerima;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal Banyuwangi 14 Juli 2023 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh SYAUQI NAUFAL FIRDAUS (saksi sendiri) disaksikan oleh SLAMET ISNAINI selaku Ketua RT.004 RW.004 Lingk.Krajan dan PURWOTO selaku Ketua RW.004 Lingk.Krajan mengetahui RIPAI, S.H selaku Lurah Lateng, register No.593/723/429.504.14/2023;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Data Konsumen Mutiara Sukojadi;
- 1 (satu) bendel Buku Tanah Hak Milik No 572/Desa Sukojadi Kec. Babat Kab. Banyuwangi, NIB 12.37.15.08.00371, surat ukur No. 00010/Sukojadi/2002 tanggal 07 Oktober 2002 seluas 10050 M2 atas nama Hj FATMAH;

Dikembalikan kepada Saksi Syauqi Naufal Firdaus.

- 1 (satu) lembar Cover Permohonan Peralihan Hak (Murni) No berkas 02038, atas nama Dra. Hj SITI NURUL AKBARI dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Form 1 Peralihan Hak (Murni) atas nama Dra. Hj.

Hal. 8 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITI NURUL AKBARI, tanggal 28 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI selaku Pemohon Kuasa dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar Copy Kwitansi Pemindahan Hak Waris, tertanggal Banyuwangi 30 Januari 2007 yang dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 3 (dua) lembar Copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama wajib pajak Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI, tanggal 12 Januari 2007 yang ditanda tangani Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI selaku wajib pajak penyetor dan dilegalisasi oleh a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Bukti Penerimaan Negara No. 200031 atas nama Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI tanggal 12 Januari 2007 serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Nomor S173/WPJ.12/KB.0902/2007, atas nama wajib pajak Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI tanggal 22 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh EDY GARDJITO selaku Kepala kantor Direktorat jendral pajak dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Nomor S0107/WPJ.12/KB/2007 NOP 35.10.250.008.0200005.0 nama wajib pajak Hj NURUL AKBARI tanggal 8 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh EDY GARDJITO selaku Kepala kantor Direktorat jendral pajak dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 590/10/429.506/2006 yang ditanda tangani oleh Drs. SOEGENG

Hal. 9 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SISWANTO selaku Camat kabat dan H. ABDUL HALIM selaku Kepala Desa Sukojadi dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 2 (dua) lembar Copy Surat Pernyataan/Pembagian Waris tanggal 28 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI selaku ahli waris dan disaksikan SAM'ANI, UNTUNG SURIPNO selaku Perangkat desa dan di kuatkan oleh Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan H. ABDUL HALIM selaku Kepala Desa Sukojadi dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI tanggal 28 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI mengetahui H. ABDUL HALIM selaku Kepala Desa Sukojadi dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama MOHAMAD DJUSMAN (N.I.K. : 3510141604400001) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi mengetahui Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama DRA. HJ. SITI NURUL AKBARI (N.I.K.: 12.2601.700763.0002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi mengetahui Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar kutipan akta nikah Nomor 760/89/X/2000 mengetahui Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 122601/00/03502 dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor

Hal. 10 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar Copy Pertimbangan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanian Nomor 313/PPT/2007, atas nama Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI tanggal 29 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh SRIYADI, BEJO WAHYUDI, S.H. selaku Kepala Seksi pengaturan dan penataan pertanahan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Permohonan Konversi/Pengakuan Hak Nomor 181/64/D.II atas nama Hj. FATMAH yang dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2073/peng/PH/2002, tanggal 28 Juni 2002 yang ditanda tangani oleh AGUS RIYANTO selaku kepala saksi pengukuran dan pendaftaran tanah yang dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor 2073/peng/PH/2002, tanggal 28 Juni 2002 yang ditanda tangani oleh AGUS RIYANTO selaku kepala saksi pengukuran dan pendaftaran tanah yang dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Peta Bidang Tanah Nomor : 02/2002, tanggal 26 Maret 2002, seluas 10040 M2, yang ditandatangani oleh Ir. AGUS RIYANTO. selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6 (enam) lembar Copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas NIB. 12.37.14.08.00371, tanggal 28 Agustus 2002 atas nama pemilik Hj. FATMAH, yang ditandatangani oleh Ir. NOWOLO

Hal. 11 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRASETYO selaku Kepala Kanyor Pertanahan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2566/BAP/2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang ditanda tangani oleh Ir. NOWOLO PRASETYO selaku Kepala Kanyor Pertanahan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) Copy Surat Permohonan kepada BPN Banyuwangi atas nama pemohon HAJAH FATMAH tanggal 23 Mei 2001 yang ditanda tangani oleh HAJAH FATMAH selaku pemohon serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/12/439.408/2001 yang ditandatangani oleh ABDUL HALIM, AR., selaku Kepala Desa Sukojadi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Kutipan dari Buku C Desa Reg No: 590/13/439.403/2001, Tercatat pertama kali dan atau sebelum tanggal 24 September 1960, atas nama HAJI DJEN, Petok 181 Persil 64 Klas D.II luas 13.430 m2 yang terletak di Desa Sukojadi Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh HAJI FATMAH (tanggal lahir: 20 Mei 1929, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: tani, alamat: Desa Sukojadi, Kec. Kabat) dan mengetahui ABDUL HALIM AR selaku Kepala Desa serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Hajah FATMAH selaku yang membuat pernyataan, mengetahui ABDUL

Hal. 12 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALIM, AR., selaku Kepala Desa Sukojadi dan disaksikan oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Dusun dan MOHAMAD DJUSMAN selaku Sekretaris Desa serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris terkait dengan sebidang tanah Petok Nomor: 181 persil 64 Klas D.II luas 13.430 M2 tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Hajah Fatmah selaku Ahli Waris dari H.DJEN (pemilik tanah) disaksikan oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Dusun dan MOHAMAD DJUSMAN selaku Sekretaris Desa, dibenarkan oleh ABDUL HALIM, AR., selaku Kepala Desa Sukojadi dan mengetahui Drs. SUDARTO MM., selaku Camat Kabat serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Buku "D" Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 590/41/439.408/2001 tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ABDUL HALIM, AR., selaku Kepala Desa Sukojadi serta mengetahui Drs. SUDARTO MM., selaku Camat Kabat serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Aspek Penelitian Pengaturan Penguasaan dan Pemilikan tanah pertanian tanggal 30 Januari 2002 atas nama pemohon HAJJAH FATMAH yang ditanda tangani oleh NURUL JAHJA, S.H. selaku Kepala seksi pengaturan penguasaan tanah Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama HJ FATMAH (N.I.K.: 12.2615.600529.002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi mengetahui Drs. SUDARTO selaku Camat kabat dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala

Hal. 13 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor
Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 2 (dua) lembar Copy Kartu Keluarga No. 021/2008/15.10.35/1990 mengetahui Drs. MOH. DJUSMAN selaku Kepala Desa Sukojadi dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 18815/2022 atas nama pemohon ALILI, yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ALILI selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - 2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 504/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis Nomor: 2264/BA12/37/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022, yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.Sit., selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kepala Seksi Pengadaan Tanah;
 - 5) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 944/Peng12.37/I/2022, tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.Sit., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 930/2022, tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh ALILI dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Undangan Idang Pemeriksaan Tanah Panita A Nomor 1620 – Und/PAPH/H2P/2022, tertanggal Banyuwangi 28

Hal. 14 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022 yang ditanda tangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. Selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;

8) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;

9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon ALILI, tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh. selaku Anggota Panitia A dan UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02435, tanggal 30 Maret 2022 mengetahui wakilnya ALILI atas nama DINA NUR AZIZAH yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Merangkap Anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., Wakil Ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO selaku Kades Sukojadi dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap Anggota;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 18815/2022 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 405.240, (empat ratus lima ribu dua ratus empat puluh rupiah), tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor No berkas permohonan 18815/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH, tanggal 25 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Locket;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen No. 18815/2022 atas nama pemohon ALILI, tanggal 25 Maret 2022;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1000.000 (satu juta rupiah) dari SYAFI'I kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 140 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 12 Juni 1992 cap jari di atas materai 500 oleh H. Djen, mengetahui RUSTAM selaku saksi I dan H. BONARI selaku saksi II;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 140 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari SAFI'I (43 tahun, alamat: Naena

Hal. 15 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muktipura, Kab. Mimika) kepada ALILI, tanggal 17 Maret 1997 cap jari di atas materai 2000 SAFI'I, mengetahui JUFRI selaku saksi I dan BADRUN selaku saksi II;

- 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kutipan buku C desa/Kel. Nomor 181 persil 64 klas D.II luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN No Reg: 590/03/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 05 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kades Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok C No. 181 persil 64 klas D.II luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN yang dilegalisir oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ALILI dengan menyatakan 181 persil 64 klas D.II luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN tidak diketahui keberadaannya yang tertanggal Banyuwangi 05 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ALILI selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh ALILI selaku yang membuat pernyataan;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/03/429.525.10/2022, tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani dan dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 55.904.061.8953.000 atas nama ALILI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama ALILI (N.I.K.: 919091309820001) yang diterbitkan oleh Dispendukcapi Kab. MIMIKA dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris

Hal. 16 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;

- 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 9109092707100015 yang ditandatangani oleh ALILI selaku Kepala Keluarga dan serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 1 (satu) bendel blanko Sertipikat Hak Milik Nomor 01961 Desa Sukojati Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi atas nama pemegang hak ALILI, Surat Ukur No 01323/Sukojati/2022, tanggal 28 Maret 2022 seluas 131 m2;
- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 3906/2023 atas nama pemohon DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA, yang berisikan:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - b. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
 - c. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5858/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 3906/2023 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu

Hal. 17 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;

- 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 3906/2023 dari DINA NUR AZIZAH atas nama Pemohon DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 3906/2023 atas nama Pemohon DINA NUR AZIZAH dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 224/2023, tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh DINA NUR AZIZAH mewakili DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 471-Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 30 Januari 2023 yang dihadiri oleh DINA NUR AZIZAH, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., JUNAIDI UNTUNG SURIPNO tidak ditandatangani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA, tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A dan tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama;
- 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02447, tanggal 31 Januari 2023 mengetahui DINA NUR AZIZAH mewakili DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor:

Hal. 18 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

297/Peng12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari ISNAINIYAH, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari ISNAINIYAH kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 24 Maret 1997 cap jari diatas materai 2000 tanpa ditandatangani oleh H. Djen, mengetahui FIRMAN selaku saksi I dan RAHMAN selaku saksi II mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah perkarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari SAFI'I (37 tahun, alamat: Kel. Klatak, Kab. Banyuwangi) kepada DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA, tanggal 14 April 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh ISNAINIYAH dan cap jari DJANTAK ALIM ZAENURI selaku suami, ROUF selaku saksi I dan JAKFAR selaku saksi II serta mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang memberi kesaksian, di hadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 19 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 77.938.956.8627.000 atas nama DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/561/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 mengetahui oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA (N.I.K.: 3510210812830006) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 3510211101110003 yang ditandatangani oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Kepala Keluarga dan SUDJANI, S.H., selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;

Hal. 20 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/561/ 429.525.10, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/561/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani serta dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 76. 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Petok C/Girik No. 181 Persil No. 64 Kelas D.II luas 13.430 m 2 atas nama H. Djen terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan memiliki/menguasai sebidang tanah Hak Milik adat/yasan/Petok D/Letter C No. 181 Persil N: 64 Kelas D.II luas 13.430 m2 atas nama H. Djen, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUVAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari.
- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 2827/2023 atas nama pemohon RUSMINI, yang berisikan:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 24 Januari 2022 yang

Hal. 21 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh RUSMINI selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

- b. 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- c. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5859/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- d. 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 2827/2023 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 404.960, (empat ratus empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- e. 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 2827/2023 dari DINA NUR AZIZAH atas nama Pemohon RUSMINI senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- f. 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 2827/2023 atas nama Pemohon DINA NUR AZIZAH dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- g. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 162/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh RUSMINI dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- h. 2 (dua) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 403-Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- i. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota

Hal. 22 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon RUSMINI, tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A dan tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama;

j. 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02448, tanggal 24 Januari 2023 mengetahui RUSMINI yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;

k. 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 230/Peng12.37/I/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh RUSMINI atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/562/ 429.525.10, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/562/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi; 85. 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022, bahwa Petok C No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. DJEN terletak di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi tidak diketahui keberadaannya atau hilang, yang ditandatangani diatas materai

Hal. 23 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Rp.10.000 oleh RUSMINI dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari H. DJEN, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 oleh RUSMINI selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1.000.000 (dua juta rupiah) dari kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 14 April 1997 bermaterai Rp.2.000 tanpa ditandatangani oleh H. Djen, mengetahui GUFRON selaku saksi I dan KARHAN selaku saksi II;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m2 tanggal 06 Juni 2022, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/562/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani dan dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 24 Januari 2022;

Hal. 24 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukoati, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukoati;
- 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 62.170.860.1627.000 atas nama RUSMINI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 24 Oktober 2022;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 24 Januari 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama RUSMINI (N.I.K: 3510146408740002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 24 Januari 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3510140102110025 atas nama Kepala Keluarga MUSRIAH, pada tanggal 24 Januari 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS (N.I.K: 3510161304850004 yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;
- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4630/2023 atas nama pemohon BAMBANG WISNU WIBOWO, yang berisikan;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 22 Agustus 2022 yang

Hal. 25 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5864/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh H.ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNPB No. 4630/2023 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 4630/2023 dari DINA NUR AZIZAH atas nama Pemohon BAMBANG WISNU WIBOWO senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4630/2023 atas nama Pemohon DINA NUR AZIZAH dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 485/2023, tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon BAMBANG WISNU WIBOWO, tanggal 02 Maret 2023 dan tidak ada yang tanda tangan;
- 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 805 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;

Hal. 26 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 02 Maret 2023 dan tidak ada yang tanda tangan;
- 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02450, tanggal 03 Maret 2023 dan tidak ada yang tanda tangan;
- 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 533/Peng12.37/I/2023, tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 22 Agustus 2022 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Pemohon;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/559/429.525.10, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/559/429.525.10/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2022 yang

Hal. 27 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m² yang diperoleh secara Hibah, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMABNG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari NUDIMAN kepada H. DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m² di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 13 Maret 1997 bermaterai 2000 tertanda cap jari oleh H. DJEN, mengetahui UMAR selaku saksi I dan FATHAR selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m² yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari NURDIMAN (39 tahun, alamat: Kel. Sobo, Kab. Banyuwangi) kepada BAMBANG WISNU WIBOWO, tanggal 24 Juli 1997 bermaterai 2000 tertanda cap jari oleh NURDIMAN, cap jari DARIYATI selaku istri, mengetahui H. HASYIM selaku saksi I dan RUKYATI selaku saksi II dan SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari NURDIMAN, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 28 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/559/429.525.10/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 24.923.097.0903.000 atas nama BAMBANG WISNU WIBOWO yang pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama BAMBANG WISNU WIBOWO (N.I.K.: 351016111810003) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 3510162207150001 yang ditandatangani oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Kepala Keluarga dan Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris

Hal. 29 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kab. Banyuwangi;

- 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari. Pengakuan/Penegasan Hak;
 - I. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh BUDI KRISMANTO atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku Pemohon;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/560/429.525.10, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Register No: 590/560/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi; 138. 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181 Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1.000.000 (dua juta rupiah) dari BUDI KRISMANTO kepada H.DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 130 m² di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 25 Mei 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. DJEN, mengetahui LUTFI selaku saksi I dan MUSTOFA selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m² yang diperoleh secara Hibah, ditandatangani di atas

Hal. 30 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama BUDI KRISMANTO (N.I.K.: 7409020702750003) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 7409020210150003 yang ditandatangani oleh BUDI KRISMANTO selaku Kepala Keluarga dan KUSTADI, M.Si selaku Plt. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;
- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4374/2023 atas nama pemohon MAR'ATUN NADIPAH, yang berisikan:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - b. 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.: 2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H.,

Hal. 31 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

- c. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 295/2023, tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FITRI DAMAYANTI mewakili MAR'ATUN NADIPAH dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- d. 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 538 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- e. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 07 Februari 2023 menjadi 21 Maret 2023 dihadiri oleh MARATUN NADIPAH diwakili FITRI DAMAYANTI, EKO SETYONO, A.Ptnh., BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., JUNAIDI UNTUNG SURIPNO yang ditandatangani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;
- f. 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 354/Peng12.37/I/2023, tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- g. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 6134/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- h. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon MAR'ATUN NADIPAH, tanggal 07 Februari 2023 dicoret menjadi 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh., selaku Wakil Ketua merangkap anggota, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota dan UNTUNG SURIPNO Kepala Desa Sukoaji;
- i. 3 (tiga) lembar Tambahan No. Berkas 4374/2023 atas nama MARATUN NADIPAH;
- 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukoaji, N.I.B. 12.37.25.10.02448, 08 Februari 2023 dicoret menjadi tanggal 21 Maret 2023 mengetahui FITRI DAMAYANTI mewakili MAR'ATUN NADIPAH yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN,

Hal. 32 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



A.Ptnh., selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., selaku Wakil Ketua merangkap anggota, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku anggota, UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;

- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNPB No. 4374/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 410.440, (empat ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 4374/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon MARATUN NADIPAH senilai Rp. 410.440, (empat ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4374/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh MAR'ATUN NADIPAH atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku Pemohon;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/564/ 429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/564/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II

Hal. 33 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² hilang atau tidak diketahui keberadaannya, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m² yang diperoleh secara Hibah, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari MALAWI kepada H.DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 19 Januari 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. DJEN, mengetahui H. DJENUR selaku saksi I dan RAHMAN selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari MALAWI (37 tahun, alamat: Kel. Sobo, Kab. Banyuwangi) kepada MAR'ATUN NADIPAH, tanggal 07 Mei 1997 yang ditandatangani di atas materai 2000 oleh MALAWI, cap jari MARHUMAH selaku istri, mengetahui LUTFI AMIN selaku saksi I dan KHOIRUDIN selaku saksi II dan SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari MALAWI, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas

Hal. 34 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/564/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 64.271.970.2627.000 atas nama MAR'ATUN NADIPAH yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
 - a. 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama MAR'ATUN NADIPAH (N.I.K.: 3510144704800006) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 35101418100559636 yang ditandatangani oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku Kepala Keluarga dan Drs. DJEFRI YUSUF, M.M. selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

Hal. 35 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
 - a. 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari.
- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 3821/2023 atas nama pemohon RIZQOH KHOTIMAH, yang berisikan:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - b. 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.: 2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
 - c. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 6135/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 222/2023, tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh RIZQOH KHOTIMAH dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - e. 2 (dua) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 469 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon RIZQOH KHOTIMAH,

Hal. 36 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



tanggal 30 Januari 2023 dan ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama;

- 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02452, tanggal 31 Januari 2023 mengetahui RIZQOH KHOTIMAH yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 295/Peng12.37/II/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNPB No. 3821/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 410.120, (empat ratus sepuluh seratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 3821/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon RIZQOH KHOTIMAH senilai Rp. 410.120, (empat ratus sepuluh seratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 3821/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh RIZQOH KHOTIMAH atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku Pemohon;
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/566/429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang

Hal. 37 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



ditandatangani diatas materai oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/566/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022, bahwa Petok C No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. DJEN terletak di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi tidak diketahui keberadaannya atau hilang, yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kepada H. Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 12 Januari 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. Djen, mengetahui MUDOFIR selaku saksi I dan MUHAYAT selaku saksi II;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah perkarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari NASRUL (37 tahun, alamat: Kel. Sobo Kab. Banyuwangi) kepada RIZQOH KHOTIMAH, tanggal 14 Mei 1997 ditandatangani oleh NASRUL, mengetahui H. MUSTOFA selaku saksi I dan ABD.RAHMAN selaku saksi II;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2023 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m2 yang diperoleh secara Jual Beli, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menerima Hibah/Waris/Jual Beli dari RIZQOH KHOTIMAH tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku

Hal. 38 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 61.169.542.0.627.000 atas nama RIZQOH KHOTIMAH yang dilegalisasi pada tanggal 12 September 2022 oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/566/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani dan dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama RIZQOH KHOTIMAH (N.I.K: 3510164707890008) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi pada tanggal 12 September 2022 oleh I

Hal. 39 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3510161203110010 atas nama Kepala Keluarga ANDIKA PUTRA, pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi pada tanggal 24 Januari 2022 oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUFAFL FIRDAUS (N.I.K : 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;
- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4301/2023 atas nama pemohon SURADI, yang berisikan:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - b. 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.: 2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
 - c. 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 6137/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - d. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 258/2023, tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh SURADI dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - e. 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 507 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 31 Januari 2023 yang

Hal. 40 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;

- 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 02 Februari 2023 yang dihadiri oleh FITRI DAMAYANTI mewakili SURADI, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., JUNAIDI, UNTUNG SURIPNO tidak ditandatangani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon SURADI, tanggal 02 Februari 2023 dan ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukoaji tanpa nama;
- 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukoaji, N.I.B. 12.37.25.10.02454, tanggal 03 Februari 2023 mengetahui FITRA DAMAYANTI mewakili SURADI yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukoaji tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 303/Peng12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 4301/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 415.360, (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 4301/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon RIZQOH KHOTIMAH senilai Rp. 415.360, (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4301/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;

Hal. 41 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh SURADI atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku Pemohon;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/567/ 429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/567/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari H. Djen, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari SURADI kepada H. DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m² di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 13 Maret 1997 cap jari di atas materai oleh H. DJEN, mengetahui GOFAR selaku saksi I dan VARFAR selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2023 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil

Hal. 42 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



64, Klas D. II seluas 260 m2 yang diperoleh secara Jual Beli, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/567/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 08.769.576.3627.000 atas nama SURADI (UD. MAKMUR) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SURADI (N.I.K.: 3510142707570002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

Hal. 43 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 3510141810050704 yang ditandatangani oleh SURADI selaku Kepala Keluarga dan ISKANDAR AZIS, S.H., M.M., selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
 - 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
 - 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
 - 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;
5. Membebankan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengenai unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat tidak terpenuhi pada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena tidak ada satu alat bukti yang menunjukkan bahwa surat-surat yang diduga palsu atau dipalsukan, adalah sebagai perbuatan dari terdakwa;
- Bahwa mengingat unsur-unsur dari *pasa a quo* adalah bersifat kumulatif (bukan alternatif), maka dengan tidak terpenuhinya unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, maka terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan kesatu;
- Bahwa mengenai unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan tidak terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, karena berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan, bahwa terdakwa bukanlah orang yang menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, yang mempergunakan adalah Sdr. Elis untuk mengurus pendaftaran hak atas tanah bagi para pembeli tanah kavling sebagai pemohon;

Hal. 44 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa hanya membantu mengetik surat-surat yang dibutuhkan untuk persyaratan permohonan pendaftaran hak sesuai blanko atau form yang berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa tentang apakah data-data dalam surat yang diketik oleh Terdakwa benar apa tidak atau tidak sesuai dengan kenyataan, hal itu adalah di luar tanggungjawab Terdakwa, karena yang memberikan data kepada Terdakwa adalah Sdr. Elis Setiono;
- Bahwa unsur adanya kerugian juga tidak terpenuhi dalam perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa, karena adanya kerugian pajak penghasilan dan pajak perolehan hak atas tanah tidak ada, karena sertifikat yang dimohonkan masih belum diterbitkan. Demikian pula halnya dengan kerugian tidak adanya kepastian hukum tentang hak atas tanah dari para pembeli/konsumen, karena saksi Syauqi Naufal sebagai ahli waris pemilik tanah menjamin untuk melanjutkan pengurusan 20 surat-surat sebagaimana seharusnya dan tidak akan merugikan para pembeli tanah kavling;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, perbuatan Terdakwa tidak memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai Dakwaan Kesatu dan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai Dakwaan Kedua. Oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari kedua dakwaan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dengan membaca secara seksama terkait analisa yuridis atas fakta-fakta hukum terhadap perbuatan Terdakwa dalam Nota Pembelaan (pledoi) atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kami selaku Jaksa Penuntut Umum memahami dengan pasti bahwa terdapat sikap serta pandangan yang dengan jelas tergambar oleh Penasihat Hukum yang mana selaku Penasehat Hukum dari Terdakwa sudah semestinya Penasehat Hukum membela kepentingan subjektif clientnya berdasarkan posisi dan pandangan yang subjektif. Bahwa dengan adanya pembelaan (pledoi) dari Penasehat Terdakwa memang memiliki tujuan untuk melakukan perlawanan berupa upaya tangkisan atau sanggahan terhadap Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum serta untuk mempengaruhi Majelis Hakim dalam memutus perkara;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Analisa Yuridis dari Penasehat Hukum Terdakwa yang mana menyatakan jika Terdakwa

Hal. 45 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah orang yang menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, yang mempergunakan adalah Sdr. Elis untuk mengurus pendaftaran hak atas tanah bagi para pembeli tanah kavling sebagai pemohon. Bahwa terdakwa hanya membantu mengetik surat-surat yang dibutuhkan untuk persyaratan permohonan pendaftaran hak sesuai blanko atau form yang berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi

- Bahwa dalam analisa yuridis sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan Penuntut Umum, telah Penuntut Umum jabarkan dan jelaskan bahwa unsur subjektif kesalahan berdasarkan Pasal 263 ayat (2) KUHP sehingga jika ditinjau dari fakta persidangan, telah tergambar dengan jelas bahwa Terdakwa lah yang mengurus konversi pemecahan sertifikat tanah SHM Nomor 572 yang mana Terdakwa diminta tolong oleh Sdr. Elis Setiono (DPO) dan Terdakwa mendapatkan upah atas pekerjaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah lama menjadi *freelance* pengurusan sertifikat tanah yang mana tentunya Terdakwa sudah dapat dikatakan sebagai seorang professional dan ahli di dalam pengurusan sertifikat tanah. Terdakwa dengan sadar menerima SHM Nomor 572 guna pengurusan konversi pemecahan sertifikat tanah (walaupun menurut pengakuan Terdakwa tidak pernah dibuka dan dibaca) dilanjutkan dengan perbuatan Terdakwa yang secara sadar dan sengaja melakukan pengurusan sertifikat tanah dengan asal- usul hibah maupun jual beli sangatlah bertentangan dengan pengakuan Terdakwa yang menyatakan tidak tahu-menahu terkait pengurusan konversi pemecahan sertifikat tanah SHM Nomor 572 menjadi tanah kavlingan;
- Bahwa Terdakwa di depan persidangan mengakui jika membuat surat pernyataan hibah untuk beberapa pemohon atas perintah Sdr. Elis Setiono (DPO) yang mana Terdakwa sendiri tidak mengetahui apakah dokumen tersebut merupakan dokumen yang benar dan sah dalam artian apakah dokumen tersebut Terdakwa buat sesuai dengan fakta di lapangan ataukah tidak. Dengan perbuatan Terdakwa tersebut yang membuat surat pernyataan hibah untuk beberapa pemohon yang mana hal tersebut tidak diketahui fakta sesuai di lapangan dan dokumen tersebut digunakan untuk pengurusan konversi sertifikat tanah kepada BPN hingga akhirnya oleh pihak BPN telah terbit peta bidang tanah (telah terbit suatu hak), maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan;

Hal. 46 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa unsur “jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian” tidak serta merta ditafsirkan apabila perbuatan pemalsuan surat itu digunakan maka akan menimbulkan kerugian yang telah terjadi. Bahwa terkait unsur “jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian” sudah sepatutnya ditafsirkan bahwa kerugian tersebut bersifat potensial, artinya bahwa walaupun kerugian tersebut belum terjadi maka frasa dapat menimbulkan kerugian tersebut nantinya akan terjadi kerugian bagi para masing-masing pihak. Berdasarkan fakta persidangan, yang mana para pemohon telah melakukan pembayaran hingga 90% (Sembilan puluh persen) dari harga pembelian tanah kavling tersebut, namun para pemohon menunggu sertifikat tanah masing-masing kavling tersebut terbit baru kemudian dilakukan pelunasan, maka otomatis hak-hak dari pemohon tersebut tidak terpenuhi sehingga dapat disimpulkan para pemohon atau *user* (pembeli) mengalami kerugian dengan tidak adanya kejelasan hak atas tanah tersebut;
- Bahwa alasan pembelaan/pleidoi tidak tepat dan tidak berdasar oleh karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, maka kami menyatakan pada pokoknya tetap pada pendapat kami dalam Surat Tuntutan Pidana yang kami bacakan di depan persidangan sebelumnya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa sesuai dengan amar tuntutan pidana dari Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PRIN-2740/M.5.21.3/Eku.2/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa SAPI'I Bin SA'ARI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama Elis Setiono (DPO), pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 21 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu di tahun 2023 bertempat di Kantor BPN Kab. Banyuwangi Jln. Ijen No. 50-A Kel. Singotrunan Kec./Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat

Hal. 47 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya permohonan pendaftaran pertama kali/pengakuan hak untuk penerbitan SHM atas nama Mar'atun Nadipah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sukojadi Kec.Blimbingsari Kab.Banyuwangi yang berasal dari Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² yang merupakan sebagian dari luas 13.430 m² milik saksi Sauqi Naufal Firdaus yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik H.Djen yang mana pada tanggal 23 Mei 2001 terhadap sebidang tanah Petok D No.181 Persil No.64 klas D.II luas 13.430 m² terletak di Desa di Desa Sukojadi Kec.Kabat Kab.Banyuwangi tersebut beralih hak karena waris kepada Hj. Fatmah. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2002 terhadap sebidang tanah tersebut telah diterbitkan SHM No.572/Ds.Sukojadi/2002 atas nama pemegang hak Hj. Fatmah;
- Kemudian pada tanggal 11 April 2007 terhadap sebidang tanah SHM No.572/Desa Sukojadi atas nama pemegang hak Hj. Fatmah tersebut beralih hak karena waris kepada Hj. Siti Nurul Akbari berdasarkan Surat Pernyataan Waris;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3510-KM-10082021-0062 tanggal 10 Agustus 2021 bahwa Hj. Siti Nurul Akbari meninggal dunia dan sebagai ahli warisnya adalah saksi Syauqi Naufal Firdaus;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, saksi Syauqi Naufal Firdaus telah menjual sebidang tanah SHM No.572/Desa Sukojadi, luas 10.050 m² tersebut kepada Elis Setiono (DPO) seharga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), akan tetapi masih dibayar sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Syauqi Naufal Firdaus selaku Pihak Pertama/Penjual dan Elis Setiono selaku Pihak Kedua/Pembeli;
- Pada bulan November 2020 - 2021, Elis Setiono als. Setiono als. Andi melalui PT. Bintang Griya Sejahtera menjual tanah kavling di atas sebidang tanah SHM No.572/Desa Sukojadi, luas 10.050 m² tersebut kepada 12 (dua belas) user yaitu:

Hal. 48 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Saksi Khotimah,
- 2) Saksi Yuli Puspitasari,
- 3) Saksi Mar'atun Nadipah,
- 4) Saksi Suradi,
- 5) Saksi Rusmini,
- 6) Saksi Denis Kurniawan,
- 7) Saksi Yose Ribudiono,
- 8) Saksi Bambang Wisnu Wibowo,
- 9) Saksi Rizqoh Khotimah,
- 10) Saksi Alili,
- 11) Saksi Budi Krisnanto,
- 12) Saksi Untung Sugiono.

- Bahwa pada bulan September 2021 Terdakwa Sapi'i didatangi oleh Elis Setiono (DPO) untuk meminta bantuan terdakwa dalam pengurusan pemecahan sertifikat tanah terhadap obyek tanah yang terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi. Dan pada tanggal 24 September 2021, terdakwa Sapi'i telah menerima asli SHM No. 572/Desa Sukojadi an. Hj. Siti Nurul Akbari tersebut dari saksi Nurhidayat, S.E. selaku Manager PT. Bintang Griya Sejahtera yang merupakan alas hak terhadap sebidang tanah yang dijual kavling oleh PT. Bintang Griya Sejahtera;
- Bahwa pada akhir tahun 2022, Terdakwa Sapi'i menguruskan permohonan konversi tanah kavling di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi an. Saksi Mar'atun Nadipah dan 11 (sebelas) pemohon lainnya ke Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, selanjutnya terdakwa membuat dokumen permohonan konversi ke Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi atas permintaan secara lisan dari Elis Setiono (DPO). Dan dari permohonan pengurusan konversi tanah kavling tersebut, lalu terdakwa mengisi formulir-formulir dan melengkapi dokumen-dokumen dari persyaratan tersebut antara lain:
 - 1) Surat Kuasa Pengurusan tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku pihak pertama atau pemberi kuasa, Fitri Damayanti selaku pihak kedua atau penerima kuasa dan I Kadek Danendra Pramarta Krisna, SH.M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi.
 - 2) Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tanggal 12 September 2022 oleh Mar'atun Nadipah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sukojadi

Hal. 49 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku Pemohon (Form 01). (Yang tidak benar).
- 3) Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 590/564/ 429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
 - 4) Kutipan dari Buku "C" Desa dan Kutipan Gambar Krawangan Desa Register No : 590/564/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
 - 5) Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku yang menyatakan dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
 - 6) Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m² yang diperoleh secara Hibah, ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku yang membuat pernyataan, Syauqi Naufal Firdaus selaku Saksi I, Sapi'i selaku Saksi II dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
 - 7) Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dari Malawi kepada H.Djen, perihal : pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 19 Januari 1997 bermaterai tanpa ditandatangani oleh H.Djen, mengetahui H. Djenur selaku saksi I dan Rahman selaku saksi II, mengetahui Soeparman selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
 - 8) Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah perkarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari Malawi (37 tahun, alamat : Kel. Sobo, Kab. Banyuwangi) kepada Mar'atun Nadipah, tanggal 07 Mei 1997 bermaterai tanpa ditandatangani oleh Malawi, cap jempol Marhumah selaku istri, mengetahui Lutfi Amin selaku saksi I dan Khoirudin selaku saksi II dan Soeparman selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).

Hal. 50 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku yang membuat pernyataan;
 - 10) Surat Pernyataan Hibah dari Malawi, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku yang membuat pernyataan, Sauqi Naufal Firdaus selaku saksi I, Sapi'i selaku saksi II dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
 - 11) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku yang memberi kesaksian, dihadapan Sauqi Naufal Firdaus selaku saksi I dan Sapi'i selaku saksi II dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
 - 12) Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Sauqi Naufal Firdaus dan Sapi'i selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
 - 13) Surat Pernyataan (UU 56 Prp.Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi.
- Bahwa Kantor Pertanahan Kab.Banyuwangi sudah menerima Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali dari pemohon Mar'atun Nadipah sebagaimana Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. Berkas: 4374/2023 dari saksi Fitri Damayanti yang merupakan anak buah Terdakwa Sapi'i yang telah melakukan pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp410.440,00 (empat ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh saksi Faradisa Jannata Ikhsani selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
 - Selanjutnya dilakukan pengecekan ulang di bulan Maret 2023 oleh Saksi Amirul Mukmin sebagai Kasubsi Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi bersama-sama Saksi Untung Suripno (Kepala Desa Sukojadi) yang melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data yuridis dan fisik terhadap permohonan pendaftaran tanah tersebut;
 - Setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan tersebut selain milik Saksi Mar'atun Nadipah ada juga Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama

Hal. 51 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kali terhadap 11 (sebelas) bidang tanah yaitu milik Saksi Alili, Saksi Denis Kurniawan, Saksi Rusmini, Saksi Bambang Wisnu Wibowo, Saksi Budi Krisnanto, Saksi Rizqoh Khotimah, Saksi Suradi, Saksi Khotimah, Saksi Yuli Puspitasari, Saksi Yose Ribudiono, dan Saksi Untung Sugiono. Dan diperoleh kejanggalan data dari permohonan-permohonan tersebut, yang mana terhadap tanah-tanah tersebut bukan tanah yang dibeli dari hibah, melainkan pembelian tanah tersebut dalam bentuk kavlingan dari PT. Bintang Griya Sejahtera milik Elis Setiono (DPO) pada tahun 2022 dan telah dikuasai oleh para pemohon tersebut berdasarkan Pengikatan Jual Beli yang dibuat di Notaris I Kadek Danendra Pramarta Kresna, SH.M.Kn.;

– Bahwa saksi Amirul Mukmin selaku Ketua Panitia "A" menemukan adanya kejanggalan terhadap permohonan hak di BPN Kab. Banyuwangi yang diajukan oleh terdakwa SAPI'I yaitu:

- Surat Permohonan Konversi,
- Pengakuan dan Penegasan Hak,
- Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat,
- Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² hilang,
- Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m² yang diperoleh secara Hibah,
- Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dari Malawi kepada H.Djen, perihal : pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 19 Januari 1997,
- Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari Malawi,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dan
- Berita Acara Kesaksian,

Yang isinya tidak benar dan juga terdapat kejanggalan dalam tanda tangan ahli waris serta bukti kepemilikan terhadap tanah yang diajukan untuk permohonan pendaftaran tanah pertama kali tersebut yang diajukan oleh terdakwa dengan Petok C No. 181 Persil No. 64 klas D.II luas 13.430 m² sehingga proses permohonan pengakuan hak atas nama Mar'atun tidak dapat ditindaklanjuti karena adanya keterangan yang tidak benar dalam

Hal. 52 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dokumen bukti perolehan hak tersebut. Namun dari 11 (sebelas) pemohon kepemilikan hak atas tanah tersebut, diantaranya 7 (tujuh) bidang tanah yaitu atas nama pemohon Alili, Denis Kurniawan, Rusmini, Bambang Wisnu Wibowo, Budi Krisnanto, Rizqoh Khotimah dan Suradi sudah diterbitkan Peta Bidang Tanah serta Nomor Identifikasi Bidang (NIB);

- Bahwa BPN Kab. Banyuwangi setelah mengetahui adanya tandatangan dari pemilik SHM No. 572/Ds. Sukojadi, tanggal 07 Oktober 2002 seluas 10.040 m² dengan ahli warisnya saksi Syauqi Naufal Firdaus non identik sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 1952/DTF/2024 tanggal 22 Maret 2024 disimpulkan bahwa tanda tangan Syauqi Naufal Firdaus yang terdapat pada dokumen Permohonan Pendaftaran Baru adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan pembanding (KT) atas nama Syauqi Naufal Firdaus;
- Bahwa SHM No. 572/Desa Sukojadi tanggal 07 Oktober 2002 seluas 10.040 m² atas nama pemegang hak Dra. Siti Nurul Akbari, masih tetap sebagai alas yang sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa dengan diketahuinya pengajuan permohonan 12 (dua belas) berkas Pendaftaran Pertama Kali Sertipikat tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga ada kerugian Negara terkait pajak dan kerugian bagi para user/pembeli tanah/pemohon karena tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap pemohon dikarenakan menggunakan alas hak dan bukti perolehan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU;

KEDUA;

Bahwa ia terdakwa SAPI'I Bin SA'ARI baik bertindak sendiri maupun bersama-sama Elis Setiono (DPO), pada hari yang tidak dapat diingat lagi tanggal 21 Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu di tahun 2023 bertempat di Kantor BPN Kab.Banyuwangi Jln. Ijen No. 50-A Kel. Singotrunan Kec. Kab. Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-

Hal. 53 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya permohonan pendaftaran pertama kali/pengakuan hak untuk penerbitan SHM atas nama Mar'atun Nadipah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sukojati Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang berasal dari Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² yang merupakan sebagian dari luas 13.430 m² milik saksi Syauqi Naufal Firdaus yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku Pemohon;
- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik H. Djen yang mana pada tanggal 23 Mei 2001 terhadap sebidang tanah Petok D No. 181 Persil No. 64 klas D.II luas 13.430 m² terletak di Desa di Desa Sukojati Kec. Kabat Kab. Banyuwangi tersebut beralih hak karena waris kepada Hj. Fatmah. Selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2002 terhadap sebidang tanah tersebut telah diterbitkan SHM No. 572/Ds.Sukojati/2002 atas nama pemegang hak Hj. Fatmah;
- Kemudian pada tanggal 11 April 2007 terhadap sebidang tanah SHM No. 572/Desa Sukojati atas nama pemegang hak Hj. Fatmah tersebut beralih hak karena waris kepada Hj. Siti Nurul Akbari berdasarkan Surat Pernyataan Waris;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3510-KM-10082021-0062 tanggal 10 Agustus 2021 bahwa Hj. Siti Nurul Akbari meninggal dunia dan sebagai ahli warisnya adalah saksi Syauqi Naufal Firdaus;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2020, saksi Syauqi Naufal Firdaus telah menjual sebidang tanah SHM No. 572/Desa Sukojati, luas 10.050 m² tersebut kepada Elis Setiono (DPO) seharga Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), akan tetapi masih dibayar sekitar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dan dibuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 21 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh Syauqi Naufal Firdaus selaku Pihak Pertama/Penjual dan Elis Setiono selaku Pihak Kedua/Pembeli;
- Pada bulan November 2020 - 2021, Elis Setiono als. Setiono als. Andi melalui PT. Bintang Griya Sejahtera menjual tanah kavling di atas sebidang tanah SHM No. 572/Desa Sukojati, luas 10.050 m² tersebut kepada 12 (dua belas) user yaitu:
 - 1) Saksi Khotimah,
 - 2) Saksi Yuli Puspitasari,
 - 3) Saksi Mar'atun Nadipah,

Hal. 54 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Saksi Suradi,
- 5) Saksi Rusmini,
- 6) Saksi Denis Kurniawan,
- 7) Saksi Yose Ribudiono,
- 8) Saksi Bambang Wisnu Wibowo,
- 9) Saksi Rizqoh Khotimah,
- 10) Saksi Alili,
- 11) Saksi Budi Krisnanto,
- 12) Saksi Untung Sugiono.

- Bahwa pada bulan September 2021 Terdakwa Sapi'i didatangi oleh Elis Setiono (DPO) untuk meminta bantuan terdakwa dalam pengurusan pemecahan sertifikat tanah terhadap obyek tanah yang terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi. Dan pada tanggal 24 September 2021, terdakwa Sapi'i telah menerima asli SHM No. 572/Desa Sukojadi an. Hj. Siti Nurul Akbari tersebut dari saksi Nurhidayat, S.E. selaku Manager PT. Bintang Griya Sejahtera yang merupakan alas hak terhadap sebidang tanah yang dijual kavling oleh PT. Bintang Griya Sejahtera;
- Bahwa pada akhir tahun 2022, Terdakwa Sapi'i menguruskan permohonan konversi tanah kavling di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi an. Saksi Mar'atun Nadipah dan 11 (sebelas) pemohon lainnya ke Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, selanjutnya terdakwa membuat dokumen permohonan konversi ke Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi atas permintaan secara lisan dari Elis Setiono (DPO). Dan dari permohonan pengurusan konversi tanah kavling tersebut, lalu terdakwa mengisi formulir-formulir dan melengkapi dokumen-dokumen dari persyaratan tersebut antara lain:
 - 1) Surat Kuasa Pengurusan tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku pihak pertama atau pemberi kuasa, Fitri Damayanti selaku pihak kedua atau penerima kuasa dan I Kadek Danendra Pramarta Krisna, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi.
 - 2) Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tanggal 12 September 2022 oleh Mar'atun Nadipah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m2 sebagian dari

Hal. 55 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku Pemohon (Form 01). (Yang tidak benar).
- 3) Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/564/ 429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
 - 4) Kutipan dari Buku "C" Desa dan Kutipan Gambar Krawangan Desa Register No: 590/564/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
 - 5) Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku yang menyatakan dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
 - 6) Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m2 yang diperoleh secara Hibah, ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku yang membuat pernyataan, Syauqi Naufal Firdaus selaku Saksi I, Sapi'i selaku Saksi II dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
 - 7) Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp 3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dari Malawi kepada H.Djen, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m2 di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 19 Januari 1997 bermaterai tanpa ditandatangani oleh H. Djen, mengetahui H. Djenur selaku saksi I dan Rahman selaku saksi II, mengetahui Soeparman selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
 - 8) Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari Malawi (37 tahun, alamat: Kel. Sobo, Kab. Banyuwangi) kepada Mar'atun Nadipah, tanggal 07 Mei 1997 bermaterai tanpa ditandatangani oleh Malawi, cap jempol Marhumah selaku istri, mengetahui Lutfi Amin selaku saksi I dan Khoirudin selaku saksi II dan Soeparman selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
 - 9) Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku yang membuat pernyataan;

Hal. 56 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 10) Surat Pernyataan Hibah dari Malawi, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku yang membuat pernyataan, Sauqi Naufal Firdaus selaku saksi I, Sapi'i selaku saksi II dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
- 11) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku yang memberi kesaksian, dihadapan Sauqi Naufal Firdaus selaku saksi I dan Sapi'i selaku saksi II dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
- 12) Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Sauqi Naufal Firdaus dan Sapi'i selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi. (Yang tidak benar).
- 13) Surat Pernyataan (UU 56 Prp.Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi.
- Bahwa Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi sudah menerima Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali dari pemohon Mar'atun Nadipah sebagaimana Kwitansi Pembayaran Setoran PNPB No. Berkas: 4374/2023 dari saksi Fitri Damayanti yang merupakan anak buah Terdakwa Sapi'i yang telah melakukan pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp410.440,00 (empat ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah) pada tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh saksi Faradisa Jannata Ikhsani selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
 - Selanjutnya dilakukan pengecekan ulang di bulan Maret 2023 oleh Saksi Amirul Mukmin sebagai Kasubsi Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi bersama-sama Saksi Untung Suripno (Kepala Desa Sukojadi) yang melakukan pemeriksaan, penelitian dan pengkajian data yuridis dan fisik terhadap permohonan pendaftaran tanah tersebut;
 - Setelah dilakukan penelitian terhadap permohonan tersebut selain milik Saksi Mar'atun Nadipah ada juga Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali terhadap 11 (sebelas) bidang tanah yaitu milik Saksi Alili, Saksi Denis Kurniawan, Saksi Rusmini, Saksi Bambang Wisnu Wibowo, Saksi Budi Krisnanto, Saksi Rizqoh Khotimah, Saksi Suradi, Saksi Khotimah, Saksi Yuli

Hal. 57 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Puspitasari, Saksi Yose Ribudiono, dan Saksi Untung Sugiono. Dan diperoleh kejanggalan data dari permohonan-permohonan tersebut, yang mana terhadap tanah-tanah tersebut bukan tanah yang dibeli dari hibah, melainkan pembelian tanah tersebut dalam bentuk kavlingan dari PT. Bintang Griya Sejahtera milik Elis Setiono (DPO) pada tahun 2022 dan telah dikuasai oleh para pemohon tersebut berdasarkan Pengikatan Jual Beli yang dibuat di Notaris I Kadek Danendra Pramarta Kresna, SH.M.Kn.;

– Bahwa saksi Amirul Mukmin selaku Ketua Panitia "A" menemukan adanya kejanggalan terhadap permohonan hak di BPN Kab.Banyuwangi yang diajukan oleh terdakwa SAPI'I yaitu:

- Surat Permohonan Konversi,
- Pengakuan dan Penegasan Hak,
- Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat,
- Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² hilang,
- Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m² yang diperoleh secara Hibah,
- Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) dari Malawi kepada H.Djen, perihal : pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 19 Januari 1997,
- Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah perkarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari Malawi,
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), dan
- Berita Acara Kesaksian,

Yang isinya tidak benar dan juga terdapat kejanggalan dalam tanda tangan ahli waris serta bukti kepemilikan terhadap tanah yang diajukan untuk permohonan pendaftaran tanah pertama kali tersebut yang diajukan oleh terdakwa dengan Petok C No. 181 Persil No. 64 klas D.II luas 13.430 m² sehingga proses permohonan pengakuan hak atas nama Mar'atun tidak dapat ditindaklanjuti karena adanya keterangan yang tidak benar dalam dokumen bukti perolehan hak tersebut. Namun dari 11 (sebelas) pemohon kepemilikan hak atas tanah tersebut, diantaranya 7 (tujuh) bidang tanah yaitu atas nama pemohon Alili, Denis Kurniawan, Rusmini, Bambang Wisnu

Hal. 58 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wibowo, Budi Krisnanto, Rizqoh Khotimah dan Suradi sudah diterbitkan Peta Bidang Tanah serta Nomor Identifikasi Bidang (NIB);

- Bahwa BPN Kab. Banyuwangi setelah mengetahui adanya tandatangan dari pemilik SHM No. 572/Ds.Sukojadi, tanggal 07 Oktober 2002 seluas 10.040 m² dengan ahli warisnya saksi Syauqi Naufal Firdaus non identik sebagaimana yang tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik No. Lab: 1952/DTF/2024 tanggal 22 Maret 2024 disimpulkan bahwa tanda tangan Syauqi Naufal Firdaus yang terdapat pada dokumen Permohonan Pendaftaran Baru adalah Non Identik atau merupakan tandatangan yang berbeda dengan tandatangan pembanding (KT) atas nama Syauqi Naufal Firdaus;
- Bahwa SHM No. 572/Desa Sukojadi tanggal 07 Oktober 2002 seluas 10.040 m² atas nama pemegang hak Dra. Siti Nurul Akbari, masih tetap sebagai alas yang sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa dengan diketahuinya pengajuan permohonan 12 (dua belas) berkas Pendaftaran Pertama Kali Sertipikat tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, sehingga ada kerugian Negara terkait pajak dan kerugian bagi para user/pembeli tanah/pemohon karena tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap pemohon dikarenakan menggunakan alas hak dan bukti perolehan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan keberatan dan setelah mendengar pendapat Penuntut Umum, telah diputus dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw atas nama Terdakwa Sapi'i Bin Sa'ari tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO SETYONO. A.Ptnh, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;

Hal. 59 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan saksi sebagai tim panitia pemeriksa tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang telah melaporkan adanya dugaan pemalsuan dokumen berupa surat pernyataan hibah, surat pernyataan jual beli, dan kwitansi jual beli;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen tersebut dipalsukan pada saat saksi dan tim turun untuk melakukan pemeriksaan tanah terhadap permohonan pendaftaran pembuatan sertifikat hak milik (SHM) dari Terdakwa;
- Bahwa pendaftaran pembuatan SHM yang pertama untuk tanah yang di Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi dimana terdapat sekitar 12 (dua belas) bidang tanah dengan dasar hak kepemilikan adalah tanah noh sertifikat berupa petok;
- Bahwa yang mengajukan permohonan pendaftaran pembuatan SHM sejumlah sekitar 12 (dua belas) orang dengan menggunakan Kuasa Notaris;
- Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan tanah dokumen persyaratan yang ditunjukkan berupa fotokopi yang sudah dilegalisir oleh Notaris yang berisi keterangan sesuai dengan aslinya, sedangkan dokumen aslinya tidak ditunjukkan;
- Bahwa saksi meragukan dokumen persyaratan yang diajukan oleh Terdakwa dikarenakan pada saat pemeriksaan fisik di lapangan ternyata terdapat kwitansi dari PT Bintang Griya Sejahtera yang berisikan para pemohon tersebut memegang pembelian yang objeknya bukan dari petok seperti yang dimohonkan, melainkan dari SHM Nomor 572. Sedangkan SHM Nomor 572 tersebut merupakan induk dari permohonan pembuatan SHM baru yang diajukan dimana permohonan tersebut tidak ada mencantumkan akta jual beli, melainkan lampiran surat pernyataan hibah;
- Bahwa surat pernyataan hibah tersebut pada tahun 1997, sedangkan kwitansinya tertulis tahun 2022 dimana saksi menanyakan langsung kepada Pemohon dan didapati fakta bahwa kwitansi jual beli tersebut ditujukan kepada PT Bintang Griya Sejahtera dan saksi juga diperlihatkan Akta Jual Beli (AJB) antara Pemohon dengan PT Bintang Griya Sejahtera;
- Bahwa atas temuan ketidaksesuaian tersebut sudah dibuatkan laporan tertulis, kemudian saksi melakukan pengecekan bahwa petok tersebut atas nama Sdr. H. Djen dengan Nomor 18164.2 yang kemudian dijual

Hal. 60 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Malawi menggunakan kwitansi jual beli yang kemudian dihibahkan kepada Sdri. Mar'atun Nadipah pada tahun 1997;

- Bahwa dari sekitar 12 (dua belas) permohonan tersebut semuanya menggunakan alas hak yang sama yaitu dari petok atas nama H. Djen dengan Nomor 18164.2 yang mana hal ini berbeda dengan alas hak yang dipegang oleh para Pemohon yaitu berupa AJB antara Pemohon dengan PT Bintang Griya Sejahtera yang objeknya dari SHM Nomor 572;
- Bahwa saksi telah melakukan pengecekan ke Desa dan didapatkan hasil bahwa tidak ada catatan terkait peralihan hak atas tanah tersebut di Desa Sukojati dan pemegang terakhir SHM Nomor 572 tersebut atas nama Hj. Siti Nurul Akbari;
- Bahwa atas kejadian ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak mendapatkan pemasukan dari PPH atau PPhATB serta rincian-rincian lain seperti Perteb, PKKPR, dan PNBP;
- Bahwa prosedur permohonan penerbitan SHM pertama kali diterima dan diverifikasi oleh petugas loket, kemudian setelah diverifikasi maka permohonan dikirim ke bagian pengukuran, kemudian setelah adanya surat tugas petugas pengukuran turun ke lokasi yang nantinya dilakukan pengukuran hingga terbit peta bidang tanah yang diteruskan ke panitia pemeriksaan tanah, kemudian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari apabila tidak ada gugatan, maka akan dilakukan pengumuman dan pencatatan;
- Bahwa terhadap sekitar 12 (dua belas) permohonan tersebut belum ada penerbitan sertifikat dan apabila memang terbukti adanya pemalsuan, maka warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dan produknya akan diragukan kepastian hukumnya karena memakai dokumen-dokumen yang palsu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi NICO WILIYANTO, S.T, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan dalam permohonan pendaftaran penerbitan SHM;
- Bahwa saksi sebagai Surveyor Berlisensi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2018 yang bertugas untuk

Hal. 61 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral menggunakan metode GPS RTK yang merupakan metode penentuan posisi secara relatif dari pengamatan GNSS dengan mengirimkan koreksi data GPS/GLONASS (dalam format RTCM), dan Layanan RTK merupakan layanan penentuan posisi teliti secara real-time;

- Bahwa saksi telah melakukan pengukuran dan pemetaan kadastral terhadap sekitar 12 (dua belas) permohonan tersebut dengan waktu yang berbeda-beda dan letak atau posisi objek yang berbeda-beda dalam jarak yang berdekatan di Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi dengan luas yang berbeda-beda dimana ada yang luasnya 100, 200, atau 300 meter persegi;
- Bahwa saksi pada saat melakukan pengukuran Terdakwa yang menunjukkan tanda batas atas objek tanah yang dimohonkan karena Terdakwa sebagai kuasa penunjuk batas-batas dari para Pemohon dimana pada saat pengukuran para Pemohon tidak ada yang hadir;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran mengikuti batas-batas objek tanah yang ditunjukkan oleh Terdakwa dengan dicocokkan pada berkas permohonan;
- Bahwa sekitar 12 (dua belas) permohonan tersebut menggunakan alas hak berupa petok persil dan pada saat dilakukan pengukuran batas-batas belum ada sertifikatnya, akan tetapi saksi kemudian mengetahui setelah dipanggil oleh kepolisian bahwa ternyata atas objek yang dimohonkan tersebut sudah ada sertifikat hak miliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi FARADISA JANNATA IKHSANI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan dalam permohonan pendaftaran penerbitan SHM yang saksi ketahui dari atasan saksi;
- Bahwa saksi sebagai Koordinator petugas loket pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sejak 1 April 2023 yang bertugas untuk menerima, mengoreksi kelengkapan berkas pendaftaran dari Pemohon yang kemudian berkas permohonan tersebut dikirim kepada seksi terkait sesuai dengan jenis permohonannya apakah pendaftaran pertama kali (pendaftaran yang berasal bukan dari sertifikat) atau pendaftaran

Hal. 62 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



peralihan hak (pendaftaran yang dahulunya sudah ada sertifikat), kemudian Pemohon melakukan pembayaran yang kemudian dikeluarkan kwitansi dan surat perintah setor yang ditandatangani yang akhirnya berkas permohonan tersebut diserahkan ke dalam yaitu bagian seksi pendaftaran;

- Bahwa persyaratan untuk jenis pendaftaran pertama kali yaitu surat permohonan, riwayat tanah dari Kepala Desa, bukti peralihan hak dasar alas haknya termasuk pajak-pajak yang timbul apabila ada, dan surat penguasaan fisik apabila data alas haknya tidak lengkap, selain itu bukti kwitansi diakui sebagai dasar alas hak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga tidak harus ada AJB, akta hibah, atau akta waris;
- Bahwa surat pernyataan hibah termasuk dalam alas hak untuk pendaftaran pertama kali yang masuk melalui Program Pertanahan Sistem Layanan (PTSL);
- Bahwa petugas loket tidak bisa menentukan atau melakukan pengecekan melalui komputerisasi mengenai kebenaran data yang dimohonkan atau melakukan pengecekan mengenai apakah terhadap objek yang dimohonkan pernah dilakukan pengukuran atau sudah pernah dilakukan penegasan hak sebelumnya dikarenakan petugas loket hanya memastikan mengenai formalitas kelengkapan persyaratan permohonan saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi MAR'ATUN NADIPAH, S.Pd.I., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan dalam permohonan pendaftaran penerbitan SHM;
- Bahwa saksi sebagai pembeli tanah kavlingan di Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi sekitar tahun 2021 dimana saksi membeli tanah sejumlah 2 (dua) kavling dengan luas sekitar 272 meter persegi dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per kavling dari Elis Setiono yang merupakan pengurus dari PT Bintang Griya Sejahtera yang mana saat itu menawari saksi secara langsung dengan membawa brosur;

Hal. 63 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat membeli tanah kavlingan tersebut masih berupa tanah kosong yang sudah ada patok-patoknya dan saksi pernah ditunjukkan oleh Elis Setiono berupa fotokopi sertifikat atas nama Nurul Akbari, dan atas jual beli tersebut saksi menerima kwitansi pembelian dari PT Bintang Griya Sejahtera;
- Bahwa saksi tertarik membeli tanah kavling tersebut dikarenakan pada saat itu terdapat promo dari harga tanah yang tertulis pada baliho dimana pada bagian depan masih ada kode A1 dan A2 yang akhirnya saksi beli dengan cara angsuran dengan jatuh tempo selama 1 (satu) tahun dan saat ini masih kurang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan berencana akan melunasi pada saat sertifikat selesai dan diterima saksi;
- Bahwa saksi sudah pernah mengajukan permohonan untuk pengurusan sertifikat pada PT Bintang Griya Sejahtera melalui Elis Setiono dan saksi hanya menandatangani surat-surat yang diberikan oleh Elis Setiono tanpa dibaca terlebih dahulu oleh saksi yang dilakukan di kantor PT Bintang Griya Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses jual beli di Notaris dan saksi tidak pernah diajak untuk mendatangi Notaris atau PPAT, akan tetapi kemudian tiba-tiba sudah ada AJB padahal saksi tidak pernah menandatangani AJB tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dan saksi hanya menerima foto dari PT Bintang Griya Sejahtera bahwa telah dilakukan pengukuran atas tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan tertanggal 12 September 2022, surat sporadik, surat pernyataan hibah, dan surat kuasa dari Fitri Damayanti;
- Bahwa saat ini saksi menguasai tanah kavling yang telah dibeli tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi YOSE RIBUDIONO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan dalam permohonan pendaftaran penerbitan SHM;

Hal. 64 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pembeli tanah kavlingan di Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi sekitar tahun 2021 dimana saksi membeli tanah sejumlah 7 (tujuh) kavling dengan luas masing-masing sekitar 8x17 (delapan kali tujuh belas) meter dengan harga keseluruhan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) karena letaknya berada di belakang dari Elis Setiono sebagai pemilik PT Bintang Griya Sejahtera yang berkantor di Sobo;
- Bahwa saksi membeli tanah kavling tersebut karena ditawarkan oleh Buang dan saksi hanya ditunjukkan letak dan posisi tanah tersebut, akan tetapi tidak pernah ditunjukkan mengenai sertifikat, buku kerawangan, maupun petok;
- Bahwa saksi membayar tanah kavling tersebut dengan cara angsuran dan pernah melakukan pembayaran secara tunai di kantor PT Bintang Griya Sejahtera dan saksi mempunyai kwitansi sebagai bukti pembayaran, dan terhadap ketujuh kavling tersebut sudah lunas pembayarannya dan saat ini saksi yang menguasai tanah tersebut dengan ditanami pohon sengon;
- Bahwa setelah melunasi pembayaran saksi diminta untuk menandatangani dokumen-dokumen untuk keperluan pembuatan sertifikat oleh Elis Setiono dan saksi hanya menandatangani surat-surat yang diberikan oleh Elis Setiono tanpa dibaca terlebih dahulu yang dilakukan di kantor PT Bintang Griya Sejahtera dimana pada saat itu yang menyerahkan dokumen-dokumen tersebut adalah pegawai perempuan PT Bintang Griya Sejahtera;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan sendiri ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dikarenakan telah diurus oleh Elis Setiono, akan tetapi sampai saat ini saksi belum menerima sertifikat tersebut, kemudian saksi pernah menanyakan kepada Elis Setiono dan dijawab masih diproses oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Elis Setiono karena kabarnya menghilang;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat kuasa kepada Dina Nur Azijah dan permohonan konversi dan saksi juga tidak pernah menguasai tanah tersebut selama 27 (dua puluh tujuh) tahun sebagaimana di dalam surat pernyataan karena saksi hanya tanda tangan saja tanpa membaca surat tersebut;

Hal. 65 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Saksi BAMBANG WISNU WIBOWO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan dalam permohonan pendaftaran penerbitan SHM;
- Bahwa saksi sebagai pembeli tanah kavlingan di Desa Sukojati, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi dimana saksi membeli tanah sejumlah 1 (satu) kavling dengan luas sekitar 8x17 (delapan kali tujuh belas) meter yang berawal dari penawaran oleh Resti;
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari tanah tersebut adalah Naufal karena saksi pernah ditunjukkan fotokopi sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut yang masih atas nama Ibu dari Naufal;
- Bahwa saksi membayar tanah kavling tersebut dengan cara angsuran kepada Resti dan Naufal (pihak pengembang) dan saksi telah melunasi tanah tersebut dan saksi diminta untuk mengambil kwitansi pembayaran ke PT Bintang Griya Sejahtera
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan sendiri ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dikarenakan telah diurus oleh PT Bintang Griya Sejahtera, akan tetapi sampai saat ini saksi belum menerima sertifikat tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat pernyataan tentang keberadaan H. Djen, surat pernyataan menguasai tanah selama 25 tahun, dan surat pernyataan hibah karena orang tua saksi tidak pernah menerima warisan maupun hibah, dan saksi hanya pernah menandatangani kwitansi pelunasan pembayaran tanah kavling tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain terkait tentang pengukuran atau pembuatan sertipikat atas tanah kavling tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Hal. 66 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



7. Saksi DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan dalam permohonan pendaftaran penerbitan SHM;
- Bahwa saksi sebagai pembeli tanah kavlingan di Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi sekitar tahun 2021 dimana saksi membeli tanah sejumlah 1 (satu) kavling dengan luas sekitar 160 (seratus enam puluh) meter persegi dengan harga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang berawal dari penawaran oleh Ifan yang merupakan tetangga dari Elis Setiono (pemilik PT Bintang Griya Sejahtera);
- Bahwa saksi mengetahui pemilik dari tanah tersebut adalah Sdri. Hj. Siti Nurul Akbari yang masih ada hubungan keluarga dengan saksi dimana saksi bertanya kepada anaknya yaitu Syauqi Naufal Firdaus dan mengatakan bahwa tanah tersebut dijual dan dipercayakan kepada Elis Setiono;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan asli sertifikat kepemilikan atas tanah tersebut yang masih atas nama Hj. Siti Nurul Akbari, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa total luasan tanah tersebut;
- Bahwa saksi membayar tanah kavling tersebut pada awalnya sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian membayar lagi secara tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di kantor PT Bintang Griya Sejahtera, dan sisanya belum saksi lunasi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengajukan permohonan sendiri ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dikarenakan telah diurus oleh PT Bintang Griya Sejahtera, akan tetapi sampai saat ini saksi belum menerima sertifikat tersebut dan saksi juga tidak menguasai tanah kavling tersebut;
- Bahwa saksi pernah menandatangani AJB, kwitansi pembayaran, dan permohonan konversi, akan tetapi untuk permohonan konversi pada saat saksi tanda tangan tidak ada keterangan tertulis hibah dan saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembelian tanah dari Isnaniyah kepada H. Djen dan surat pernyataan penguasaan lahan sejak tahun 1997;

Hal. 67 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan kuasa kepada orang lain terkait tentang pengukuran atau pembuatan sertipikat atas tanah kavling tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

8. Saksi NURHIDAYAT, S.E., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan dalam permohonan pendaftaran penerbitan SHM;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Bintang Griya Sejahtera pada bulan Juni 2021 sebagai Manajer Marketing melalui penunjukan secara lisan oleh Elis Setiono dan saksi mendapatkan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan, kemudian saksi berhenti bulan November 2021 sehingga yang menjabat saat ini adalah Eko;
- Bahwa PT Bintang Griya Sejahtera bergerak di bidang jual tanah kavling dengan pemilik Elis Setiono, akan tetapi Elis Setiono tidak tertulis di dalam Akta Pendirian PT, sedangkan pemegang saham yaitu Gretian Timoty Alexander sebagai Komisaris yang merupakan anak dari Elis Setiono;
- Bahwa saksi mengetahui pengkavlingan yang ada di Sobo tidak berhasil, untuk yang di Desa Kalirejo sudah selesai, sedangkan yang di Desa Sukoaji masih berjalan;
- Bahwa tanah yang di Desa Sukoaji milik dari Syauqi Naufal Firdaus karena saksi pernah bertemu di lokasi tanah tersebut, akan tetapi saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut telah dibeli oleh PT Bintang Griya Sejahtera dan saksi juga tidak mengetahui besaran luas tanah tersebut;
- Bahwa para pembeli yang telah membeli tanah kavling di Desa Sukoaji tidak pernah ada yang datang ke kantor PT Bintang Griya Sejahtera untuk menandatangani dokumen-dokumen pembelian tanah, akan tetapi para pembeli hanya melakukan pembayaran dan bagian admin yang mengeluarkan kwitansi kepada para pembeli;

Hal. 68 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menandatangani Perjanjian Jual Beli (PJB) antara pembeli atas tanah kavling dengan saksi yang bertindak mewakili PT Bintang Griya Sejahtera;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena pernah dikenalkan oleh Elis Setiono dan menyampaikan kepada saksi bahwa Terdakwa adalah bagian pengurusan sertifikat, akan tetapi sampai saksi sebelum keluar dari PT Bintang Griya Sejahtera belum ada sertifikat yang selesai;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan sertifikat atas objek tanah kavling yang di Desa Sukojadi kepada Terdakwa secara langsung di rumah Terdakwa atas perintah dari Elis Setiono dengan tujuan untuk pengurusan pemecahan sertifikat dan sertifikat atas tanah tersebut masih atas nama Hj. Siti Nurul Akbari, akan tetapi saksi tidak menyampaikan kepada Terdakwa bahwa sertifikat SHM Nomor 572 tersebut untuk pengurusan pemecahan sertifikat, melainkan hanya menyampaikan SHM Nomor 572 tersebut dari Elis Setiono dan Terdakwa hanya melihat dan tidak menanyakan apa pun, kemudian saksi meminta Terdakwa untuk menandatangani surat tanda terima penyerahan dokumen;
- Bahwa saksi sempat beberapa kali melihat Terdakwa mendatangi kantor PT Bintang Griya Sejahtera untuk bertemu dengan Elis Setiono dan saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pengurusan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi atas tanah yang di Desa Sukojadi;
- Bahwa Terdakwa juga yang mengurus pemecahan sertifikat tanah yang ada di Desa Pakistaji dan berhasil selesai tanpa ada masalah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

9. Saksi AHMAD FAUZI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan dalam permohonan pendaftaran penerbitan SHM;
- Bahwa saksi pernah bekerja di PT Bintang Griya Sejahtera pada bulan November 2020 sebagai staf marketing kemudian diangkat menjadi Manajer Operasional, kemudian saksi berhenti bulan April 2021;
- Bahwa PT Bintang Griya Sejahtera bergerak di bidang jual tanah kavling dengan pemilik Elis Setiono dan pada saat saksi bekerja hanya diberikan

Hal. 69 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas oleh Elis Setiono untuk menandatangani PJB saja dimana PJB tersebut telah dibuat terlebih dahulu oleh bagian admin yaitu Lisa Novianti;

- Bahwa saksi pernah menandatangani PJB antara para pembeli tanah kavling atas tanah yang ada di Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi dengan PT Bintang Griya Sejahtera yang diwakili oleh saksi dimana seingat saksi ada sekitar 8 (delapan) PJB yang ditandatangani;
- Bahwa PT Bintang Griya Sejahtera tidak membeli tanah yang ada di Desa Sukojadi tersebut, melainkan hanya kerjasama dengan Syauqi Naufal Firdaus yang merupakan ahli waris dari Hj. Siti Nurul Akbari yang namanya masih tertulis pada fotokopi SHM Nomor 572 yang pernah diperlihatkan oleh Elis Setiono;
- Bahwa saksi pernah datang langsung ke lokasi tanah yang ada di Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi dan sudah berbentuk berupa kavling dan saksi pernah ikut pada saat pengukuran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dimana dari PT Bintang Griya Sejahtera diwakili oleh Kamto sebagai pegawai freelance;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa dan tidak mengetahui siapa yang mengajukan permohonan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

10. Saksi UNTUNG SURIPNO, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan dalam permohonan pendaftaran penerbitan SHM;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sukojadi sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan saksi mengenal Terdakwa karena adanya pengurusan sertifikat tanah yang ada di Desa Sukojadi;
- Bahwa terhadap tanah tersebut awalnya adalah milik H. Djen yang belum ada sertifikatnya, kemudian pada saat pengajuan konversi pada tahun 2022 yang diajukan oleh Terdakwa dengan membawa letter C yang masih atas nama H. Djen tersebut dan belum ada keterangan peralihan

Hal. 70 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada letter C tersebut dan Terdakwa mengajukan permohonan karena ada surat kuasa dari Elis Setiono;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengajukan konversi tersebut, Elis Setiono sempat mendatangi Kantor Desa Sukojadi dengan membawa letter C atas nama H. Djen tersebut dan menanyakan apakah letter C tersebut masih atas nama H. Djen dan Elis Setiono juga menyampaikan mempunyai kerjasama dengan pemilik tanah letter C tersebut;
- Bahwa terdapat sekitar 14 (empat belas) orang pembeli tanah letter C atas nama H. Djen tersebut sebagaimana pada berkas permohonan konversi dan Terdakwa tidak membawa atau melampirkan akta hibah atau akta jual beli pada permohonan konversi tersebut;
- Bahwa saksi telah menandatangani hasil berita acara kesaksian pemeriksaan lokasi terhadap tanah tersebut yang diminta oleh Terdakwa, akan tetapi saksi tidak pernah mengecek kebenarannya karena mengira tidak akan ada masalah. Sedangkan saksi tidak pernah menandatangani Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat yang menyatakan bahwa tanah berasal dari H. Djen yang kemudian dijual kepada Rusmini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

11. Saksi SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan dalam permohonan pendaftaran penerbitan SHM;
- Bahwa saksi sebagai pemilik atas tanah yang ada di Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi sebagaimana SHM Nomor 572 atas nama Hj. Siti Nurul Akbari dengan luas tanah 10.040 (sepuluh ribu empat puluh) meter persegi yang merupakan ibu kandung saksi yang sudah meninggal pada tanggal 17 Juli 2021;
- Bahwa tanah tersebut pernah dijual oleh Hj. Siti Nurul Akbari kepada Elis Setiono melalui PJB di bawah tangan dengan harga sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana pada saat itu baru dibayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka yang telah diterima oleh ibu kandung saksi dan sampai saat ini belum lunas dan Elis Setiono telah menyicil kepada saksi sejumlah

Hal. 71 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang diterima melalui rekening mandiri milik saksi;

- Bahwa pada saat itu Elis Setiono membeli tanah tersebut atas nama pribadi yang akan dijual kembali dalam bentuk kavling dan setuju saksi sekarang sebagai pemilik PT Bintang Griya Sejahtera dimana para pegawai yang dipekerjakan diantaranya yaitu Ahmad Fauzi, Nurhidayat, dan Lisa Novianti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut dan saksi baru meminta SHM Nomor 572 tersebut dari Terdakwa pada bulan Mei 2023 karena diberitahu oleh Lisa Novianti, akan tetapi saksi tidak mengetahui hubungan Terdakwa dengan PT Bintang Griya Sejahtera;
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya pemecahan sertifikat atas SHM Nomor 572 pada saat diperiksa oleh Polda Jatim sehingga kemudian saksi mendatangi kantor PT Bintang Griya Sejahtera untuk meminta pelunasan, akan tetapi Elis Setiono sudah tidak ada dan para pegawai juga tidak mengetahui keberadaannya;
- Bahwa saksi tidak pernah menghadap dan menandatangani Akta Jual Beli yang dibuat Notaris I Kadek Danendra Pramarta Krisna, S.H., M.Kn. tertanggal 2 November 2022 dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat dokumen tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

12. Saksi I Kadek Danendra Pramarta Krisna, S.H., M.Kn. keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang diberikan di bawah sumpah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak pernah membuat surat kuasa kepengurusan atas nama Pemohon Alili, Denis Kurniawa Priya Admaja, Rusmini, Bambang Wisnu Wibowo, Budi Krisnanto, Rizqoh Khotimah, Suradi, dan Maratun Nadipah, namun Fitri Damayanti dan Dina Nur Azizah pernah datang ke kantor Notaris/PPAT saksi kemudian meminta untuk menandatangani surat kuasa tersebut atas perintah Terdakwa yang sebelumnya telah menghubungi saksi melalui telephone untuk meminta tanda tangan dan mengetahui terhadap surat kuasa tersebut selaku PPAT di wilayah kerja Banyuwangi;
- Bahwa para pemberi kuasa dari 8 (delapan) surat kuasa kepengurusan tersebut di atas tidak pernah hadir ke kantor dan menghadap saksi selaku Notaris;

Hal. 72 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah memberi legalisasi pada dokumen pendukung terkait dengan 8 (delapan) surat kuasa kepengurusan atas nama pemohon Alili, Denis Kurniawa Priya Admaja, Rusmini, Bambang Wisnu Wibowo, Budi Krisnanto, Rizqoh Khotimah, Suradi, dan Maratun Nadipah, namun Sdri Fitri Damayanti dan Dina Nur Azizah terhadap dokumen sebagai berikut:
 - a. surat kuasa kepengurusan;
 - b. Fotokopi KTP;
 - c. Fotokopi SPPT PBB;
 - d. Fotokopi NPWP;
 - e. Fotokopi KK.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2022 selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pernah membuat dan mengesahkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 3 tanggal 2 Nopember 2022, sebagai berikut:
 - a. Para Pihak:
 - (1) SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, lahir di Banyuwangi, tanggal 13 Maret 1985, pekerjaan: karyawan swasta, WNI, alamat Belakang Bank Jatim Gg II No. 27, RT. 004, RW. 004, Desa Lateng Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, pemegang KTP NIK. 3510161304850004, selanjutnya disebut Pihak Pertama/Penjual;
 - (2) ELIS SETIONO, lahir di Bojonegoro, tanggal 22 Juli 1972, pekerjaan: karyawan swasta, WNI, alamat Perum Adimas Sobo Regency Blok A N0. 7, RT. 003, RW. 001, Kel. Kertosari, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, pemegang KTP NIK 6471052207720004, selanjutnya disebut Pihak Kedua/Pembeli.
 - b. Obyek: SHM No. 572/Desa Sukojadi, Surat Ukur No. 00010/Sukojadi/2002, NIB. 12.37.15.08.00371, luas 10.040 M2 atas nama pemegang hak SITI NURUL AKBARI, terletak di Desa Sukojadi, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi;
 - c. Harga: Rp2.000.000,000,00 (dua milyar rupiah);
 - d. Saksi-saksinya: Erwin Setiyawan, S.E. dan Hella Indah Dwi Susanti, masing-masing selaku Karyawan Notaris.
- Bahwa dalam proses penandatanganan Minuta Akta tersebut para pihak tidak secara bersama-sama menghadap kepada saksi, pada tanggal 1 November 2022, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku pihak penjual melaksanakan tanda tangan di kantor PT. Bintang Griya Sejahtera yang berlokasi di Kel. Kertosari, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi,

Hal. 73 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



selanjutnya pada tanggal 2 November 2022 ELIS SETIONO, selaku pihak pembeli melaksanakan tanda tangan di kantor saksi yang berlokasi di Perum Puri Gading Mas Permai, RT. 001, RW. 001, Kel. Dadapan, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi;

- Bahwa yang menunjuk saksi selaku Notaris di Kab. Banyuwangi untuk membuat Akta Pengikatan Jual Beli No. 3 tanggal 2 Nopember 2022 adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditandatangani dan disahkannya Akta Pengikatan Jual Beli No. 3 tanggal 2 Nopember 2022, telah membacakan isi Akta dimaksud dan telah mempersilahkan para pihak untuk bertanya apabila belum bisa memahami isi Akta tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi fisik terhadap sebidang tanah yang sesuai dengan SHM No. 572/Desa Sukojadi karena saksi tidak pernah datang ke lokasi;
- Bahwa Syauqi Naufal Firdaus merupakan anak sekaligus ahli waris tunggal dari alm. Hj. Siti Nurul Akbari berdasarkan Surat Pernyataan Waris Register No. 593/12/429/504/2022, tanggal 5 September 2022 mengetahui RIPAI, S.H., selaku Lurah Lateng dan dibenarkan dan dikuatkan oleh Drs. DANISWORO selaku camat Ke. Banyuwangi;
- Bahwa saksi menerima jasa pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli No. 3 tanggal 2 Nopember 2022 dari Terdakwa senilai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) secara transfer;
- Bahwa pada saat Elis Setiono melaksanakan proses penandatanganan Akta Pengikatan Jual Beli No. 3 tanggal 2 Nopember 2022 dengan pihak PT. Bintang Griya Sejahtera yang bernama Eko telah membawa asli SHM Nomor: 572/Desa Sukojadi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022, saksi selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pernah membuat dan mengesahkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 46 tanggal 28 Nopember 2022, sebagai berikut:

a. Para Pihak:

(1) ELIS SETIONO, alamat Perum Adimas Sobo Regency Blok A N0. 7, RT. 003, RW. 001, Kel. Kertosari, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, pemegang KTP NIK 6471052207720004, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini telah mendapat persetujuan dari istrinya ERINA KUSUMA DEWI, alamat Perum Adimas Sobo Regency Blok A N0. 7, RT. 003, RW. 001, Kel. Kertosari,

Hal. 74 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, pemegang KTP NIK 3510136903890004, selanjutnya disebut Pihak Pertama/Penjual;

(2) MAR'ATUN NADIPAH, S.Pd.I, alamat Dusun Krajan, RT. 002, RW. 002, Desa Sukojadi, Kec. Banyuwangi, Kab. Banyuwangi, pemegang KTP NIK 3510144704800006, selanjutnya disebut Pihak Kedua/Pembeli;

- b. Obyek: sebidang tanah kavling nomor A.1 dan A.2 seluas ± 272 M2 yang merupakan sebagian tanah Kutipan gambar Krawangan Desa Sukojadi atas nama D. HJEN Petok C Nomor 181 Persil Nomor 64 Blok D.II, seluas ± 13.240 M2 terletak di Desa Sukojadi, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi;
- c. Harga: Rp190.000,000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- d. Saksi-saksinya: Erwin Setiyawan, S.E. dan Hella Indah Dwi Susanti.
- Bahwa dalam proses penandatanganan Minuta Akta tersebut para pihak secara bersama-sama berhadapan kepada saksi, pada tanggal 28 November 2022, di kantor PT. Bintang Griya Sejahtera;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa, bahwa Elis Setiono menjual sebidang tanah sesuai dengan kutipan Leter C Desa Sukojadi yang terurai tsb di atas kepada Mar'atun Nadipah atas dasar Surat Keterangan Riwayat Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukojadi atas nama Untung Suripno;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui letak dan fisik bidang tanah yang dibeli oleh Maratun Nadipah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui obyek tanah sesuai SHM Nomor: 572/Desa Sukojadi merupakan obyek yang sama atau berbeda dengan sebidang tanah kavling nomor A.1 dan A.2 seluas ± 272 M2 sebagian tanah Petok C Desa Sukojadi Nomor 181 Persil Nomor 64 Blok D.II, seluas ± 13.240 m2 an. H. Djen;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui asal-usul terbitnya SHM Nomor: 572/Desa Sukojadi, Surat Ukur tanggal 07-10-2022 Nomor: 00010/Sukojadi/2002, luas 10.040 m2, NIB: 12.37.15.08. 00371 an. Hajjah SITI NURUL AKBARI oleh Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - Bahwa Fitri Damayanti pernah mengajukan permohonan legalisir dokumen pendukung milik MAR'ATUN NADIPAH, S.Pd.I sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 17 Juli 2023 salah satunya Surat Kuasa (Pengurusan), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku pihak

Hal. 75 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama atau pemberi kuasa, FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua atau penerima kuasa;

- Bahwa setelah ditunjukkan oleh Pemeriksa baru mengetahui obyek dalam Surat Kuasa di atas dengan obyek dalam Akta Pengikatan Jual Beli No. 46 tanggal 28 Nopember 2022, yang dibuat dan disahkan oleh IKADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi merupakan obyek yang sama;
- Bahwa saksi tidak pernah membuat dan mengesahkan Akta Jual Beli Nomor: 111/PPAT/KD/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 tertulis dibuat oleh saksi selaku PPAT di Kab. Banyuwangi (hal ini tidak benar), namun di dalam bendel minuta di Kantor ada minuta akta tersebut dan di buku daftar akte juga tertulis nomor akta tersebut. Akta tersebut diduga dibuat oleh SAPI'I bekerja sama dengan mantan karyawan an. ROS;
- Bahwa saksi akan koordinasi dengan pihak Penasehat Hukum untuk mengambil tindakan untuk membatalkan terkait Akta Jual Beli Nomor: 111/PPAT/KD/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab: 1952/DTF/2024 tanggal 22 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan sudah benar dan tidak ada unsur paksaan pada saat memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengenal Elis Setiono untuk pengurusan sertifikat atas tanah kavling PT Bintang Griya Sejahtera dimana Elis Setiono sebagai pemilik PT Bintang Griya Sejahtera dan Terdakwa sudah sekitar 5 (lima) kali melakukan pengurusan sertifikat dari Elis Setiono;
- Bahwa Terdakwa pertama kali mengurus sertifikat atas tanah yang ada di Sobo pada pertengahan tahun 2020, kemudian tanah yang ada di Pakistaji, dan paling terakhir di Desa Sukokati, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi pada awal tahun 2021;
- Bahwa untuk yang di Desa Sukoaji tersebut pada awalnya Nurhidayat mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan SHM Nomor 572 atas perintah Elis Setiono dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika

Hal. 76 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diminta untuk melakukan pengurusan pemecahan sertifikat dan tidak membuka SHM tersebut, kemudian setelah 2 (dua) hari Elis Setiono mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta SHM tersebut tanpa mengatakan apa pun karena sedang terburu-buru. Kemudian sekitar 3 (tiga) minggu setelah itu Elis Setiono menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan bahwa Elis Setiono sedang berada di Desa Sukojadi untuk koordinasi mengenai tanah tersebut dan memberitahukan kepada Terdakwa tanah tersebut masih berupa petok dan meminta Terdakwa untuk melakukan pengurusan pendaftaran pertama kali ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, sedangkan untuk persyaratannya sudah lengkap dan akan segera menyerahkan berkas tersebut ke rumah Terdakwa;

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelahnya Elis Setiono mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa berkas dan dokumen untuk pengurusan pendaftaran pertama kali yaitu dokumen para pemohon yang sudah dipisahkan per pemohon yang di dalamnya terdapat KTP, KK, SPPT, NPWP, dan selemba kertas yang berisi catatan luas yang dimohonkan, batas tanah pemilik, riwayat perolehan tanah tersebut apakah hibah atau tanah jual beli;
- Bahwa Elis Setiono memberitahukan kepada Terdakwa bahwa tanah yang di Desa Sukojadi tersebut merupakan proyek kerjasama dengan Syauqi Naufal Firdaus yang belum lunas pembayarannya karena baru dibayarkan sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sehingga Terdakwa meminta kepada Elis Setiono untuk membuat surat pernyataan jika nanti ada permasalahan siap bertanggungjawab dan pada saat itu Elis Setiono mengatakan sudah membuat pernyataan tersebut dan diserahkan pada admin PT Bintang Griya Sejahtera, akan tetapi Terdakwa tidak pernah mengeceknya lagi;
- Bahwa yang mengajukan pendaftaran pertama kali di Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi adalah staf Terdakwa yaitu Dina dimana sekitar 14 (empat belas) permohonan yang diajukan secara bertahap selama beberapa bulan, kemudian Terdakwa mendapatkan pemberitahuan untuk ikut serta melakukan pengukuran tanah di lokasi sehingga Terdakwa bersama anak buah Elis Setiono yaitu Kamto datang ke lokasi objek tanah di Desa Sukojadi,
- Bahwa Terdakwa karena mendapatkan surat kuasa penunjukan batas dari para pemohon sehingga Terdakwa menunjukkan batas-batas tanah

Hal. 77 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari para pemohon sesuai data yang diberikan dalam surat lembaran dari Elis Setiono pada berkas awal yang diterima Terdakwa dan Terdakwa yang menandatangani surat ukur, padahal senyatanya Terdakwa tidak pernah bertemu dengan para pemohon untuk menentukan batas-batas sehingga hal itu dilakukan untuk memenuhi formalitas saja;

- Bahwa semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan sebagai persyaratan pengajuan sertifikat di Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dibuat oleh Terdakwa dengan menyesuaikan data-data yang diberikan oleh Elis Setiono, kemudian Elis Setiono sendiri yang membawa dokumen-dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh para pemohon, kemudian baru dikembalikan lagi kepada Terdakwa sehingga Terdakwa adalah orang terakhir yang tanda tangan pada dokumen tersebut kemudian baru diajukan oleh Dina ke Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi atas perintah Terdakwa;
- Bahwa apabila sesuai SOP seharusnya sertifikat selesai dan terbit dalam jangka waktu sekitar 3 (tiga) bulan, akan tetapi sertifikat yang dimohonkan oleh Dina untuk tanah yang di Desa Sukojati belum selesai dan terbit sampai sekarang;
- Bahwa pada saat Terdakwa menanyakan kepada Elis Setiono melalui *whatsapp* apakah tanah tersebut sudah lunas atau belum, kemudian Sdr. Elis Setiono mengirimkan gambar bukti kwitansi pelunasan yang tertulis SHM, kemudian Terdakwa terkejut dan baru mengetahui ternyata objek tanah dalam SHM Nomor 572 yang diterima dari Sdr. Nurhidayat tersebut adalah tanah yang sama dengan tanah yang di Desa Sukojati atas dasar petok yang diminta oleh Sdr. Elis Setiono karena pada saat menerima SHM tersebut Terdakwa tidak menanyakan kepada Elis Setiono dan Sdr. Elis Setiono juga sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa Sukojati bahwa tanah yang akan diurus di BPN tersebut masih berupa petok. Selain itu, Elis Setiono pernah memberitahukan bahwa telah membeli beberapa tanah yang ada di Desa Sukojati sehingga Terdakwa tidak berpikir jika antara SHM Nomor 572 dengan petok tersebut adalah tanah yang sama;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah mengetahui tanah tersebut ternyata sudah ada SHM dan adanya demo dari para pemohon karena konversinya belum keluar, kemudian Terdakwa menghubungi Elis Setiono dan meminta agar permohonan pengajuan sertifikat pertama kali tersebut dicabut karena nantinya pasti akan bermasalah dan Terdakwa

Hal. 78 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



juga meminta agar para pemohon yang dirugikan segera dikumpulkan untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut, akan tetapi tidak ada tanggapan dari Elis Setiono dan Terdakwa juga tidak bisa melakukan pencabutan tersebut karena yang berwenang adalah para pemohon sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alamat para pemohon dikarenakan berkas dokumen permohonan tidak ada arsipnya dan Elis Setiono juga tidak ada kabar karena melarikan diri sehingga Terdakwa tidak bisa melakukan apa pun hingga kemudian Syauqi Naufal Firdaus menghubungi Terdakwa agar datang ke Kantor PT Bintang Griya Sejahtera dan memberitahukan Terdakwa bahwa tanah tersebut belum selesai sertifikatnya;
- Bahwa setelah Elis Setiono melarikan diri kemudian Terdakwa bersama Kepala Desa Sukojadi sempat berkumpul di Desa Sukojadi dengan mengundang para pemohon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Elis Setiono sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per pemohon sebagai uang muka dan nanti akan menerima total sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ketika sertifikat selesai dan terbit;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah bertindak ceroboh dan mudah percaya kepada Elis Setiono dalam pengurusan pengajuan sertifikat pertama kali tersebut dan Terdakwa juga mengakui telah salah karena tidak melakukan pengecekan dan konfirmasi terlebih dahulu atas data-data para pemohon sehingga hanya mengikuti perintah dan instruksi dari Elis Setiono;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pekerjaan sebagai biro jasa pengurusan sertifikat kurang lebih 12 (dua belas) tahun dan yang menggunakan jasa Terdakwa biasanya adalah perorangan, sedangkan untuk perusahaan atau badan hukum baru pertama kali yaitu PT Bintang Griya Sejahtera dan baru terjadi permasalahan pertama kali juga;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan untuk ke depannya akan lebih berhati-hati dalam menjalankan pekerjaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL MUKTI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 79 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan dalam permohonan pendaftaran penerbitan SHM;
- Bahwa saksi pernah meminta Terdakwa untuk melakukan pengurusan sertifikat sebanyak sekitar 6 (enam) kali yaitu untuk pemecahan sertifikat atas tanah milik saksi yang ada di Argopuro;
- Bahwa Terdakwa membantu saksi untuk membuat dan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan kemudian saksi hanya tanda tangan dan semua permohonan selesai sampai sertifikat terbit tanpa adanya masalah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari saksi dimana diawali dengan uang muka dan untuk pelunasan ketika sertifikat sudah terbit dan diterima saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan dan memberikan arahan kepada saksi ketika melakukan jual beli dengan orang untuk diambil foto dan video yang dijadikan sebagai dokumentasi dan pegangan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi DEWI KURNIAWATI, menerangkan tanpa disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pemalsuan dokumen persyaratan dalam permohonan pendaftaran penerbitan SHM;
- Bahwa saksi merupakan istri dari Terdakwa dimana pernikahan dilakukan sekitar tahun 2018 dan pada saat ini dikaruniai 1 (satu) orang anak yang berumur 3 (tiga) tahun dan juga merawat 1 (satu) orang anak Terdakwa dari istri pertama dan 4 (empat) orang anak dari istri kedua;
- Bahwa Terdakwa sebagai biro jasa pengurusan sertifikat kurang lebih 12 (dua belas) tahun sebelum menikah dengan saksi dimana biasanya orang yang mau mengurus sertifikat datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Elis Setiono pernah datang ke rumah Terdakwa untuk pengurusan sertifikat sebanyak sekitar 3 (tiga) kali dan diterima di ruang tamu karena tidak ada ruangan yang khusus untuk kerja;
- Bahwa Terdakwa mempunyai pegawai yaitu Dina dan Damayanti yang awalnya bekerja di Notaris Kadek kemudian karena sudah tidak dibutuhkan maka diambil oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Hal. 80 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling C.2 dan C.3 PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 25 Februari 2021, pihak pertama AHMAD FAUZI yang beralamat Jl. Raden Wijaya No. 36 Rt. 001 Rw. 002 Giri Banyuwangi, kepada pihak kedua RIZQOH KHOTIMAH yang beralamat Jl. Ikan Wijinongko Rt. 001 Rw. 003 Kel. Sobo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer rekening Bank Mandiri Nomor. 143-00- 1072581-8 atas nama RIZQOH KHOTIMAH ke rekening Bank Mandiri Nomor 1430020983647 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS; dan
- 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor. 143-00-1072581- 8 atas nama RIZQOH KHOTIMAH priodesasi tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 000322, tertanggal Banyuwangi 14 Desember 2020, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pelunasan DP Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 dan cap stempel oleh THITA R.;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 000622, tertanggal Banyuwangi, 27 April 2021, sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 bulan Januari 2021-April 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 000804, tertanggal Banyuwangi, 5 Agustus 2021, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 000868, tertanggal Banyuwangi, 4 September 2021, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 000935, tertanggal Banyuwangi, 1 November 2021, sejumlah

Hal. 81 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001344, tertanggal Banyuwangi, 26 Februari 2022, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001423, tertanggal Banyuwangi, 28 Maret 2022, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001652, tertanggal Banyuwangi, 20 Juni 2022, sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001660, tertanggal Banyuwangi, 24 juni 2022, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pembayaran: Pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001675, tertanggal Banyuwangi, 29 Juni 2022, sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001685, tertanggal Banyuwangi, 4 Juli 2022, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001818, tertanggal Banyuwangi, 22 Agustus 2022, sejumlah

Hal. 82 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM. 572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;

- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001846, tertanggal Banyuwangi, 7 September 2022, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM. 572, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001852, tertanggal Banyuwangi, 9 September 2022, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM. 572 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001870, tertanggal Banyuwangi, 19 September 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM. 572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera tertanggal Banyuwangi, 12 Desember 2022, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi bulan Desember yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 46 tanggal 28 November 2022, yang dibuat di hadapan I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling tertanggal 15 Desember 2020 PT. Bintang Griya Sejahtera yang ditandatangani di atas matere 6000 oleh AHMAD FAUZI selaku Pihak pertama dan MAR'ATUN NADIPAH, S.Pd.I selaku Pihak kedua;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 4 Januari 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh AHMAD FAUZI selaku Pihak Pertama/Penjual dan RUSMINI selaku Pihak Kedua/Pembeli;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

Hal. 83 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000273, telah terima dari IBU RUSMINI, uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk pembayaran DP Kavling Sukojadi Blok G/01, tertanggal Bwi, 4 Januari 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel tanpa nama;
- b. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000568, telah terima dari RUSMINI, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok G/01, SHM.572, tertanggal Banyuwangi, 29 Maret 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ITA;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling G.8 PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 25 Maret 2021, pihak pertama AHMAD FAUZI yang beralamat Jl. Raden Wijaya No. 36 Rt. 001 Rw. 002 Giri Banyuwangi, kepada pihak kedua DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA yang beralamat Perum griya giri mulya A-24 Rt. 001 Rw. 005 Kel. Klatak Kec. Kalipura Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat pemerintah Kab. Banyuwangi dinas pertanian dan pangan Nomor. 521/7581/429.103/2020, tertanggal 18 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. H. ARIEF SETIAWAN, MM. perihal Pertimbangan teknis alih fungsi lahan pertanian untuk kavling (Mutiara Sukojadi) di desa Sukojadi Kec. Blimbingsari;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat Dinas pekerjaan umum Cipta Karya, perumahan dan pemukiman nomor. 645/3127/429.115/2020, tertanggal 8 Desember 2020 yang ditanda tangai oleh DANANG HARTANTO, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya perumahan dan pemukiman Kab. Banyuwangi perihal Pertimbangan teknis perencanaan (Advise Planning);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000564, uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 29 Maret 2021, untuk pembayaran pertama kavling mutiara Sukojadi blok G.8 SHM 572 sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dibayar secara bertahap;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000922, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2021, untuk angsuran kavling mutiara Sukojadi blok G.8 SHM 572;

Hal. 84 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi Nomor 000366 telah terima dari SUWARDI sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran lahan kavling Mutiara Sukojadi blok F. 3. 4 tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani tanpa nama serta stemple Bintang Griya dan kwitansi Nomor 001871 telah terima dari SURADI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran lahan kavling Mutiara Sukojadi blok F. 7 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh ICA dan stemple Bintang Griya tertanggal Banyuwangi, 27 April 2021, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 bulan Januari 2021-April 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi Nomor 000366 telah terima dari SURADI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran angsuran kavling Mutiara Sukojadi blok F.7 SHM 572 tanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ICA dan stemple Bintang Griya dan kwitansi Nomor 000365 telah terima dari SUWARDI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran DP kavling Mutiara Sukojadi blok F. 7 tanggal 13 Desember 2020 yang ditandatangani tanpa nama dan stemple Bintang Griya;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi telah terima dari SURADI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk bulan Desember tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani oleh ICA dan pembeli tanpa nama serta stemple Bintang Griya;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling Blok F nomor 3 dan 4 tertanggal 31 Desember 2020 PT. Bintang Griya Sejahtera yang ditandatangani di atas matere 6000 oleh AHMAD FAUZI selaku Pihak pertama dan SURADI selaku Pihak kedua;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling Blok F nomor 7 tertanggal 31 Desember 2020 PT. Bintang Griya Sejahtera yang ditandatangani di atas matere 6000 oleh AHMAD FAUZI selaku Pihak pertama dan SURADI selaku Pihak kedua;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kutipan Buku Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Klas D.II, luas 13.340 M 2 atas nama H. DJEN;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peta Krawangan Desa Sukojadi Nomor Persil: 64. D;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran Peta Krawangan Desa Sukojadi

Hal. 85 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



atas nama Hj. NURUL AKBARI, luas tanah 10.232 m2;

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH, tertanggal 21 Oktober 2020, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS (ahli waris/putra dari Dra. Hj SITI NURUL AKBARI selaku PIHAK PERTAMA, SETIONO selaku PIHAK KEDUA;
- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1430020983647 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS;
- 4 (Empat) lembar fotocopy legalisir Rekap Pembayaran Lahan Bu SITI NURUL AKBARI/ SYAUQI NAUFAL FIRDAUS;
- Asli Sertipikat Hak Milik No. 572/Desa Sukojadi, N. I. 12.37. 15. 08. 00371, Surat Ukur No. 00010 /Sukojadi/ 2002, tanggal 07 Oktober 2002 seluas 10.040 m2 atas nama pemegang hak Dra. SITI NURUL AKBARI;
- 1 (satu) buah stemple tandatangan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal Banyuwangi 15 Mei 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Penerima Kuasa dan Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI selaku Pemberi Kuasa;
- 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tertanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh NURHIDAYAT, S.E. selaku yang menyerahkan dan SAPI'I selaku yang menerima;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Tanda Terima Berkas, tertanggal Banyuwangi, 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh LISA NOVIANTI, THITA RAHAYU NINGSIH, CANTIK WAHYUNI, MUHAMAD ALI MUKTI dan YULIADI masing-masing selaku karyawan dan staf PT. Bintang Griya Sejahtera sebagai pihak yang menyerahkan serta SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku pihak yang menerima;
- 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal Banyuwangi 14 Juli 2023 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh SYAUQI NAUFAL FIRDAUS (saksi sendiri) disaksikan oleh SLAMET ISNAINI selaku Ketua RT.004 RW.004 Lingk.Krajan dan PURWOTO selaku Ketua RW.004 Lingk.Krajan mengetahui RIPAI, S.H selaku Lurah Lateng, register No.593/723/429.504.14/2023;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Data Konsumen Mutiara Sukojadi;
- 1 (satu) bendel Buku Tanah Hak Milik No 572/Desa Sukojadi Kec. Babat Kab. Banyuwangi, NIB 12.37.15.08.00371, surat ukur No. 00010/Sukojadi/2002 tanggal 07 Oktober 2002 seluas 10050 M2 atas

Hal. 86 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Hj FATMAH;

- 1 (satu) lembar Cover Permohonan Peralihan Hak (Murni) No berkas 02038, atas nama Dra. Hj SITI NURUL AKBARI dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Form 1 Peralihan Hak (Murni) atas nama Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI, tanggal 28 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI selaku Pemohon Kuasa dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Kwitansi Pemindahan Hak Waris, tertanggal Banyuwangi 30 Januari 2007 yang dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 3 (dua) lembar Copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama wajib pajak Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI, tanggal 12 Januari 2007 yang ditanda tangani Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI selaku wajib pajak penyeter dan dilegalisasi oleh a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Bukti Penerimaan Negara No. 200031 atas nama Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI tanggal 12 Januari 2007 serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Nomor S173/WPJ.12/KB.0902/2007, atas nama wajib pajak Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI tanggal 22 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh EDY GARDJITO selaku Kepala kantor Direktorat jendral pajak dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Nomor S0107/WPJ.12/KB/2007 NOP 35.10.250.008.0200005.0 nama wajib pajak Hj NURUL AKBARI tanggal

Hal. 87 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh EDY GARDJITO selaku Kepala kantor Direktorat jendral pajak dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 590/10/429.506/2006 yang ditanda tangani oleh Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan H. ABDUL HALIM selaku Kepala Desa Sukojadi dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 2 (dua) lembar Copy Surat Pernyataan/Pembagian Waris tanggal 28 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI selaku ahli waris dan disaksikan SAM'ANI, UNTUNG SURIPNO selaku Perangkat desa dan di kuatkan oleh Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan H. ABDUL HALIM selaku Kepala Desa Sukojadi dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI tanggal 28 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI mengetahui H. ABDUL HALIM selaku Kepala Desa Sukojadi dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama MOHAMAD DJUSMAN (N.I.K.: 3510141604400001) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi mengetahui Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama DRA. HJ. SITI NURUL AKBARI (N.I.K.: 12.2601.700763.0002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi mengetahui Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar kutipan akta nikah Nomor 760/89/X/2000 mengetahui

Hal. 88 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 122601/00/03502 dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Pertimbangan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanian Nomor 313/PPT/2007, atas nama Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI tanggal 29 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh SRIYADI, BEJO WAHYUDI, S.H. selaku Kepala Seksi pengaturan dan penataan pertanahan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Permohonan Konversi/Pengakuan Hak Nomor 181/64/D.II atas nama Hj. FATMAH yang dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2073/peng/PH/2002, tanggal 28 Juni 2002 yang ditanda tangani oleh AGUS RIYANTO selaku kepala saksi pengukuran dan pendaaftaran tanah yang dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor 2073/peng/PH/2002, tanggal 28 Juni 2002 yang ditanda tangani oleh AGUS RIYANTO selaku kepala saksi pengukuran dan pendaaftaran tanah yang dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Peta Bidang Tanah Nomor: 02/2002, tanggal 26 Maret 2002, seluas 10040 M2, yang ditandatangani oleh Ir. AGUS RIYANTO. selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab.

Hal. 89 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 6 (enam) lembar Copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas NIB. 12.37.14.08.00371, tanggal 28 Agustus 2002 atas nama pemilik Hj. FATMAH, yang ditandatangani oleh Ir. NOWOLO PRASETYO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2566/BAP/2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang ditanda tangani oleh Ir. NOWOLO PRASETYO selaku Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) Copy Surat Permohonan kepada BPN Banyuwangi atas nama pemohon HAJAH FATMAH tanggal 23 Mei 2001 yang ditanda tangani oleh HAJAH FATMAH selaku pemohon serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/12/439.408/2001 yang ditandatangani oleh ABDUL HALIM, AR., selaku Kepala Desa Sukojadi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Kutipan dari Buku C Desa Reg No: 590/13/439.403/2001, Tercatat pertama kali dan atau sebelum tanggal 24 September 1960, atas nama HAJI DJEN, Petok 181 Persil 64 Klas D.II luas 13.430 m2 yang terletak di Desa Sukojadi Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh HAJI FATMAH (tanggal lahir: 20 Mei 1929, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: tani, alamat: Desa Sukojadi, Kec. Kabat) dan mengetahui ABDUL HALIM AR selaku Kepala Desa

Hal. 90 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H.,
M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Hajjah FATMAH selaku yang membuat pernyataan, mengetahui ABDUL HALIM, AR., selaku Kepala Desa Sukojadi dan disaksikan oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Dusun dan MOHAMAD DJUSMAN selaku Sekretaris Desa serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris terkait dengan sebidang tanah Petok Nomor: 181 persil 64 Klas D.II luas 13.430 M2 tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Hajjah Fatmah selaku Ahli Waris dari H.DJEN (pemilik tanah) disaksikan oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Dusun dan MOHAMAD DJUSMAN selaku Sekretaris Desa, dibenarkan oleh ABDUL HALIM, AR., selaku Kepala Desa Sukojadi dan mengetahui Drs. SUDARTO MM., selaku Camat Kabat serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m 2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Legalisir Buku "D" Petok D No. 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 590/41/439.408/2001 tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ABDUL HALIM, AR., selaku Kepala Desa Sukojadi serta mengetahui Drs. SUDARTO MM., selaku Camat Kabat serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Copy Aspek Penelitian Pengaturan Penguasaan dan Pemilikan tanah pertanian tanggal 30 Januari 2002 atas nama pemohon HAJJAH FATMAH yang ditanda tangani oleh NURUL JAHJA, S.H. selaku Kepala seksi pengaturan penguasaan tanah Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor

Hal. 91 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama HJ FATMAH (N.I.K.: 12.2615.600529.002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi mengetahui Drs. SUDARTO selaku Camat kabat dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 2 (dua) lembar Copy Kartu Keluarga No. 021/2008/15.10.35/1990 mengetahui Drs. MOH. DJUSMAN selaku Kepala Desa Sukojadi dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 18815/2022 atas nama pemohon ALILI, yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ALILI selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - 2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 504/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis Nomor: 2264/BA12/37/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022, yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.Sit., selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kepala Seksi Pengadaan Tanah;
 - 5) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 944/Peng12.37/II/2022, tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.Sit., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 930/2022, tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh ALILI dan IBNU FAIZIN, S.H.,

Hal. 92 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 7) 1 (satu) lembar Surat Undangan Idang Pemeriksaan Tanah Panitia A Nomor 1620 – Und/PAPH/H2P/2022, tertanggal Banyuwangi 28 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. Selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 8) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon ALILI, tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh. selaku Anggota Panitia A dan UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukoaji;
- 10) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukoaji, N.I.B. 12.37.25.10.02435, tanggal 30 Maret 2022 mengetahui wakilnya ALILI atas nama DINA NUR AZIZAH yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Merangkap Anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., Wakil Ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO selaku Kades Sukoaji dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap Anggota;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 18815/2022 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 405.240, (empat ratus lima ribu dua ratus empat puluh rupiah), tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor No berkas permohonan 18815/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH, tanggal 25 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Locket;
- 13) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen No. 18815/2022 atas nama pemohon ALILI, tanggal 25 Maret 2022;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1000.000 (satu juta rupiah) dari SYAFI'I kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 140 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 12

Hal. 93 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 1992 cap jari di atas materai 500 oleh H. Djen, mengetahui RUSTAM selaku saksi I dan H. BONARI selaku saksi II;

- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah perkarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 140 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari SAFI'I (43 tahun, alamat: Naena Muktipura, Kab. Mimika) kepada ALILI, tanggal 17 Maret 1997 cap jari di atas materai 2000 SAFI'I, mengetahui JUFRI selaku saksi I dan BADRUN selaku saksi II;
- 16) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17) 1 (satu) lembar Kutipan buku C desa/Kel. Nomor 181 persil 64 klas D.II luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN No Reg: 590/03/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 05 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kades Sukojadi;
- 18) 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok C No. 181 persil 64 klas D.II luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN yang dilegalisir oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ALILI dengan menyatakan 181 persil 64 klas D.II luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN tidak diketahui keberadaannya yang tertanggal Banyuwangi 05 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ALILI selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh ALILI selaku yang membuat pernyataan;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/03/429.525.10/2022, tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani dan dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 22) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang

Hal. 94 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H.,
M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari
2022;

- 23) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 55.904.061.8953.000 atas nama
ALILI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA
KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada
tanggal 05 Januari 2022;
- 24) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama ALILI (N.I.K.:
919091309820001) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab.
MIMIKA dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA
KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada
tanggal 05 Januari 2022;
- 25) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 9109092707100015 yang
ditandatangani oleh ALILI selaku Kepala Keluarga dan serta
dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA,
S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05
Januari 2022;
- 26) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.:
3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab.
Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA
KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada
tanggal 05 Januari 2022;
- 27) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS
(N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil
Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA
PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab.
Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 28) 1 (satu) bendel blanko Sertipikat Hak Milik Nomor 01961 Desa
Sukojati Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi atas nama pemegang
hak ALILI, Surat Ukur No 01323/Sukojati/2022, tanggal 28 Maret
2022 seluas 131 m2;
- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No.
Berkas 3906/2023 atas nama pemohon DENIS KURNIAWAN PRIYA
ADMAJA, yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 06 Juni 2022 yang
ditandatangani oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku
Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua

Hal. 95 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H.,
M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

- 2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5858/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNPB No. 3906/2023 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 3906/2023 dari DINA NUR AZIZAH atas nama Pemohon DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 3906/2023 atas nama Pemohon DINA NUR AZIZAH dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 224/2023, tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh DINA NUR AZIZAH mewakili DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 471-Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 9) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 30 Januari 2023 yang dihadiri oleh DINA NUR AZIZAH, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., JUNAIDI UNTUNG SURIPNO tidak

Hal. 96 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



ditandatangani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;

- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA, tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A dan tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama;
- 11) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02447, tanggal 31 Januari 2023 mengetahui DINA NUR AZIZAH mewakili DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 12) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 297/Peng12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari ISNAINIYAH, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan;
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari ISNAINIYAH kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 24 Maret 1997 cap jari diatas materai 2000 tanpa ditandatangani oleh H. Djen, mengetahui FIRMAN selaku saksi I dan RAHMAN selaku saksi II mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah perkarangan

Hal. 97 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari SAFI'I (37 tahun, alamat: Kel. Klatak, Kab. Banyuwangi) kepada DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA, tanggal 14 April 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh ISNAINIYAH dan cap jari DJANTAK ALIM ZAENURI selaku suami, ROUF selaku saksi I dan JAKFAR selaku saksi II serta mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang memberi kesaksian, di hadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 19) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 77.938.956.8627.000 atas nama DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 20) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/561/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 mengetahui oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 23) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA (N.I.K.: 3510210812830006) yang diterbitkan oleh

Hal. 98 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;

- 24) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 3510211101110003 yang ditandatangani oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Kepala Keluarga dan SUDJANI, S.H., selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 25) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 26) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/561/ 429.525.10, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 29) 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/561/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani serta dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi; 76. 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 99 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 30) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
 - 31) 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
 - 32) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Petok C/Girik No. 181 Persil No. 64 Kelas D.II luas 13.430 m² atas nama H. Djen terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
 - 33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan memiliki/menguasai sebidang tanah Hak Milik adat/yasan/Petok D/Letter C No. 181 Persil N: 64 Kelas D.II luas 13.430 m² atas nama H. Djen, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUVAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
 - 34) 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari.
- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 2827/2023 atas nama pemohon RUSMINI, yang berisikan:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh RUSMINI selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - 2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5859/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

Hal. 100 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 2827/2023 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 404.960, (empat ratus empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 2827/2023 dari DINA NUR AZIZAH atas nama Pemohon RUSMINI senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 2827/2023 atas nama Pemohon DINA NUR AZIZAH dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 162/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh RUSMINI dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 2 (dua) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 403-Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon RUSMINI, tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A dan tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama;
- 10) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02448, tanggal 24 Januari 2023 mengetahui RUSMINI yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 11) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 230/Peng12.37/I/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan

Hal. 101 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 12)1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh RUSMINI atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon;
- 13)1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/562/ 429.525.10, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14)1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/562/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 15)1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16)1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
- 17)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022, bahwa Petok C No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. DJEN terletak di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi tidak diketahui keberadaannya atau hilang, yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000 oleh RUSMINI dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 18)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari H. DJEN, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 oleh RUSMINI selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 19)1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1.000.000 (dua juta rupiah) dari kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang

Hal. 102 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 14 April 1997 bermaterai Rp.2.000 tanpa ditandatangani oleh H. Djen, mengetahui GUFRON selaku saksi I dan KARHAN selaku saksi II;

20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m² tanggal 06 Juni 2022, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

21) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

22) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/562/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani dan dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

24) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 24 Januari 2022;

25) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;

Hal. 103 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 27)1 (satu) lembar Copy NPWP No. 62.170.860.1627.000 atas nama RUSMINI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 24 Oktober 2022;
- 28)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 24 Januari 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 29)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama RUSMINI (N.I.K: 3510146408740002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 24 Januari 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 30)1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3510140102110025 atas nama Kepala Keluarga MUSRIAH, pada tanggal 24 Januari 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 31)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS (N.I.K: 3510161304850004 yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 32)5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;
- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4630/2023 atas nama pemohon BAMBANG WISNU WIBOWO, yang berisikan;
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

Hal. 104 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5864/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh H.ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 4630/2023 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 4630/2023 dari DINA NUR AZIZAH atas nama Pemohon BAMBANG WISNU WIBOWO senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4630/2023 atas nama Pemohon DINA NUR AZIZAH dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 485/2023, tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon BAMBANG WISNU WIBOWO, tanggal 02 Maret 2023 dan tidak ada yang tanda tangan;
- 9) 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 805 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 10) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 02 Maret 2023 dan tidak ada yang tanda tangan;

Hal. 105 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02450, tanggal 03 Maret 2023 dan tidak ada yang tanda tangan;
- 12) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 533/Peng12.37/I/2023, tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 22 Agustus 2022 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Pemohon;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/559/429.525.10, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 15) 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/559/429.525.10/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17) 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG

Hal. 106 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan;

20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m² yang diperoleh secara Hibah, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMABNG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

21) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari NUDIMAN kepada H. DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m² di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 13 Maret 1997 bermaterai 2000 tertanda cap jari oleh H. DJEN, mengetahui UMAR selaku saksi I dan FATHAR selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m² yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari NURDIMAN (39 tahun, alamat: Kel. Sobo, Kab. Banyuwangi) kepada BAMBANG WISNU WIBOWO, tanggal 24 Juli 1997 bermaterai 2000 tertanda cap jari oleh NURDIMAN, cap jari DARIYATI selaku istri, mengetahui H. HASYIM selaku saksi I dan RUKYATI selaku saksi II dan SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari NURDIMAN, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

25) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII

Hal. 107 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

26)1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

27)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/559/429.525.10/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

28)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

29)1 (satu) lembar Copy NPWP No. 24.923.097.0903.000 atas nama BAMBANG WISNU WIBOWO yang pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

30)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama BAMBANG WISNU WIBOWO (N.I.K.: 351016111810003) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

31)1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 3510162207150001 yang ditandatangani oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Kepala Keluarga dan Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

32)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku

Hal. 108 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Notaris di Kab. Banyuwangi;

33)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

34)5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari. Pengakuan/Penegasan Hak;

- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4629/2023 atas nama pemohon BUDI KRISMANTO, yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Banyuwangi;
- 2) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K. 2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;
- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5863/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 272/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh BUDI KRISMANTO dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 5) 2 (dua) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor 515-Und/PA-PH/H2P/2022, tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon BUDI KRISMANTO, tanggal 02 Februari 2023 dan ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota

Hal. 109 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Panitia A;

- 7) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02449, tanggal 06 Februari 2023 mengetahui BUDI KRISMANTO yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 8) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor 313/Peng-12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 9) Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 4629/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 405.160,- (empat ratus lima ribu seratus enam puluh rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4629/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon BUDI KRISMANTO senilai Rp. 405.160,- (empat ratus lima ribu seratus enam puluh rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 11) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4629/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh BUDI KRISMANTO atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku Pemohon;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 590/560/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani

Hal. 110 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

14)1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Register No 590/560/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

15)1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 1.343 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

16)1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

17)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

18)1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari BUDI KRISMANTO kepada H. DJEN, perihal pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 130 m2 di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 25 Mei1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. DJEN, mengetahui LUTFI selaku saksi I dan MUSTOFA selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 yang diperoleh secara Hibah, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

20)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama BUDI KRISMANTO (N.I.K. 7409020702750003) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Banyuwangi dan pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;

21)1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 7409020210150003 yang

Hal. 111 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



ditandatangani oleh BUDI KRISMANTO selaku Kepala Keluarga dan KUSTADI, M.Si selaku Plt. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Banyuwangi serta pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;

22)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K. 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Banyuwangi dan pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;

23)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K. 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Banyuwangi dan pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;

24)5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Blimbingsari.

- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4374/2023 atas nama pemohon MAR'ATUN NADIPAH, yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

2) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.: 2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 295/2023, tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FITRI DAMAYANTI mewakili MAR'ATUN NADIPAH dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

4) 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 538 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 02 Februari 2023 yang

Hal. 112 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;

- 5) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 07 Februari 2023 menjadi 21 Maret 2023 dihadiri oleh MARATUN NADIPAH diwakili FITRI DAMAYANTI, EKO SETYONO, A.Ptnh., BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., JUNAIDI UNTUNG SURIPNO yang ditandatangani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;
- 6) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 354/Peng12.37/I/2023, tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 6134/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon MAR'ATUN NADIPAH, tanggal 07 Februari 2023 dicoret menjadi 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh., selaku Wakil Ketua merangkap anggota, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota dan UNTUNG SURIPNO Kepala Desa Sukojadi;
- 9) 3 (tiga) lembar Tambahan No. Berkas 4374/2023 atas nama MARATUN NADIPAH;
- 10) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02448, 08 Februari 2023 dicoret menjadi tanggal 21 Maret 2023 mengetahui FITRI DAMAYANTI mewakili MAR'ATUN NADIPAH yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., selaku Wakil Ketua merangkap anggota, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku anggota, UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNPB No. 4374/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 410.440,

Hal. 113 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- (empat ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 4374/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon MARATUN NADIPAH senilai Rp. 410.440, (empat ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 13) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4374/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh MAR'ATUN NADIPAH atas bidang tanah terletak di Desa Sukoaji Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku Pemohon;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/564/ 429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukoaji;
- 16) 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/564/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukoaji;
- 17) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukoaji;
- 18) 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² hilang atau tidak diketahui

Hal. 114 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m² yang diperoleh secara Hibah, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

21) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari MALAWI kepada H.DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 19 Januari 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. DJEN, mengetahui H. ZAINUR selaku saksi I dan RAHMAN selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari MALAWI (37 tahun, alamat: Kel. Sobo, Kab. Banyuwangi) kepada MAR'ATUN NADIPAH, tanggal 07 Mei 1997 yang ditandatangani di atas materai 2000 oleh MALAWI, cap jari MARHUMAH selaku istri, mengetahui LUTFI AMIN selaku saksi I dan KHOIRUDIN selaku saksi II dan SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan;

24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari MALAWI, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas

Hal. 115 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

26) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

27) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/564/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

30) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 64.271.970.2627.000 atas nama MAR'ATUN NADIPAH yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

31) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama MAR'ATUN NADIPAH (N.I.K.: 3510144704800006) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

32) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 35101418100559636 yang ditandatangani oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku Kepala Keluarga dan Drs. DJEFRI YUSUF, M.M. selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta pada tanggal 12 September 2022

Hal. 116 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA,
S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

33) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS
(N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil
Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi
oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn.,
selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

34) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.:
3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab.
Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I
KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku
Notaris di Kab. Banyuwangi;

35) 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor
8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari.

- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No.
Berkas 3821/2023 atas nama pemohon RIZQOH KHOTIMAH, yang
berisikan:

1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang
ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH
selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua
mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H.,
M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

2) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.:
2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022
dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H.,
M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 6135/2022 tanggal 10
Oktober 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO,
A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor
Pertanahan Kab. Banyuwangi;

4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 222/2023, tanggal 25
Januari 2023 yang ditandatangani oleh RIZQOH KHOTIMAH dan
IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan
Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

5) 2 (dua) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 469
– Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 26 Januari 2023 yang
ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi

Hal. 117 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Hubungan Hukum Pertanahan;

- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon RIZQOH KHOTIMAH, tanggal 30 Januari 2023 dan ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama;
- 7) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02452, tanggal 31 Januari 2023 mengetahui RIZQOH KHOTIMAH yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 8) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 295/Peng12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 3821/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 410.120, (empat ratus sepuluh seratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 3821/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon RIZQOH KHOTIMAH senilai Rp. 410.120, (empat ratus sepuluh seratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 11) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 3821/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh RIZQOH KHOTIMAH atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas

Hal. 118 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- D. II seluas 260 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku Pemohon;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/566/429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani diatas materai oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14) 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/566/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022, bahwa Petok C No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. DJEN terletak di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi tidak diketahui keberadaannya atau hilang, yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kepada H. Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m² yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 12 Januari 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. Djen, mengetahui MUDOFIR selaku saksi I dan MUHAYAT selaku saksi II;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah perkarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m² yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari NASRUL (37 tahun, alamat: Kel. Sobo Kab. Banyuwangi) kepada RIZQOH KHOTIMAH, tanggal 14 Mei 1997 ditandatangani oleh NASRUL, mengetahui H. MUSTOFA selaku saksi I dan ABD. RAHMAN selaku saksi II;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2023 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m² yang diperoleh secara Jual Beli, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH

Hal. 119 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menerima Hibah/Waris/Jual Beli dari RIZQOH KHOTIMAH tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan;

22) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

24) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 61.169.542.0.627.000 atas nama RIZQOH KHOTIMAH yang dilegalisasi pada tanggal 12 September 2022 oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

25) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

26) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/566/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani dan dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 120 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 28) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama RIZQOH KHOTIMAH (N.I.K: 3510164707890008) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi pada tanggal 12 September 2022 oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 29) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3510161203110010 atas nama Kepala Keluarga ANDIKA PUTRA, pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 30) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi pada tanggal 24 Januari 2022 oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 31) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUFAFL FIRDAUS (N.I.K: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 32) 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;
- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4301/2023 atas nama pemohon SURADI, yang berisikan:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 2) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.: 2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

Hal. 121 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 6137/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 258/2023, tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh SURADI dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 5) 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 507 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 6) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 02 Februari 2023 yang dihadiri oleh FITRI DAMAYANTI mewakili SURADI, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., JUNAIDI, UNTUNG SURIPNO tidak ditandatanganangi AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon SURADI, tanggal 02 Februari 2023 dan ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama;
- 8) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02454, tanggal 03 Februari 2023 mengetahui FITRA DAMAYANTI mewakili SURADI yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 9) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 303/Peng12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBP No. 4301/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 415.360, (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), tanggal

Hal. 122 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;

- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 4301/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon RIZQOH KHOTIMAH senilai Rp. 415.360, (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 12) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4301/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh SURADI atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku Pemohon;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/567/ 429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 15) 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/567/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17) 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala

Hal. 123 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sukojadi;

19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari H. Djen, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

20) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari SURADI kepada H. DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m 2 di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 13 Maret 1997 cap jari di atas materai oleh H. DJEN, mengetahui GOFAR selaku saksi I dan VARFAR selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2023 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m2 yang diperoleh secara Jual Beli, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

24) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

Hal. 124 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/567/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 26)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 27)1 (satu) lembar Copy NPWP No. 08.769.576.3627.000 atas nama SURADI (UD. MAKMUR) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 28)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SURADI (N.I.K.: 3510142707570002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 29)1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 3510141810050704 yang ditandatangani oleh SURADI selaku Kepala Keluarga dan ISKANDAR AZIS, S.H., M.M., selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 30)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 31)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 32)5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling Blok B Nomor 3 Mutiara Sukojadi tanggal 17 November 2020 yang

Hal. 125 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di atas materai 6000 oleh AHMAD FAUZI selaku pihak Pertama/Penjual dan YULI PUSPITASARI selaku pihak kedua/Pembeli;

- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA No. kosong telah terima dari MAWARDI, uang sejumlah: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pembayaran booking fee kavling Mutiara Sukojadi Blok B-03, tertanggal Banyuwangi, 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AHMAD FAUZI;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA No. kosong telah terima dari MAWARDI, uang sejumlah: Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pembayaran: Penambahan DP B/03, tertanggal Banyuwangi 3 November 2020 yang ditandatangani oleh AMAR;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA No. 000259 telah terima dari MAWARDI, uang sejumlah: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pelunasan DP Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/3 SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 16 November 2020 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh AMAR dan cap stemple PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA No. 000351 telah terima dari MAWARDI, uang sejumlah: Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran: angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/3 SHM. 572, tertanggal Banyuwangi, 23 Desember 2020 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh THITA R. dan cap stemple PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA No. 000479 telah terima dari YULI PUSPITASARI, S.E. uang sejumlah: Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), untuk pembayaran: Pelunasan Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/3 SHM. 572, tertanggal Banyuwangi 16 Februari 2021 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh ITA dan cap stemple PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA
- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling PT. Bintang Griya Sejahtera Blok C Nomor 4,5,6 Mutiara Sukojadi, tertanggal 7 Juli 2021, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh SETIONO, MBA selaku Pihak Pertama/Penjual dan YOSE RIBUDIONO selaku Pihak Kedua/Pembeli;
- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling PT.

Hal. 126 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bintang Griya Sejahtera Blok F Nomor 2,5,6 Mutiara Sukojadi, tertanggal 7 Juli 2021, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh SETIONO, MBA selaku Pihak Pertama/Penjual dan YOSE RIBUDIONO selaku Pihak Kedua/Pembeli;

- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000735, telah terima dari YOSE RIBUDIONO, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran awal Kavling Mutiara Sukojadi Blok C No.4,5,6 dan F No.2,5,6, tertanggal Banyuwangi, 5 Juli 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000735, telah terima dari YOSE RIBUDIONO, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Kelanjutan pembayaran lahan kavling mutiara sukojadi SHM.572, tertanggal Banyuwangi, 26 Juli 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ITA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000735, telah terima dari YOSE RIBUDIONO, uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran Kelanjutan pembayaran kavling mutiara sukojadi, tertanggal Banyuwangi, 27 Agustus 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ANDIK S
- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 6 November 2020, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh WAHYU EFENDI selaku Manager PT. Bintang Griya Sejahtera sebagai Pihak Pertama/Penjual dan KHOTIMAH selaku Pihak Kedua/Pembeli.
- 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 23 November 2020, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh AHMAD FAUZI selaku Manager PT. Bintang Griya Sejahtera sebagai Pihak Pertama/Penjual dan KHOTIMAH selaku Pihak Kedua/Pembeli;
- 1 (satu) bendel copy legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 16 tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

Hal. 127 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000234, telah terima dari KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan Kavling Mutiara Sukojadi Blok B.1/2 SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 6 November 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) dan cap stempel oleh WAHYU E.;
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000234, telah terima dari ALI FAIZIN SP., uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran booking fee Kavling Mutiara Sukojadi Blok B.1.2, tertanggal Banyuwangi, 22 November 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) dan cap stempel oleh WAHYU E.;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000200, telah terima dari ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran booking fee Kavling Mutiara Sukojadi Blok B.5.6, tertanggal Banyuwangi, 22 November 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan cap stempel oleh WAHYU E.;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000273, telah terima dari KHOTIMAH/ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan DP Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, tertanggal Banyuwangi, 23 November 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan cap stempel oleh A. FAUZI;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000349, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, tertanggal Banyuwangi, 22 Desember 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan cap stempel oleh WAHYU E.;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000415,

Hal. 128 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, tertanggal Banyuwangi, 22 Januari 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;

2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000494, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, tertanggal Banyuwangi, 24 Februari 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;

3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000553, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, tertanggal Banyuwangi, 23 Maret 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;

- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000614, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 23 April 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;

2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000670, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 25 Mei 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000710, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 22 Juni 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

Hal. 129 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000781, telah terima dari ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 27 Juli 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000847, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 23 Agustus 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000901, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 20 September 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000926, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 27 Oktober 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001043, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 30 November 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001131, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal

Hal. 130 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, 28 Desember 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001231, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 26 Januari 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001398, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 26 Februari 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;

- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001432, telah terima dari KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 30 Maret 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001565, telah terima dari KHOTIMAH/ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 18 April 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001564, telah terima dari KHOTIMAH/ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 18 Mei 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No.-, telah

Hal. 131 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terima dari ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B 5/6, tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani dan cap stempel tanpa nama;

- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No.-, telah terima dari ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B 5/6, tertanggal Banyuwangi, 6 Juli 2022, yang ditandatangani dan cap stempel tanpa nama;

- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001831, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 30 Agustus 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;

- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001898, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 30 SEPTEMBER 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 1973, telah terima dari ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6 SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 31 Oktober 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. Kavling B/5/6, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), buat pembayaran uang muka /angsuran ke 24 untuk bulan November, tertanggal Banyuwangi, 6 Desember 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya

Hal. 132 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Sejahtera yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. Kavling B/5/6, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), buat pembayaran uang muka /angsuran ke 25 untuk bulan Desember, tertanggal Banyuwangi, 26 Desember 2022, yang ditandatangani dan cap stempel tanpa nama;
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. Kavling B/5/6, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), buat pembayaran uang muka /angsuran ke - untuk bulan Januari sebuah tanah kavling Mutiara Sukojadi, tertanggal Banyuwangi, 31 Januari 2022, yang ditandatangani dan cap stempel tanpa nama;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. Kavling B/5/6, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), buat pembayaran uang muka /angsuran ke - untuk bulan Februari sebuah tanah kavling Mutiara Sukojadi, tertanggal Banyuwangi, 21 Februari 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. Kavling B/5/6, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), buat pembayaran uang muka /angsuran ke - untuk bulan April sebuah tanah kavling Mutiara Sukojadi, tertanggal Banyuwangi, 6 April 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
 - 3) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera Nomor 002099 telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/4 SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 23 Februari 2023 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA.
- 1 (satu) unit Handphone merk AQUOS warna abu-abu metalik beserta kartu memori merk V-Gen 16GB dan SIM card Telkomsel No.Seri 621007426212639800;
- 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI

Hal. 133 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 20948/2022 atas nama pemohon YULI PUSPITASARI, S.E. yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YULI PUSPITASARI, S.E., selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan DINA NUR AZIZAH, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK. 3510166206020003 atas nama DINA NUR AZIZAH yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 20948/2022, tanggal 6 April 2022, Terima DINA NUR AZIZAH, sejumlah: Rp. 405.960,- (empat ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak, yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
- 4) 1 (satu) lembar Slip BCA Bukti Pembayaran Penerimaan Negara atas nama DINA NUR AZIZAH, tanggal 6 April 2022, jumlah Rp. 405.960,- (empat ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 20948/2022, tertanggal Banyuwangi, 6 April 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Loker atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 20948/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 507/2022 atas nama Pemohon: YULI PUSPITASARI, S.E., alamat Dsn. Krajan, Ds. Pondoknongko, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 5 Januari

Hal. 134 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh ELIS SETIONO, selaku Pemohon (Form 1A);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YULI PUSPITASARI, S.E., selaku Pemohon (Form 1B);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/01/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 11) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/01/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 23 Juni 1997 yang ditandatangani diatas materai Rp. 2.000,- oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari : ELIS SETIONO, alamat: Kel. Kertosari, Kab. Banyuwangi, Jumlah Uang: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Buat pembayaran: Pembelian tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 160 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, yang disaksikan Saksi I SUTARJI dan Saksi II JAJULI serta mengetahui SOEPARMAN, selaku Kepala Desa Sukojadi
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh ELIS SETIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 135 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 16)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh ELIS SETIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati (Form 5A);
- 17)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh ELIS SETIONO, selaku yang memberi kesaksian, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati (Form 6);
- 18)1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati (Form 7);
- 19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YULI PUSPITASARI, S.E., M.Pd., selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati (Form 9);
- 20)1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;
- 21)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/01/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati;
- 22)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 6471052207720004 atas nama ELIS SETIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;
- 23)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510162912170006 atas nama kepala keluarga ELIS SETIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab.

Hal. 136 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;

24)1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 44.454.668.2-627.000 atas nama wajib pajak YULI PUSPITASARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

25)1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 141/187/429.113/2022, yang ditandatangani secara elektronik pada tanggal 21 Januari 2022 oleh DJUAN PRINADI, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi terkait NIK. 3510145407750003 atas nama YULI PUSPITASARI;

26)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510145407750003 atas nama YULI PUSPITASARI, S.E., yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

27)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510141810059635 atas nama kepala keluarga MAWARDI, S.Ag., yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

28)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

29)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

30)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 351013690389004 atas nama ERINA KUSUMA DEWI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;

31)1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor: 973/2673/SKNJOP-PBB/BAPENDA/2023, yang ditandatangani secara elektronik oleh MUHAMMAD MAHFUD, S.Sos. M.Si pada tanggal 7 Maret 2023 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;

32)1 (satu) lembar Surat I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA,

Hal. 137 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- S.H., M.Kn. selaku PPAT Kab. Banyuwangi Nomor: 111/PPAT/KD/III/2023, tertanggal Banyuwangi 10 Maret 2023, perihal: Surat Pengantar Pendaftaran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 33) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor: SKET-1936/PHTB/KPP.120803/2023, tanggal 10 Maret 2023, NPWP No. 00.000.000.0-627.000 atas nama wajib pajak ELIS SETIONO, Bukti Pembayaran Penyetoran PPH Jumlah: Rp. 525.000,00;
- 34) 1 (satu) lembar Screenshot Bukti Pembayaran Penerimaan Negara ELIS SETIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;
- 35) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), atas nama wajib pajak YULI PUSPITASARI, S.E., M.Pd., cap ttd MUHAMMAD MAHFUD, S.Sos. M.Si, selaku Ketua Bapenda Kab. Banyuwangi;
- 36) 1 (satu) bundle Salinan Akta Jual Beli Nomor: 111/PPAT/KD/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dihadapan I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku PPAT Kab. Banyuwangi;
- 37) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 1103/2022, tertanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1911-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 8 April 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 39) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;
- 40) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh an. YULI PUSPITASARI, S.E., selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO,

Hal. 138 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh,
selaku Ketua Panitia A;

41) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02436 atas nama Pemohon YULI PUSPITASARI, S.E., yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 12 April 2022, serta ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 5 Juli 2022;

42) 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1136/Peng-12.37/III/2022, tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

43) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 1136/Peng-12.37/III/2022, tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

44) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 2281/BA-12.37/VII/2022, tertanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

45) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01962/Desa Sukojadi, NIB: 12.37.25.10.02436, Surat Ukur No.01326/Sukojadi/2022, tanggal 11 April 2022, Luas 149 m2, atas nama pemegang hak YULI PUSPITASARI, S.E., M.Pd. (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);

- 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 17977/2022 atas nama pemohon KHOTIMAH yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan DINA NUR AZIZAH,

Hal. 139 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510166206020003 atas nama DINA NUR AZIZAH yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 17977/2022, tanggal 24 Maret 2022, Terima DINA NUR AZIZAH, sejumlah: Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak, yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
 - 4) 1 (satu) lembar Slip BCA Bukti Pembayaran Penerimaan Negara atas nama DINA NUR AZIZAH, tanggal 24 Maret 2022, jumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 17977/2022, tertanggal Banyuwangi, 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Loker atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 17977/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH;
 - 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 1081/2022 atas nama Pemohon: KHOTIMAH, alamat Dsn. Krajan, Ds. Pondoknongko, tertanggal Banyuwangi, 4 Maret 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku Pemohon;
 - 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/02/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
 - 10) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN,

Hal. 140 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor: 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);

11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku Yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 10 Mei 1997 yang ditandatangani diatas materai Rp. 2.000,- oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: KHOTIMAH, banyaknya uang: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran: Pembelian sebidang tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 300 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, yang disaksikan Saksi I ALI Mukti dan Saksi II EKO N.;

15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);

17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala

Hal. 141 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sukojadi (Form 6);

18)1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);

19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);

20)1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 53.996.494.0-627.000 atas nama wajib pajak KHOTIMAH, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

21)1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

22)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/02/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

23)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510146505750005 atas nama KHOTIMAH, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

24)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510141810060660 atas nama kepala keluarga ALI FAIZIN, SP, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

25)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

26)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama

Hal. 142 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

27) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 911/2022, tertanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

28) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1576-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 25 Maret 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

29) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;

30) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh an. KHOTIMAH, selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;

31) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02438 atas nama Pemohon KHOTIMAH, yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 29 Maret 2022, serta ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 16 Juni 2022;

32) 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 940/Peng-12.37/III/2022, tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

33) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 1136/Peng-12.37/III/2022, tanggal 5

Hal. 143 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 940/2022, tertanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

35) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01959/Desa Sukojati, NIB: 12.37.25.10.02438, Surat Ukur No.01322/Sukojati/2022, tanggal 28 Maret 2022, Luas 275 m2, atas nama pemegang hak KHOTIMAH (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);

- 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 20061/2022 atas nama pemohon KHOTIMAH yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan WIZDANUL AZIZI, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);

2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510140701030001 atas nama WIZDANUL AZIZI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 20061/2022, tanggal 31 Maret 2022, Terima WIZDANUL AZIZI, sejumlah: Rp. 411.080,- (empat ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak;

4) 1 (satu) lembar Slip Bank BRI Bukti Pembayaran Penerimaan Negara atas nama WIZDANUL AZIZI, tanggal 31 Maret 2022, jumlah Rp. 411.080,- (empat ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah);

5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 20061/2022, tertanggal Banyuwangi, 31 Maret 2022, atas nama pemohon: WIZDANUL AZIZI;

Hal. 144 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 20061/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 511/2022 atas nama Pemohon: KHOTIMAH, alamat Dsn. Krajan, Ds. Pondoknongko, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku Pemohon;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku Yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 17 Juni 1997 yang ditandatangani di atas materai Rp. 2.000,- oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: KHOTIMAH, banyaknya uang: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran: Pembelian sebidang tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 300 M2 di

Hal. 145 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, yang disaksikan Saksi I JAKFAR dan Saksi II H. KHOLIK;

15)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

16)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);

17)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);

18)1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);

19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);

20) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor : 53.996.494.0-627.000 atas nama wajib pajak KHOTIMAH, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

21)1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2

Hal. 146 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Februari 2022;

- 22)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 23)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510146505750005 atas nama KHOTIMAH, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
- 24)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510141810060660 atas nama kepala keluarga ALI FAIZIN, SP, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
- 25)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
- 26)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
- 27)1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 984/2022, tertanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 28)1 (satu) lembar Surat Nomor: 1781-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 1 April 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 29)1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;
- 30)1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh an. KHOTIMAH, selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota,

Hal. 147 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;

31) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02437 atas nama Pemohon KHOTIMAH, yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 5 April 2022, serta ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 16 Juni 2022;

32) 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1026/Peng-12.37/III/2022, tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

33) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 1026/2022, tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1940/2022, tertanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

35) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01958/Desa Sukojadi, NIB: 12.37.25.10.02437, Surat Ukur No.01324/Sukojadi/2022, tanggal 4 April 2022, Luas 277 m2, atas nama pemegang hak KHOTIMAH (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);

- 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 20721/2022 atas nama pemohon UNTUNG SUGIONO yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh

Hal. 148 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



UNTUNG SUGIONO, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan WIZDANUL AZIZI, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);

- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510140701030001 atas nama WIZDANUL AZIZI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 20271/2022, tanggal 5 April 2022, Terima WIZDANUL AZIZI, sejumlah: Rp. 405.080,- (empat ratus lima ribu delapan puluh rupiah), untuk pembayaran : Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak, yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Penerima Setoran PNBK;
- 4) 1 (satu) lembar Slip Bank BRI Bukti Pembayaran Penerimaan Negara atas nama WIZDANUL AZIZI, tanggal 5 April 2022, jumlah Rp. 405.080,- (empat ratus lima ribu delapan puluh rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 20721/2022, tertanggal Banyuwangi, 5 April 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Loker atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 20721/2022 atas nama pemohon WIZDANUL AZIZI;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 1281/2022 atas nama Pemohon: UNTUNG SUGIONO, alamat Dsn. Lampun, Ds. Sukoaji, tertanggal Banyuwangi, 11 Maret 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh UNTUNG SUGIONO, selaku Pemohon;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/05/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukoaji (Form 2);

Hal. 149 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/05/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- oleh UNTUNG SUGIONO, selaku Yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 13 Juni 1984 yang ditandatangani diatas materai Rp. 500,- oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: UNTUNG SUGIONO, banyaknya uang: Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), buat pembayaran: Pembelian sebidang tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 600 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh UNTUNG

Hal. 150 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);

18) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);

19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);

20) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 63.367.667.1-627.000 atas nama wajib pajak UNTUNG SUGIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

21) 1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

22) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/05/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510140608510003 atas nama UNTUNG SUGIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

24) 1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510141710053839 atas nama kepala keluarga UNTUNG SUGIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

25) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab.

Hal. 151 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

- 26) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 1085/2022, tertanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1856-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 6 April 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 29) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;
- 30) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh an. UNTUNG SUGIONO, selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, EKO PRIANGGONO, selaku anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;
- 31) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02439 atas nama Pemohon UNTUNG SUGIONO, yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 8 April 2022, serta ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 5 Juli 2022;
- 32) 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1093/Peng-12.37/III/2022, tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

Hal. 152 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 33) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 1093/2022, tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 2276/BA-12.37/VII/2022, tertanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 35) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01960/Desa Sukojati, NIB: 12.37.25.10.02439, Surat Ukur No.01325/Sukojati/2022, tanggal 7 April 2022, Luas 127 m², atas nama pemegang hak UNTUNG SUGIONO (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);
- 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 239919/2022 atas nama pemohon YOSE RIBUDIONO yang berisikan:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YOSE RIBUDIONO, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan DINA NUR AZIZAH, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510166206020003 atas nama DINA NUR AZIZAH yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 239919/2022, tanggal 8 Desember 2022, Terima DINA NUR AZIZAH, sejumlah: Rp. 415.360,- (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak, yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
 - 4) 1 (satu) lembar Slip BCA Bukti Pembayaran Negara atas nama DINA NUR AZIZAH, tanggal 8 Desember 2022, jumlah Rp. 415.360,-

Hal. 153 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);

- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 239919/2022, tertanggal Banyuwangi, 8 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Loker atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 239919/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 5852/2022 atas nama Pemohon: YOSE RIBUDIONO, alamat Kel. Temenggungan, Kec. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi, 27 September 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YOSE RIBUDIONO, selaku Pemohon;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/563/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/563/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- oleh YOSE RIBUDIONO, selaku Yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa

Hal. 154 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukojati;

- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 17 Februari 1987 yang ditandatangani diatas materai Rp. 2.000,- oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: YOSE RIBUDIONO, alamat Kel. Temenggungan, Kab. Banyuwangi, jumlah uang: Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), buat pembayaran: Pembelian tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 400 M2 di Desa Sukojati, Kab. Banyuwangi, Saksi I: MUSTAFA dan Saksi II, SUBHAN serta mengetahui SOEPARMAN, selaku Kepala Desa Sukojati;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati (Form 5A);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani di atas Marerai Rp. 10.000,- oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati (Form 6);
- 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati (Form 7);
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Tentang Nama Pemohon), tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati (Form 8);
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-

Hal. 155 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1740), tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);
- 21)1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 48.300.553.4-627.000 atas nama wajib pajak YOSE RIBUDIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Januari 2022;
- 22)1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;
- 23)(satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/563/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 24)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510160702660004 atas nama YOSE RIBUDIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;
- 25)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510161805080036 atas nama kepala keluarga YOSE RIBUDIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;
- 26)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;
- 27)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;
- 28)1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 3646/2022, tertanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

Hal. 156 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29)1 (satu) lembar Surat Nomor: 5725-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 13 Desember 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 30)1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh, EKO PRIANGGONO dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;
- 31)1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh an. YOPSE RIBUDIONO, selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, EKO PRIANGGONO, selaku anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;
- 32)6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02446 atas nama Pemohon YOSE RIBUDIONO, yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 15 Desember 2022, serta ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 8 Maret 2023;
- 33)1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 5478/Peng-12.37/III/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 34)1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 5478/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 35)1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 658/2023, tertanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H, selaku Kepala

Hal. 157 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab.
Banyuwangi;

36)1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor
01966/Desa Sukojadi, NIB: 12.37.25.10.02446, Surat Ukur
No.01334/Sukojadi/2022, tanggal 3 Mei 2022, Luas 384 m2, atas
nama pemegang hak YOSE RIBUDIONO (belum ditandatangani
Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);

37)1 (satu) bundle Fotocopy Salinan Peraturan Daerah Kab.
Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kec.
Blimbingsari;

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy S-21 warna olive
dengan Nomor IMEI (MEID) and S/N: IMEI1: 355798870952264/01,
IMEI2: 359032560952269/01, SN: RRCW300CNND;
- 1 (satu) buah kartu SIM Card Telkomsel No. Seri 0025-0000-0306-0819;
- 1 (satu) bendel fotocopy minuta Akta Pengikatan Jual Beli No. 03 tanggal
2 November 2022 yang dibuat oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA
KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Banyuwangi yang telah dilegalisir
oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku
Notaris;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, N.I.K.
3510161304850004 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA
PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga SYAUQI
NAUFAL FIRDAUS, No. 3510162310057750 yang telah dilegalisir oleh I
KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ELIS SETIONO, N.I.K.
6471052207720004 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA
PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga ELIS
SETIONO, No. 3510162912170006 yang telah dilegalisir oleh I KADEK
DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 1 (satu) bendel fotocopy SHM No. 572 Desa Sukojadi Surat Ukur No.
00010/Sukojadi/2002 tanggal 7 Oktober 2002 luas 10.040 M2 atas nama
pemegang hak Drs. Hj. SITI NURUL AKBARI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris tanggal 29 Agustus 2022;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian Dispendukcapil Kab.
Banyuwangi No. 3510-KM-10082021-0062 tanggal 10 Agustus 2021,

Hal. 158 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. SITI NURUL AKBARI;

- 1 (satu) bendel fotocopy minuta Akta Pengikatan Jual Beli No. 46 tanggal 26 November 2022 yang dibuat oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Banyuwangi yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ELIS SETIONO, N.I.K. 6471052207720004 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ERINA KUSUMA DEWI, N.I.K. 3510136903890004 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga ELIS SETIONO, No. 3510162912170006 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. MAR'ATUN NADIPAH, S.Pd.I., N.I.K. 3510144704800006 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga SUMAIRI MAULANA, No. 3510141810059636 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Dari Buku C Desa / Kelurahan tanggal 12 September 2022 an. H. DJEN No. 181 Persil 64 Kelas D.II luas 13.430 M2;
- 4 (empat) lembar copy legalisir Surat tertanggal Banyuwangi, 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SAPI'I, perihal: Gugatan perbuatan melawan hukum;
- 1 (satu) lembar copy legalisir Panggilan (e-Summons) Nomor: 81/Pdt.G/2024/PN Byw;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2023 Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi telah menerima permohonan pendaftaran tanah pertama kali atas nama pemohon Mar'atun Nadipah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbing Sari, Kabupaten Banyuwangi yang

Hal. 159 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berasal dari Hak Yasan Petok C Nomor 181 Persil 64 Klas D.II seluas 280 (dua ratus delapan puluh) meter persegi sebagaimana kwitansi pembayaran setoran PNPB dengan Nomor Berkas: 4374/2023 atas nama pemohon Mar'atun Nadipah yang diajukan oleh Fitri Damayanti yang merupakan anak buah atau pegawai dari Terdakwa yang ditandatangani oleh Saksi Faradisa Jannata Ikhsani sebagai petugas penerima setoran PNPB;

- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2023 Amirul Mukmin sebagai Kasubsi Tata Usaha Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Kepala Desa Sukojadi melakukan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data yuridis dan fisik terhadap permohonan tersebut dan ditemukan bahwa terdapat 11 (sebelas) berkas permohonan pendaftaran tanah pertama kali terhadap objek tanah yang sama yaitu atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi yang berasal dari Hak Yasan Petok C Nomor 181 Persil 64 Klas D.II yaitu atas nama pemohon Alili, Denis Kurniawan, Rusmini, Bambang Wisnu Wibowo, Budi Krisnanto, Rizqoh Khotimah, Suradi, Khotimah, Yuli Puspitasari, Yose Ribudiono, dan Saksi Untung Sugiono;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Setyono. A.Ptnh selaku tim panitia pemeriksa tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi pada saat pemeriksaan fisik di lapangan ternyata terdapat kwitansi dari PT Bintang Griya Sejahtera yang berisikan sebanyak 12 (dua belas) pemohon tersebut memegang pembelian yang objeknya bukan dari petok seperti yang dimohonkan, melainkan dari SHM Nomor 572;
- Bahwa 12 (dua belas) permohonan tersebut semuanya menggunakan alas hak yang sama yaitu dari petok atas nama H. Djen dengan Nomor 18164.2 yang mana hal ini berbeda dengan alas hak yang dipegang oleh para Pemohon yaitu berupa PJB antara Pemohon dengan PT Bintang Griya Sejahtera yang dibuat di hadapan Notaris I Kadek Danendra Pramarta Kresna yang objeknya dari SHM Nomor 572 dimana berdasarkan pengecekan ke Desa Sukojadi didapatkan hasil bahwa tidak ada catatan terkait peralihan hak atas tanah tersebut di Desa Sukojadi dan pemegang terakhir SHM Nomor 572 tersebut atas nama Hj. Siti Nurul Akbari;
- Bahwa tanah tersebut awalnya adalah milik H. Djen dimana pada tanggal 23 Mei 2001 terhadap sebidang tanah Petok D Nomor 181 Persil Nomor 64 Klas D.II yang kemudian beralih hak karena waris kepada Hj. Fatmah dan selanjutnya pada tanggal 12 Desember 2002 telah diterbitkan SHM Nomor

Hal. 160 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

572/Desa Sukojadi atas nama pemegang hak Hj. Fatmah yang kemudian beralih hak karena waris kepada Hj. Siti Nurul Akbari pada tanggal 11 April 2007 berdasarkan surat pernyataan waris;

- Bahwa saat ini pemilik SHM Nomor 572 dengan luas tanah 10.040 (sepuluh ribu empat puluh) meter persegi tersebut adalah Saksi Syauqi Naufal Firdaus yang merupakan ahli waris dari Hj. Siti Nurul Akbari (telah meninggal pada tanggal 10 Agustus 2021) dimana tanah tersebut pernah dijual oleh Hj. Siti Nurul Akbari semasa hidupnya kepada Elis Setiono melalui PJB di bawah tangan pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan harga sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dimana pada saat itu baru dibayar sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka yang telah diterima oleh Hj. Siti Nurul Akbari, akan tetapi sampai saat ini belum dilakukan pelunasan dan Elis Setiono sempat menyicil kepada Saksi Syauqi Naufal Firdaus sejumlah Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah) yang diterima melalui rekening bank mandiri;
- Bahwa Elis Setiono membeli tanah tersebut atas nama pribadi yang dijual kembali dalam bentuk kavling melalui PT Bintang Griya Sejahtera kepada 12 (dua belas) orang pembeli atau *user* yang telah mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali ke Kantor Badan Pertanahan melalui PT Bintang Griya Sejahtera dimana Elis Setiono sebagai pemilik PT Bintang Griya Sejahtera meminta bantuan kepada Terdakwa sebagai biro jasa pengurus sertifikat;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2021 Saksi Nurhidayat, S.E. mendatangi rumah Terdakwa dan menyerahkan SHM Nomor 572 atas perintah Elis Setiono dan pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui jika diminta untuk melakukan pengurusan pemecahan sertifikat dan tidak membuka SHM tersebut, kemudian setelah 2 (dua) hari kemudian Elis Setiono mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta SHM tersebut tanpa mengatakan apa pun karena sedang terburu-buru. Kemudian sekitar 3 (tiga) minggu setelah itu Elis Setiono menghubungi Terdakwa melalui telepon dengan mengatakan bahwa Elis Setiono sedang berada di Desa Sukojadi untuk koordinasi mengenai tanah tersebut dan memberitahukan kepada Terdakwa tanah tersebut masih berupa petok dan meminta Terdakwa untuk melakukan pengurusan pendaftaran pertama kali ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, sedangkan untuk persyaratannya sudah lengkap dan akan segera diserahkan ke rumah Terdakwa;

Hal. 161 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu setelahnya Elis Setiono mendatangi rumah Terdakwa dengan membawa berkas dan dokumen untuk pengurusan pendaftaran pertama kali yaitu dokumen para pemohon yang sudah dipisahkan per pemohon dengan total sejumlah 12 (dua belas) pemohon yang di dalamnya terdapat dokumen KTP, KK, SPPT, NPWP, dan selembarnya kertas yang berisi catatan luas yang dimohonkan, batas tanah pemilik, riwayat perolehan tanah tersebut apakah hibah atau tanah jual beli;
- Bahwa persyaratan untuk jenis pendaftaran pertama kali yaitu surat permohonan, riwayat tanah dari Kepala Desa, bukti peralihan hak dasar alas haknya termasuk pajak-pajak yang timbul apabila ada, dan surat penguasaan fisik apabila data alas haknya tidak lengkap, selain itu bukti kwitansi diakui sebagai dasar alas hak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- Bahwa semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk diajukan ke Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dibuat oleh Terdakwa dengan menyesuaikan data-data yang diberikan oleh Elis Setiono, kemudian Elis Setiono sendiri yang membawa dokumen-dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh para pemohon, kemudian baru dikembalikan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya staf Terdakwa yaitu Fitri Damayanti mengajukan pendaftaran pertama kali ke Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan total sejumlah 12 (dua belas) permohonan yang diajukan secara bertahap selama beberapa bulan, kemudian Terdakwa mendapatkan pemberitahuan untuk ikut serta melakukan pengukuran tanah di lokasi sehingga Terdakwa bersama anak buah Elis Setiono yaitu Kamto datang ke lokasi objek tanah di Desa Sukoaji;
- Bahwa pada saat Terdakwa ikut serta dalam pengukuran tanah di lokasi kemudian Terdakwa menunjukkan batas-batas tanah dari para pemohon karena adanya surat kuasa penunjukan batas dari para pemohon sesuai data yang diberikan dalam surat lembaran dari Elis Setiono pada berkas awal yang diterima Terdakwa dan Terdakwa yang menandatangani surat ukur, padahal senyatanya Terdakwa tidak pernah bertemu dengan para pemohon untuk menentukan batas-batas sehingga hal itu dilakukan untuk memenuhi formalitas saja;
- Bahwa setelah lebih dari 3 (tiga) bulan sertifikat yang dimohonkan dengan Nomor Berkas: 4374/2023 atas nama pemohon Mar'atun Nadipah yang diajukan oleh Sdri. Fitri Damayanti belum selesai dan terbit dikarenakan

Hal. 162 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



adanya kejanggalan terhadap dokumen persyaratan yang isinya tidak sesuai dengan fakta di lokasi dan adanya kejanggalan dalam tanda tangan ahli waris serta bukti kepemilikan terhadap tanah yang diajukan sehingga permohonan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti, akan tetapi terhadap permohonan atas nama pemohon Alili, Denis Kurniawan, Rusmini, Bambang Wisnu Wibowo, Budi Krisnanto, Rizqoh Khotimah, dan Suradi sudah diterbitkan Peta Bidang Tanah serta Nomor Identifikasi Bidang (NIB);

- Bahwa dokumen-dokumen yang telah dibuat oleh Terdakwa yang isinya atau keterangannya tidak benar yaitu sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 12 September 2022 oleh Mar'atun Nadipah atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D.II yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh Mar'atun Nadipah selaku Pemohon (Form 01);
- 2) Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/564/429.525.10 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 3) Kutipan dari Buku "C" Desa dan Kutipan Gambar Krawangan Desa Register Nomor 590/564/429.525.10/2022 tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 4) Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 meter persegi hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Mar'atun Nadipah selaku yang menyatakan dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 5) Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m2 yang diperoleh secara hibah, ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Mar'atun Nadipah selaku yang membuat pernyataan, Syauqi Naufal Firdaus selaku Saksi I, Sapi'i selaku Saksi II dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 163 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dari Malawi kepada H. Djen, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m2 di Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi tanggal 19 Januari 1997 bermaterai tanpa ditandatangani oleh H. Djen, mengetahui H. Djenur selaku saksi I dan Rahman selaku saksi II, mengetahui Soeparman selaku Kepala Desa Sukojadi;
 - 7) Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah perkarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kabupaten Banyuwangi dari Malawi (37 tahun, alama : Kelurahan Sobo, Kabupaten Banyuwangi) kepada Mar'atun Nadipah, tanggal 07 Mei 1997 bermaterai tanpa ditandatangani oleh Malawi, cap jempol Marhumah selaku istri, mengetahui Lutfi Amin selaku saksi I dan Khoirudin selaku saksi II dan Soeparman selaku Kepala Desa Sukojadi;
 - 8) Surat Pernyataan Hibah dari Malawi tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Mar'atun Nadipah selaku yang membuat pernyataan, Sauqi Naufal Firdaus selaku saksi I, Sapi'i selaku saksi II dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi;
 - 9) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh Mar'atun Nadipah selaku yang memberi kesaksian, dihadapan Sauqi Naufal Firdaus selaku saksi I dan Sapi'i selaku saksi II dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi;
 - 10) Berita Acara Kesaksian tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh Sauqi Naufal Firdaus dan Sapi'i selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui Untung Suripno selaku Kepala Desa Sukojadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat langsung dokumen-dokumen yang diserahkan oleh Elis Setiono adalah ditandatangani langsung oleh Para Pemohon;
 - Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengecekan dan konfirmasi terlebih dahulu atas data-data para pemohon;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi Syauqi Naufal Firdaus dimana berdasarkan

Hal. 164 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya di persidangan baru mengetahui adanya pemecahan sertifikat atas SHM Nomor 572 pada saat diperiksa oleh Polda Jatim sehingga kemudian Saksi Syauqi Naufal Firdaus mendatangi kantor PT Bintang Griya Sejahtera untuk meminta pelunasan. Selain itu perbuatan Terdakwa juga menimbulkan kerugian bagi Negara yaitu pajak yang seharusnya dibayarkan dalam proses pemecahan tanah bersertifikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu atau Yang Dipalsukan Seolah-olah Asli;
3. Unsur Bila Pemakaian Surat tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian;
4. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*barangsiapa*” dalam perkara ini, adalah siapa saja atau setiap orang yang didakwa dan dijadikan “*subyek hukum*” dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Dikarenakan kedudukan unsur “*Barangsiapa*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan tersebut mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri. Tanpa pelaku tidak mungkin ada tindak pidana (*no actor no crime actions*);

Hal. 165 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sampai saat sekarang pengertian tentang barang siapa masih diperdebatkan oleh banyak orang, terutama oleh mereka para ahli hukum, apakah barangsiapa ini termasuk unsur atau bukan, apakah dalam menguraikan barangsiapa ini langsung menentukan orang yang diajukan kemuka persidangan ini sebagai orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana atau tidak, memang diakui ada dualisme pendapat yang saling berbeda, perbedaan pendapat itu tidaklah meruncing untuk tidak menyelesaikan persoalan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim maksud barangsiapa itu, adalah mengarah pada orang yang diajukan kemuka persidangan. Undang-undang tidak memberikan pengertian secara tegas apa yang dimaksud dengan barangsiapa, akan tetapi pengertian sebenarnya dapat dijumpai dalam doktrin dan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Menurut doktrin dan Yurisprudensi MARl, yang dimaksud dengan barangsiapa, adalah ditujukan kepada subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa menurut hukum subjek hukum terdapat 2 (dua) jenis yakni : subjek hukum yang pribadi kodrati (*Natuurlijk persoons*), yakni subjek hukum itu sengaja dilahirkan kedunia ini secara alamiah dan sejak lahir secara alam atau kodrat sudah sebagai pemegang hak dan kewajiban, contoh satu-satunya adalah manusia. Subjek hukum yang lainnya adalah pribadi hukum (*recht persoons*), yakni subjek hukum ini dibentuk oleh manusia berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pemegang hak dan kewajiban, yang kedudukannya dipersamakan dengan manusia (subyek hukum itu dibentuk karena kebutuhan manusia), contohnya adalah Badan Hukum seperti: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Sapi'i bin Sa'ari sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain Terdakwa, serta Terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan, sehingga *dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memakai Surat Palsu atau Yang Dipalsukan Seolah-olah Asli”

Menimbang, bahwa sengaja menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “willen” en “wetten” yang berarti sebagai berikut:

Hal. 166 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- a. Adanya kehendak, yaitu sengaja merupakan kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu;
- b. Adanya pengetahuan/membayangkan, yaitu sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa demikian pula Prof. SATOCHID KARTANAGARA menyatakan bahwa dalam pada itu perlu diterangkan bahwa *opzet* dapat timbul beberapa bentuk yaitu:

- a. *Opzet* sebagai tujuan (*opzet gewild doel*), yaitu perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku;
- b. *Opzet* dengan tujuan yang pasti (*opzet als oogmerk*), yaitu akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku dan akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi;
- c. *Opzet* dengan kesadaran akan kemungkinan (*dolus eventualis*), yaitu dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa surat adalah segala surat, baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin tik, dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa surat yang dipalsukan itu harus surat yang:

- a. dapat menimbulkan sesuatu hak, misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dan lain-lain;
- b. dapat menerbitkan suatu perjanjian, misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa, dan sebagainya;

Hal. 167 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- c. dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang seperti kuitansi atau surat semacam itu; atau
- d. surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa, misalnya surat tanda kelahiran, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa membuat surat palsu adalah membuat isinya bukan semestinya (tidak benar), sedangkan memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Caranya bermacam-macam, tidak senantiasa surat itu diganti dengan yang lain, dapat pula dengan cara mengurangi, menambah atau mengubah sesuatu dari surat itu, memalsu tanda tangan ataupun penempelan foto orang lain dari pemegang yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, maka unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam Pasal 263 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan;
2. Penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata “dapat” maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup;
3. Tidak hanya untuk yang memalsukan, tetapi yang dihukum juga yang sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum;
4. Sudah dianggap “mempergunakan” misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan;
5. Dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana ini adalah apakah benar telah ada surat yang palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam fakta hukum di atas, bahwa awalnya pada tanggal 31 Januari 2023, Terdakwa memerintahkan pegawainya yaitu Fitri Damayanti mengajukan permohonan pendaftaran tanah pertama kali atas nama pemohon Mar’atun Nadipah atas sebidang tanah yang

Hal. 168 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



terletak di Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi yang berasal dari Hak Yasan Petok C Nomor 181 Persil 64 Klas D.II seluas 280 (dua ratus delapan puluh) meter persegi sebagaimana kwitansi pembayaran setoran PNPB dengan Nomor Berkas: 4374/2023 atas nama pemohon Mar'atun Nadipah ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa pada bulan Maret 2023 Sdr. Amirul Mukmin sebagai Kasubsi Tata Usaha Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi bersama dengan Kepala Desa Sukojadi melakukan pemeriksaan, penelitian, dan pengkajian data yuridis dan fisik terhadap permohonan tersebut dan ditemukan bahwa terdapat 11 (sebelas) berkas pemohon dalam permohonan pendaftaran tanah pertama kali terhadap objek tanah yang sama yaitu atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi yang berasal dari Hak Yasan Petok C Nomor 181 Persil 64 Klas D.II yaitu atas nama pemohon Alili, Denis Kurniawan, Rusmini, Bambang Wisnu Wibowo, Budi Krisnanto, Rizqoh Khotimah, Suradi, Khotimah dengan 2 (dua) berkas, Yuli Puspitasari, Yose Ribudiono, dan Saksi Untung Sugiono;

Menimbang, bahwa semua dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk diajukan ke Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dibuat oleh Terdakwa dengan menyesuaikan data-data yang diberikan oleh Elis Setiono (pemilik PT Bintang Griya Sejahtera), kemudian Elis Setiono sendiri yang membawa dokumen-dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh para pemohon, kemudian baru dikembalikan lagi kepada Terdakwa untuk diajukan permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa memerintahkan Dina Nur Azizah dan Fitri Damayanti untuk mengajukan mendaftarkan permohonan pendaftaran tanah pertama kali atas 13 (tiga) belas permohonan ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan para pemohon yaitu Mar'atun Nadipah, Alili, Denis Kurniawan, Rusmini, Bambang Wisnu Wibowo, Budi Krisnanto, Rizqoh Khotimah, Suradi, Khotimah, Yuli Puspitasari, Yose Ribudiono, dan Saksi Untung Sugiono yang dilakukan secara bertahap dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4374/2023 atas nama pemohon MAR'ATUN NADIPAH, yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H.,

Hal. 169 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 2) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.: 2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 295/2023, tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FITRI DAMAYANTI mewakili MAR'ATUN NADIPAH dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 4) 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 538 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
 - 5) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 07 Februari 2023 menjadi 21 Maret 2023 dihadiri oleh MARATUN NADIPAH diwakili FITRI DAMAYANTI, EKO SETYONO, A.Ptnh., BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., JUNAIDI UNTUNG SURIPNO yang ditandatangani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;
 - 6) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 354/Peng12.37/I/2023, tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 6134/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon MAR'ATUN NADIPAH, tanggal 07 Februari 2023 dicoret menjadi 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh., selaku Wakil Ketua merangkap anggota, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota dan UNTUNG SURIPNO Kepala Desa Sukojadi;
 - 9) 3 (tiga) lembar Tambahan No. Berkas 4374/2023 atas nama MARATUN NADIPAH;

Hal. 170 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 10)6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02448, 08 Februari 2023 dicoret menjadi tanggal 21 Maret 2023 mengetahui FITRI DAMAYANTI mewakili MAR'ATUN NADIPAH yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., selaku Wakil Ketua merangkap anggota, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku anggota, UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 11)1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBP No. 4374/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 410.440, (empat ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Penerima Setoran PNBP;
- 12)1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 4374/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon MARATUN NADIPAH senilai Rp. 410.440, (empat ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 13)1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4374/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 14)1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh MAR'ATUN NADIPAH atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku Pemohon;
- 15)1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/564/ 429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 171 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 16)1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/564/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17)1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 18)1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
- 19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 hilang atau tidak diketahui keberadaannya, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m 2 yang diperoleh secara Hibah, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 21)1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari MALAWI kepada H.DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m 2 di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 19 Januari 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. DJEN, mengetahui H. ZAINUR selaku saksi I dan RAHMAN selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 22)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari MALAWI (37 tahun, alamat: Kel. Sobo, Kab. Banyuwangi) kepada MAR'ATUN NADIPAH, tanggal 07 Mei 1997 yang ditandatangani di atas materai 2000 oleh MALAWI, cap jari MARHUMAH selaku istri,

Hal. 172 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui LUTFI AMIN selaku saksi I dan KHOIRUDIN selaku saksi II dan SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan;

24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari MALAWI, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

26) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

27) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/564/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 173 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 64.271.970.2627.000 atas nama MAR'ATUN NADIPAH yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 31) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama MAR'ATUN NADIPAH (N.I.K.: 3510144704800006) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 32) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 35101418100559636 yang ditandatangani oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku Kepala Keluarga dan Drs. DJEFRI YUSUF, M.M. selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 33) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 34) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 35) 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari.
- 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 239919/2022 atas nama pemohon YOSE RIBUDIONO yang berisikan:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan DINA NUR AZIZAH, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);

Hal. 174 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510166206020003 atas nama DINA NUR AZIZAH yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 239919/2022, tanggal 8 Desember 2022, Terima DINA NUR AZIZAH, sejumlah: Rp415.360,00 (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak, yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
- 4) 1 (satu) lembar Slip BCA Bukti Pembayaran Negara atas nama DINA NUR AZIZAH, tanggal 8 Desember 2022, jumlah Rp415.360,00 (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 239919/2022, tertanggal Banyuwangi, 8 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Loker atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 239919/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 5852/2022 atas nama Pemohon: YOSE RIBUDIONO, alamat Kel. Temenggungan, Kec. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi, 27 September 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku Pemohon;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/563/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati (Form 2);
- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojati Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H.

Hal. 175 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJEN, Register Nomor: 590/563/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);

11)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku Yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

12)1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

13)1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

14)1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 17 Februari 1987 yang ditandatangani di atas materai Rp2.000,00 oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: YOSE RIBUDIONO, alamat Kel. Temenggungan, Kab. Banyuwangi, jumlah uang: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), buat pembayaran: Pembelian tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 400 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, Saksi I: MUSTAFA dan Saksi II, SUBHAN serta mengetahui SOEPARMAN, selaku Kepala Desa Sukojadi;

15)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

16)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);

17)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang

Hal. 176 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);

18)1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);

19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Tentang Nama Pemohon), tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 8);

20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);

21)1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 48.300.553.4-627.000 atas nama wajib pajak YOSE RIBUDIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Januari 2022;

22)1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;

23)(satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/563/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

24)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510160702660004 atas nama YOSE RIBUDIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;

25)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510161805080036 atas nama

Hal. 177 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga YOSE RIBUDIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;

26) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;

27) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;

28) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 3646/2022, tertanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

29) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 5725-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 13 Desember 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

30) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh, EKO PRIANGGONO dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;

31) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh an. YOPSE RIBUDIONO, selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, EKO PRIANGGONO, selaku anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;

32) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02446 atas nama Pemohon YOSE RIBUDIONO, yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 15 Desember 2022, serta ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO,

Hal. 178 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 8 Maret 2023;
- 33) 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 5478/Peng-12.37/III/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 34) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 5478/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 35) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 658/2023, tertanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 36) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01966/Desa Sukojadi, NIB: 12.37.25.10.02446, Surat Ukur No.01334/Sukojadi/2022, tanggal 3 Mei 2022, Luas 384 m2, atas nama pemegang hak YOSE RIBUDIONO (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);
- 37) 1 (satu) bundle Fotocopy Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;
- 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 20721/2022 atas nama pemohon UNTUNG SUGIONO yang berisikan:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan WIZDANUL AZIZI, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510140701030001 atas nama WIZDANUL AZIZI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA

Hal. 179 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi
tanggal 2 Februari 2022;

- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 20271/2022, tanggal 5 April 2022, Terima WIZDANUL AZIZI, sejumlah: Rp405.080,00 (empat ratus lima ribu delapan puluh rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak, yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Penerima Setoran PNBP;
- 4) 1 (satu) lembar Slip Bank BRI Bukti Pembayaran Penerimaan Negara atas nama WIZDANUL AZIZI, tanggal 5 April 2022, jumlah Rp405.080,00 (empat ratus lima ribu delapan puluh rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 20721/2022, tertanggal Banyuwangi, 5 April 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Loker atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 20721/2022 atas nama pemohon WIZDANUL AZIZI;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 1281/2022 atas nama Pemohon: UNTUNG SUGIONO, alamat Dsn. Lampun, Ds. Sukojadi, tertanggal Banyuwangi, 11 Maret 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku Pemohon;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/05/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/05/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 2 Februari

Hal. 180 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku Yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 13 Juni 1984 yang ditandatangani di atas materai Rp500,00 oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: UNTUNG SUGIONO, banyaknya uang: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), buat pembayaran: Pembelian sebidang tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 600 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi;

15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);

17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);

18) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta

Hal. 181 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);

19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);

20) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 63.367.667.1-627.000 atas nama wajib pajak UNTUNG SUGIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

21) 1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

22) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/05/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510140608510003 atas nama UNTUNG SUGIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

24) 1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510141710053839 atas nama kepala keluarga UNTUNG SUGIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

25) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

26) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

27) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 1085/2022, tertanggal

Hal. 182 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 April 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

28)1 (satu) lembar Surat Nomor: 1856-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 6 April 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

29)1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;

30)1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh an. UNTUNG SUGIONO, selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, EKO PRIANGGONO, selaku anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;

31)6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02439 atas nama Pemohon UNTUNG SUGIONO, yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 8 April 2022, serta ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 5 Juli 2022;

32)1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1093/Peng-12.37/III/2022, tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

33)1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 1093/2022, tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

Hal. 183 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 2276/BA-12.37/VII/2022, tertanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

35) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01960/Desa Sukoaji, NIB: 12.37.25.10.02439, Surat Ukur No.01325/Sukoaji/2022, tanggal 7 April 2022, Luas 127 m2, atas nama pemegang hak UNTUNG SUGIONO (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);

- 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 17977/2022 atas nama pemohon KHOTIMAH yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan DINA NUR AZIZAH, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);

2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510166206020003 atas nama DINA NUR AZIZAH yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 17977/2022, tanggal 24 Maret 2022, Terima DINA NUR AZIZAH, sejumlah: Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak, yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Penerima Setoran PNBK;

4) 1 (satu) lembar Slip BCA Bukti Pembayaran Penerimaan Negara atas nama DINA NUR AZIZAH, tanggal 24 Maret 2022, jumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 17977/2022, tertanggal Banyuwangi, 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Loker atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

Hal. 184 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 17977/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 1081/2022 atas nama Pemohon: KHOTIMAH, alamat Dsn. Krajan, Ds. Pondoknongko, tertanggal Banyuwangi, 4 Maret 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku Pemohon;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/02/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 10 Mei 1997 yang ditandatangani diatas materai Rp2.000,00 oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: KHOTIMAH, banyaknya uang: Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pembayaran: Pembelian sebidang tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 300 M2 di

Hal. 185 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, yang disaksikan Saksi I ALI MUKTI dan Saksi II EKO N.;

- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);
- 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);
- 20) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 53.996.494.0-627.000 atas nama wajib pajak KHOTIMAH, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
- 21) 1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA

Hal. 186 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

22)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/02/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

23)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510146505750005 atas nama KHOTIMAH, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

24)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510141810060660 atas nama kepala keluarga ALI FAIZIN, SP, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

25)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

26)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

27)1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 911/2022, tertanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

28)1 (satu) lembar Surat Nomor: 1576-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 25 Maret 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

29)1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;

30)1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh an. KHOTIMAH, selaku Pemohon,

Hal. 187 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;

31) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02438 atas nama Pemohon KHOTIMAH, yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 29 Maret 2022, serta ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 16 Juni 2022;

32) 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 940/Peng-12.37/III/2022, tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

33) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 1136/Peng-12.37/III/2022, tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 940/2022, tertanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

35) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01959/Desa Sukojadi, NIB: 12.37.25.10.02438, Surat Ukur No.01322/Sukojadi/2022, tanggal 28 Maret 2022, Luas 275 m2, atas nama pemegang hak KHOTIMAH (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);

- 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 20061/2022 atas nama pemohon KHOTIMAH yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi

Hal. 188 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan WIZDANUL AZIZI, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);

- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510140701030001 atas nama WIZDANUL AZIZI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 20061/2022, tanggal 31 Maret 2022, Terima WIZDANUL AZIZI, sejumlah: Rp411.080,00 (empat ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak;
- 4) 1 (satu) lembar Slip Bank BRI Bukti Pembayaran Penerimaan Negara atas nama WIZDANUL AZIZI, tanggal 31 Maret 2022, jumlah Rp411.080,00 (empat ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 20061/2022, tertanggal Banyuwangi, 31 Maret 2022, atas nama pemohon: WIZDANUL AZIZI;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 20061/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 511/2022 atas nama Pemohon: KHOTIMAH, alamat Dsn. Krajan, Ds. Pondoknongko, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku Pemohon;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok

Hal. 189 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);

11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 17 Juni 1997 yang ditandatangani di atas materai Rp2.000,00 oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: KHOTIMAH, banyaknya uang: Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pembayaran: Pembelian sebidang tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 300 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, yang disaksikan Saksi I JAKFAR dan Saksi II H. KHOLIK;

15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);

17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH,

Hal. 190 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPIL, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);

18) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPIL, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);

19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);

20) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 53.996.494.0-627.000 atas nama wajib pajak KHOTIMAH, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

21) 1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

22) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510146505750005 atas nama KHOTIMAH, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

24) 1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510141810060660 atas nama kepala keluarga ALI FAIZIN, SP, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

25) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris

Hal. 191 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

26) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

27) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 984/2022, tertanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

28) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1781-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 1 April 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

29) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;

30) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh an. KHOTIMAH, selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;

31) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02437 atas nama Pemohon KHOTIMAH, yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 5 April 2022, serta ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 16 Juni 2022;

32) 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1026/Peng-12.37/III/2022, tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

Hal. 192 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 33) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 1026/2022, tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1940/2022, tertanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 35) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01958/Desa Sukojati, NIB: 12.37.25.10.02437, Surat Ukur No.01324/Sukojati/2022, tanggal 4 April 2022, Luas 277 m², atas nama pemegang hak KHOTIMAH (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);
- 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 20948/2022 atas nama pemohon YULI PUSPITASARI, S.E. yang berisikan:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YULI PUSPITASARI, S.E., selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan DINA NUR AZIZAH, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK. 3510166206020003 atas nama DINA NUR AZIZAH yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 20948/2022, tanggal 6 April 2022, Terima DINA NUR AZIZAH, sejumlah: Rp405.960,00 (empat ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak, yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
 - 4) 1 (satu) lembar Slip BCA Bukti Pembayaran Penerimaan Negara atas nama DINA NUR AZIZAH, tanggal 6 April 2022, jumlah

Hal. 193 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Rp405.960,00 (empat ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 20948/2022, tertanggal Banyuwangi, 6 April 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Loker atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 20948/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 507/2022 atas nama Pemohon: YULI PUSPITASARI, S.E., alamat Dsn. Krajan, Ds. Pondoknongko, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh ELIS SETIONO, selaku Pemohon (Form 1A);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YULI PUSPITASARI, S.E., selaku Pemohon (Form 1B);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/01/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 11) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/01/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 194 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 23 Juni 1997 yang ditandatangani diatas materai Rp2.000,00 oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: ELIS SETIONO, alamat: Kel. Kertosari, Kab. Banyuwangi, Jumlah Uang: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Buat pembayaran: Pembelian tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 160 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, yang disaksikan Saksi I SUTARJI dan Saksi II JAJULI serta mengetahui SOEPARMAN, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh ELIS SETIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh ELIS SETIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh ELIS SETIONO, selaku yang memberi kesaksian, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);
- 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 di atas materai Rp10.000,00 oleh YULI PUSPITASARI, S.E., M.Pd., selaku yang

Hal. 195 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);

20)1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

21)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/01/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

22)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 6471052207720004 atas nama ELIS SETIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;

23)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510162912170006 atas nama kepala keluarga ELIS SETIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;

24)1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 44.454.668.2-627.000 atas nama wajib pajak YULI PUSPITASARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

25)1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 141/187/429.113/2022, yang ditandatangani secara elektronik pada tanggal 21 Januari 2022 oleh DJUAN PRINADI, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi terkait NIK. 3510145407750003 atas nama YULI PUSPITASARI;

26)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510145407750003 atas nama YULI PUSPITASARI, S.E., yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

27)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510141810059635 atas nama kepala keluarga MAWARDI, S.Ag., yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

28)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama

Hal. 196 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

29) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

30) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 351013690389004 atas nama ERINA KUSUMA DEWI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;

31) 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor: 973/2673/SKNJOP-PBB/BAPENDA/2023, yang ditandatangani secara elektronik oleh MUHAMMAD MAHFUD, S.Sos. M.Si pada tanggal 7 Maret 2023 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;

32) 1 (satu) lembar Surat I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku PPAT Kab. Banyuwangi Nomor: 111/PPAT/KD/III/2023, tertanggal Banyuwangi 10 Maret 2023, perihal: Surat Pengantar Pendaftaran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

33) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor: SKET-1936/PHTB/KPP.120803/2023, tanggal 10 Maret 2023, NPWP No. 00.000.000.0-627.000 atas nama wajib pajak ELIS SETIONO, Bukti Pembayaran Penyetoran PPH Jumlah: Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

34) 1 (satu) lembar Screenshot Bukti Pembayaran Penerimaan Negara ELIS SETIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;

35) 1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), atas nama wajib pajak YULI PUSPITASARI, S.E., M.Pd., cap ttd MUHAMMAD MAHFUD, S.Sos. M.Si, selaku Ketua Bapenda Kab. Banyuwangi;

36) 1 (satu) bundle Salinan Akta Jual Beli Nomor:

Hal. 197 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/PPAT/KD/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dihadapan I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku PPAT Kab. Banyuwangi;

37)1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 1103/2022, tertanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

38)1 (satu) lembar Surat Nomor: 1911-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 8 April 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

39)1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;

40)1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh an. YULI PUSPITASARI, S.E., selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;

41)6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02436 atas nama Pemohon YULI PUSPITASARI, S.E., yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 12 April 2022, serta ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 5 Juli 2022;

42)1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1136/Peng-12.37/III/2022, tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

43)1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah

Hal. 198 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Pengumuman Nomor: 1136/Peng-12.37/III/2022, tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

44) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 2281/BA-12.37/VII/2022, tertanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

45) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01962/Desa Sukojati, NIB: 12.37.25.10.02436, Surat Ukur No.01326/Sukojati/2022, tanggal 11 April 2022, Luas 149 m2, atas nama pemegang hak YULI PUSPITASARI, S.E., M.Pd. (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);

- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 18815/2022 atas nama pemohon ALILI, yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ALILI selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 504/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis Nomor: 2264/BA12/37/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022, yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.Sit., selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kepala Seksi Pengadaan Tanah;

5) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 944/Peng12.37/I/2022, tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.Sit., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah

Hal. 199 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 930/2022, tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh ALILI dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Undangan Sidang Pemeriksaan Tanah Panitia A Nomor 1620 – Und/PAPH/H2P/2022, tertanggal Banyuwangi 28 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. Selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 8) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatanganani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon ALILI, tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh. selaku Anggota Panitia A dan UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 10) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02435, tanggal 30 Maret 2022 mengetahui wakilnya ALILI atas nama DINA NUR AZIZAH yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Merangkap Anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., Wakil Ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO selaku Kades Sukojadi dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap Anggota;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 18815/2022 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 405.240, (empat ratus lima ribu dua ratus empat puluh rupiah), tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor No berkas permohonan 18815/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH, tanggal 25 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker;
- 13) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen No. 18815/2022 atas nama pemohon ALILI, tanggal 25 Maret 2022;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1000.000

Hal. 200 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) dari SYAFI'I kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 140 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 12 Juni 1992 cap jari di atas materai 500 oleh H. Djen, mengetahui RUSTAM selaku saksi I dan H. BONARI selaku saksi II;

15)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 140 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari SAFI'I (43 tahun, alamat: Naena Muktipura, Kab. Mimika) kepada ALILI, tanggal 17 Maret 1997 cap jari di atas materai 2000 SAFI'I, mengetahui JUFRI selaku saksi I dan BADRUN selaku saksi II;

16)1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

17)1 (satu) lembar Kutipan buku C desa/Kel. Nomor 181 persil 64 klas D.II luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN No Reg: 590/03/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 05 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kades Sukojadi;

18)1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok C No. 181 persil 64 klas D.II luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN yang dilegalisir oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ALILI dengan menyatakan 181 persil 64 klas D.II luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN tidak diketahui keberadaannya yang tertanggal Banyuwangi 05 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ALILI selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh ALILI selaku yang membuat pernyataan;

21)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/03/429.525.10/2022, tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani dan dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 201 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 23) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 55.904.061.8953.000 atas nama ALILI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 24) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama ALILI (N.I.K.: 919091309820001) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. MIMIKA dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 25) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 9109092707100015 yang ditandatangani oleh ALILI selaku Kepala Keluarga dan serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 26) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 27) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 28) 1 (satu) bendel blanko Sertipikat Hak Milik Nomor 01961 Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi atas nama pemegang hak ALILI, Surat Ukur No 01323/Sukojadi/2022, tanggal 28 Maret 2022 seluas 131 m2;
- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 3906/2023 atas nama pemohon DENIS KURNIAWAN PRIYA

Hal. 202 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ADMAJA, yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5858/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 3906/2023 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 3906/2023 dari DINA NUR AZIZAH atas nama Pemohon DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 3906/2023 atas nama Pemohon DINA NUR AZIZAH dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 224/2023, tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh DINA NUR AZIZAH mewakili DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 471-Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 26 Januari 2023 yang

Hal. 203 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;

- 9) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 30 Januari 2023 yang dihadiri oleh DINA NUR AZIZAH, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., JUNAIDI UNTUNG SURIPNO tidak ditandatangani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA, tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A dan tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojati tanpa nama;
- 11) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojati, N.I.B. 12.37.25.10.02447, tanggal 31 Januari 2023 mengetahui DINA NUR AZIZAH mewakili DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojati tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 12) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 297/Peng12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari ISNAINIYAH, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojati;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan;
- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari ISNAINIYAH kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab.

Hal. 204 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Banyuwangi, tanggal 24 Maret 1997 cap jari diatas materai 2000 tanpa ditandatangani oleh H. Djen, mengetahui FIRMAN selaku saksi I dan RAHMAN selaku saksi II mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

16)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah perkarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari SAFI'I (37 tahun, alamat: Kel. Klatak, Kab. Banyuwangi) kepada DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA, tanggal 14 April 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh ISNAINIYAH dan cap jari DJANTAK ALIM ZAENURI selaku suami, ROUF selaku saksi I dan JAKFAR selaku saksi II serta mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

17)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang memberi kesaksian, di hadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

18)1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

19)1 (satu) lembar Copy NPWP No. 77.938.956.8627.000 atas nama DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;

20)1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;

21)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/561/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 mengetahui oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 205 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 22)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 23)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA (N.I.K.: 3510210812830006) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 24)1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 3510211101110003 yang ditandatangani oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Kepala Keluarga dan SUDJANI, S.H., selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 25)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 26)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 27)1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon;
- 28)1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/561/ 429.525.10, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 29)1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No:

Hal. 206 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

590/561/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani serta dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi; 76. 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

30) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

31) 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;

32) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Petok C/Girik No. 181 Persil No. 64 Kelas D.II luas 13.430 m 2 atas nama H. Djen terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan memiliki/menguasai sebidang tanah Hak Milik adat/yasan/Petok D/Letter C No. 181 Persil N: 64 Kelas D.II luas 13.430 m2 atas nama H. Djen, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUVAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

34) 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari.

- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 2827/2023 atas nama pemohon RUSMINI, yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh RUSMINI selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang dilegalisasi oleh I

Hal. 207 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5859/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Setoran PNPB No. 2827/2023 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 404.960, (empat ratus empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 2827/2023 dari DINA NUR AZIZAH atas nama Pemohon RUSMINI senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 2827/2023 atas nama Pemohon DINA NUR AZIZAH dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 162/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh RUSMINI dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 2 (dua) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 403-Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon RUSMINI, tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A dan tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojati tanpa nama;
- 10) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojati, N.I.B. 12.37.25.10.02448, tanggal 24 Januari

Hal. 208 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 mengetahui RUSMINI yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;

11)2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 230/Peng12.37/I/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

12)1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh RUSMINI atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon;

13)1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/562/ 429.525.10, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

14)1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/562/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

15)1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

16)1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;

17)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022, bahwa Petok C No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. DJEN terletak di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi tidak diketahui keberadaannya atau hilang, yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000 oleh RUSMINI dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 209 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari H. DJEN, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 oleh RUSMINI selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 19)1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1.000.000 (dua juta rupiah) dari kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 14 April 1997 bermaterai Rp.2.000 tanpa ditandatangani oleh H. Djen, mengetahui GUFRON selaku saksi I dan KARHAN selaku saksi II;
- 20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m2 tanggal 06 Juni 2022, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 21)1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 22)1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 23)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/562/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani dan dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 24)1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 24

Hal. 210 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2022;

25)1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;

26)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

27)1 (satu) lembar Copy NPWP No. 62.170.860.1627.000 atas nama RUSMINI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 24 Oktober 2022;

28)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 24 Januari 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

29)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama RUSMINI (N.I.K: 3510146408740002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 24 Januari 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

30)1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3510140102110025 atas nama Kepala Keluarga MUSRIAH, pada tanggal 24 Januari 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

31)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS (N.I.K: 3510161304850004 yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

32)5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingasari;

Hal. 211 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4630/2023 atas nama pemohon BAMBANG WISNU WIBOWO, yang berisikan;
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - 2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5864/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 4) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 4630/2023 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 4630/2023 dari DINA NUR AZIZAH atas nama Pemohon BAMBANG WISNU WIBOWO senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 6) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4630/2023 atas nama Pemohon DINA NUR AZIZAH dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 485/2023, tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

Hal. 212 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon BAMBANG WISNU WIBOWO, tanggal 02 Maret 2023 dan tidak ada yang tanda tangan;
- 9) 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 805 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 10) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 02 Maret 2023 dan tidak ada yang tanda tangan;
- 11) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02450, tanggal 03 Maret 2023 dan tidak ada yang tanda tangan;
- 12) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 533/Peng12.37/I/2023, tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 22 Agustus 2022 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Pemohon;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/559/429.525.10, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 15) 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku “C” Desa Register No: 590/559/429.525.10/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17) 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64,

Hal. 213 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;

18)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan;

20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 yang diperoleh secara Hibah, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

21)1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari NUDIMAN kepada H. DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m 2 di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 13 Maret 1997 bermaterai 2000 tertanda cap jari oleh H. DJEN, mengetahui UMAR selaku saksi I dan FATHAR selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

22)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m 2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari NURDIMAN (39 tahun, alamat: Kel. Sobo, Kab. Banyuwangi) kepada BAMBANG WISNU WIBOWO, tanggal 24 Juli 1997 bermaterai 2000 tertanda cap jari oleh NURDIMAN, cap jari DARIYATI selaku istri, mengetahui H. HASYIM selaku saksi I dan RUKYATI selaku saksi II dan SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

23)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari NURDIMAN, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I,

Hal. 214 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

25) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

26) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

27) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/559/429.525.10/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

29) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 24.923.097.0903.000 atas nama BAMBANG WISNU WIBOWO yang pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

30) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama BAMBANG WISNU WIBOWO (N.I.K.: 351016111810003) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

Hal. 215 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 31) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 3510162207150001 yang ditandatangani oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Kepala Keluarga dan Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 32) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 33) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 34) 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari. Pengakuan/Penegasan Hak;
- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4629/2023 atas nama pemohon BUDI KRISMANTO, yang berisikan:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Banyuwangi;
- 2) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K. 2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;
- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5863/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 272/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh BUDI KRISMANTO dan

Hal. 216 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 5) 2 (dua) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor 515-Und/PA-PH/H2P/2022, tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon BUDI KRISMANTO, tanggal 02 Februari 2023 dan ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A;
- 7) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02449, tanggal 06 Februari 2023 mengetahui BUDI KRISMANTO yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 8) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor 313/Peng-12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 9) Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 4629/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 405.160,- (empat ratus lima ribu seratus enam puluh rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4629/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon BUDI KRISMANTO senilai Rp. 405.160,- (empat ratus lima ribu seratus enam puluh rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 11) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4629/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali

Hal. 217 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengakuan/Penegasan Hak;

- 12)1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh BUDI KRISMANTO atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku Pemohon;
- 13)1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 590/560/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14)1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Register No 590/560/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 15)1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 1.343 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16)1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 18)1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari BUDI KRISMANTO kepada H. DJEN, perihal pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 130 m2 di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 25 Mei1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. DJEN, mengetahui LUTFI selaku saksi I dan MUSTOFA selaku

Hal. 218 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojeti;

19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 yang diperoleh secara Hibah, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojeti;

20)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama BUDI KRISMANTO (N.I.K. 7409020702750003) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Banyuwangi dan pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;

21)1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 7409020210150003 yang ditandatangani oleh BUDI KRISMANTO selaku Kepala Keluarga dan KUSTADI, M.Si selaku Plt. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Banyuwangi serta pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;

22)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K. 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Banyuwangi dan pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;

23)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K. 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Banyuwangi dan pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;

24)5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Blimbingsari.

- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 3821/2023 atas nama pemohon RIZQOH KHOTIMAH, yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH

Hal. 219 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

- 2) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.: 2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 6135/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 222/2023, tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh RIZQOH KHOTIMAH dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 5) 2 (dua) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 469 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon RIZQOH KHOTIMAH, tanggal 30 Januari 2023 dan ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama;
- 7) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02452, tanggal 31 Januari 2023 mengetahui RIZQOH KHOTIMAH yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 8) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 295/Peng12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 3821/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah

Hal. 220 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 410.120, (empat ratus sepuluh seratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBP;

10)1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 3821/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon RIZQOH KHOTIMAH senilai Rp. 410.120, (empat ratus sepuluh seratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

11)1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 3821/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;

12)1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh RIZQOH KHOTIMAH atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku Pemohon;

13)1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/566/429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani diatas materai oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

14)1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/566/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

15)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022, bahwa Petok C No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. DJEN terletak di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi tidak diketahui keberadaannya atau hilang, yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

16)1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas

Hal. 221 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

17)1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kepada H. Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 12 Januari 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. Djen, mengetahui MUDOFIR selaku saksi I dan MUHAYAT selaku saksi II;

18)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari NASRUL (37 tahun, alamat: Kel. Sobo Kab. Banyuangi) kepada RIZQOH KHOTIMAH, tanggal 14 Mei 1997 ditandatangani oleh NASRUL, mengetahui H. MUSTOFA selaku saksi I dan ABD.RAHMAN selaku saksi II;

19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2023 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m2 yang diperoleh secara Jual Beli, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan menerima Hibah/Waris/Jual Beli dari RIZQOH KHOTIMAH tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

21)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan;

22)1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku

Hal. 222 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

24) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 61.169.542.0.627.000 atas nama RIZQOH KHOTIMAH yang dilegalisasi pada tanggal 12 September 2022 oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

25) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

26) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/566/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani dan dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

28) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama RIZQOH KHOTIMAH (N.I.K: 3510164707890008) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi pada tanggal 12 September 2022 oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

29) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3510161203110010 atas nama Kepala Keluarga ANDIKA PUTRA, pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

30) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab.

Hal. 223 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Banyuwangi dan dilegalisasi pada tanggal 24 Januari 2022 oleh I
KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku
Notaris di Kab. Banyuwangi;

31) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUFAFL FIRDAUS
(N.I.K: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil
Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA
PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab.
Banyuwangi;

32) 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor
8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;

- 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No.
Berkas 4301/2023 atas nama pemohon SURADI, yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang
ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
oleh SURADI selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku
pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA
KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab.
Banyuwangi;

2) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.:
2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022
dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H.,
M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 6137/2022 tanggal 10
Oktober 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO,
A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor
Pertanahan Kab. Banyuwangi;

4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 258/2023, tanggal 27
Januari 2023 yang ditandatangani oleh SURADI dan IBNU FAIZIN,
S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor
Pertanahan Kab. Banyuwangi;

5) 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor:
507 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 31 Januari 2023 yang
ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi
Hubungan Hukum Pertanahan;

6) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 02 Februari
2023 yang dihadiri oleh FITRI DAMAYANTI mewakili SURADI,
BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., JUNAIDI,

Hal. 224 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



UNTUNG SURIPNO tidak ditandatangani AMIRUL MUKMIN,
A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;

- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon SURADI, tanggal 02 Februari 2023 dan ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama;
- 8) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02454, tanggal 03 Februari 2023 mengetahui FITRA DAMAYANTI mewakili SURADI yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 9) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 303/Peng12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNPB No. 4301/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 415.360, (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 4301/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon RIZQOH KHOTIMAH senilai Rp. 415.360, (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 12) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4301/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh SURADI atas bidang tanah terletak

Hal. 225 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku Pemohon;

14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/567/ 429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

15) 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/567/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

16) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

17) 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;

18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari H. Djen, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

20) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari SURADI kepada H. DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m² di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 13 Maret 1997 cap jari di atas materai oleh H. DJEN, mengetahui GOFAR selaku saksi I dan VARFAR selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 226 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2023 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m2 yang diperoleh secara Jual Beli, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 24) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/567/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 27) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 08.769.576.3627.000 atas nama SURADI (UD. MAKMUR) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

Hal. 227 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



28)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SURADI (N.I.K.: 3510142707570002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

29)1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 3510141810050704 yang ditandatangani oleh SURADI selaku Kepala Keluarga dan ISKANDAR AZIS, S.H., M.M., selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

30)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

31)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

32)5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Eko Setyono. A.Ptnh selaku tim panitia pemeriksa tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi pada saat pemeriksaan fisik di lapangan ternyata ditemukan fakta bahwa 13 (tiga belas) permohonan tersebut semuanya menggunakan alas hak yang sama yaitu dari petok atas nama H. Djen dengan Nomor 18164.2 yang mana hal ini berbeda dengan alas hak yang dipegang oleh para Pemohon yaitu berupa Perjanjian Jual Bei (PJB) antara Pemohon dengan PT Bintang Griya Sejahtera yang dibuat di hadapan Notaris I Kadek Danendra Pramarta Kresna yang objeknya dari SHM Nomor 572 dimana berdasarkan pengecekan ke Desa Sukojadi didapatkan hasil bahwa tidak ada catatan terkait peralihan hak atas tanah tersebut di Desa Sukojadi dan pemegang terakhir SHM Nomor 572 tersebut atas nama Hj. Siti Nurul Akbari;

Menimbang, bahwa setelah lebih dari 3 (tiga) bulan, 13 (tiga belas) permohonan yang diajukan oleh staf Terdakwa tersebut belum selesai dan terbit

Hal. 228 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



dikarenakan adanya kejanggalan terhadap dokumen persyaratan yang isinya tidak sesuai dengan fakta di lokasi dan adanya kejanggalan dalam tanda tangan ahli waris serta bukti kepemilikan terhadap tanah yang diajukan sehingga permohonan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Mar'atun Nadipah sebagai pembeli atas tanah kavling tersebut menerangkan tidak pernah menandatangani surat pernyataan tertanggal 12 September 2022, surat sporadik, surat pernyataan hibah, dan surat kuasa dari Fitri Damayanti. Begitu pula terhadap para pembeli yang lain diantaranya yaitu Saksi Yose Ribudiono menerangkan tidak pernah menandatangani surat kuasa dan permohonan konversi, serta tidak pernah menguasai tanah tersebut selama 27 (dua puluh tujuh) tahun sebagaimana di dalam surat pernyataan. Saksi Bambang Wisnu Wibowo menerangkan tidak pernah menandatangani surat pernyataan tentang keberadaan H. Djen, surat pernyataan menguasai tanah selama 25 tahun, dan surat pernyataan hibah. Saksi Denis Kurniawan Priya Admaja menerangkan tidak pernah menandatangani kwitansi pembelian tanah dari Sdr. Isnaniyah kepada H. Djen dan surat pernyataan penguasaan lahan sejak tahun 1997;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor Lab: 1952/DTF/2024 tanggal 22 Maret 2024 didapatkan hasil bahwa tanda tangan Saksi Syauqi Naufal Firdaus yang terdapat pada dokumen pendaftaran pertama kali pada 13 (dua belas) permohonan tersebut adalah non identik yang berarti merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan pbanding (KT) atas nama Syauqi Naufal Firdaus;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perbuatan pengajuan 13 (tiga belas) permohonan pendaftaran sertifikat pertama kali ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi terdapat beberapa dokumen atau surat yang isinya palsu yaitu sebagai berikut:

1. Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4374/2023 atas nama pemohon MAR'ATUN NADIPAH, yang berisikan:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

Hal. 229 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh MAR'ATUN NADIPAH atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku Pemohon;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/564/ 429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m 2 yang diperoleh secara Hibah, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari MALAWI kepada H.DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m 2 di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 19 Januari 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. DJEN, mengetahui H. ZAINUR selaku saksi I dan RAHMAN selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah perkarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari MALAWI (37 tahun, alamat: Kel. Sobo, Kab. Banyuwangi) kepada MAR'ATUN NADIPAH, tanggal 07 Mei 1997 yang ditandatangani di atas materai 2000 oleh MALAWI, cap jari MARHUMAH selaku istri, mengetahui LUTFI AMIN selaku saksi I dan KHOIRUDIN selaku saksi II dan SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari MALAWI, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan, SAUQI

Hal. 230 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

2. Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 239919/2022 atas nama pemohon YOSE RIBUDIONO yang berisikan:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan DINA NUR AZIZAH, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/563/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/563/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku Yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 17 Februari 1987 yang ditandatangani di atas materai Rp2.000,00 oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: YOSE RIBUDIONO, alamat Kel. Temenggungan, Kab. Banyuwangi, jumlah uang: Rp5.000.000,00 (lima

Hal. 231 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), buat pembayaran: Pembelian tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 400 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, Saksi I: MUSTAFA dan Saksi II, SUBHAN serta mengetahui SOEPARMAN, selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Tentang Nama Pemohon), tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 8);

3. Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 20721/2022 atas nama pemohon UNTUNG SUGIONO yang berisikan:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan WIZDANUL AZIZI, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan

Hal. 232 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);

- 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku Pemohon;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/05/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/05/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku Yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 13 Juni 1984 yang ditandatangani di atas materai Rp500,00 oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: UNTUNG SUGIONO, banyaknya uang: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), buat pembayaran: Pembelian sebidang tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 600 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);

Hal. 233 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);
- 4. Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 17977/2022 atas nama pemohon KHOTIMAH yang berisikan:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan DINA NUR AZIZAH, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);
 - 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku Pemohon;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/02/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);

Hal. 234 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);
- 5. Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 20061/2022 atas nama pemohon KHOTIMAH yang berisikan:
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan WIZDANUL AZIZI, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);
 - 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku Pemohon;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 17 Juni 1997 yang ditandatangani di atas materai Rp2.000,00 oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: KHOTIMAH, banyaknya uang: Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pembayaran: Pembelian sebidang tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 300 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, yang disaksikan Saksi I JAKFAR dan Saksi II H. KHOLIK;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa

Hal. 235 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Sukojadi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);
6. Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 20948/2022 atas nama pemohon YULI PUSPITASARI, S.E. yang berisikan:
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YULI PUSPITASARI, S.E., selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan DINA NUR AZIZAH, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);
 - 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh ELIS SETIONO, selaku Pemohon (Form 1A);
 - 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YULI PUSPITASARI, S.E., selaku Pemohon (Form 1B);
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/01/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form

Hal. 236 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 2);
- 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/01/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
 - 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 23 Juni 1997 yang ditandatangani diatas materai Rp2.000,00 oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: ELIS SETIONO, alamat: Kel. Kertosari, Kab. Banyuwangi, Jumlah Uang: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Buat pembayaran: Pembelian tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas ± 160 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, yang disaksikan Saksi I SUTARJI dan Saksi II JAJULI serta mengetahui SOEPARMAN, selaku Kepala Desa Sukojadi;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh ELIS SETIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh ELIS SETIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh ELIS SETIONO, selaku yang memberi kesaksian, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);
 - 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);
7. Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 18815/2022 atas nama pemohon ALILI, yang berisikan:
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 05 Januari 2022 yang

Hal. 237 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ALILI selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1000.000 (satu juta rupiah) dari SYAFI'I kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 140 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 12 Juni 1992 cap jari di atas materai 500 oleh H. Djen, mengetahui RUSTAM selaku saksi I dan H. BONARI selaku saksi II;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 140 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari SAFI'I (43 tahun, alamat: Naena Muktipura, Kab. Mimika) kepada ALILI, tanggal 17 Maret 1997 cap jari di atas materai 2000 SAFI'I, mengetahui JUFRI selaku saksi I dan BADRUN selaku saksi II;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ALILI dengan menyatakan 181 persil 64 klas D.II luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN tidak diketahui keberadaannya yang tertanggal Banyuwangi 05 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ALILI selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

8. Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 3906/2023 atas nama pemohon DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA, yang berisikan:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari ISNAINIYAH, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan;

Hal. 238 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari ISNAINIYAH kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 24 Maret 1997 cap jari diatas materai 2000 tanpa ditandatangani oleh H. Djen, mengetahui FIRMAN selaku saksi I dan RAHMAN selaku saksi II mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari SAFI'I (37 tahun, alamat: Kel. Klatak, Kab. Banyuwangi) kepada DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA, tanggal 14 April 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh ISNAINIYAH dan cap jari DJANTAK ALIM ZAENURI selaku suami, ROUF selaku saksi I dan JAKFAR selaku saksi II serta mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang memberi kesaksian, di hadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/561/ 429.525.10, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Petok C/Girik No. 181 Persil No. 64 Kelas D.II luas 13.430 m 2 atas nama H. Djen terletak di Desa Sukojadi

Hal. 239 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan memiliki/menguasai sebidang tanah Hak Milik adat/yasan/Petok D/Letter C No. 181 Persil N: 64 Kelas D.II luas 13.430 m2 atas nama H. Djen, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUVAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

9. Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 2827/2023 atas nama pemohon RUSMINI, yang berisikan:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh RUSMINI selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh RUSMINI atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/562/ 429.525.10, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022, bahwa Petok C No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. DJEN terletak di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi tidak diketahui keberadaannya atau hilang, yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000 oleh RUSMINI dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari H. DJEN, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 oleh

Hal. 240 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RUSMINI selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1.000.000 (dua juta rupiah) dari kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 14 April 1997 bermaterai Rp.2.000 tanpa ditandatangani oleh H. Djen, mengetahui GUFRON selaku saksi I dan KARHAN selaku saksi II;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m2 tanggal 06 Juni 2022, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

10. Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4630/2023 atas nama pemohon BAMBANG WISNU WIBOWO, yang berisikan;

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 22 Agustus 2022 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000

Hal. 241 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Pemohon;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/559/429.525.10, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 yang diperoleh secara Hibah, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari NUDIMAN kepada H. DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m 2 di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 13 Maret 1997 bermaterai 2000 tertanda cap jari oleh H. DJEN, mengetahui UMAR selaku saksi I dan FATHAR selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m 2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari NURDIMAN (39 tahun, alamat: Kel. Sobo, Kab. Banyuwangi) kepada BAMBANG WISNU WIBOWO, tanggal 24 Juli 1997 bermaterai 2000 tertanda cap jari oleh NURDIMAN, cap jari DARIYATI selaku istri, mengetahui H. HASYIM selaku saksi I dan RUKYATI selaku saksi II dan SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari NURDIMAN, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh

Hal. 242 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh BUDI KRISMANTO atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku Pemohon;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/560/429.525.10, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Register No: 590/560/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi; 138. 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181 Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh BUDI KRISMANTO selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 243 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp1.000.000,00 (dua juta rupiah) dari BUDI KRISMANTO kepada H. DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 130 m2 di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 25 Mei1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. DJEN, mengetahui LUTFI selaku saksi I dan MUSTOFA selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 yang diperoleh secara Hibah, ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh BUDI KRISMANTO selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

11. Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4629/2023 atas nama pemohon BUDI KRISMANTO, yang berisikan:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh BUDI KRISMANTO atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku Pemohon;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 590/560/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1.000.000 (satu

Hal. 244 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



juta rupiah) dari BUDI KRISMANTO kepada H. DJEN, perihal pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 130 m2 di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 25 Mei1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. DJEN, mengetahui LUTFI selaku saksi I dan MUSTOFA selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 yang diperoleh secara Hibah, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari H. DJEN, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

12.Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 3821/2023 atas nama pemohon RIZQOH KHOTIMAH, yang berisikan:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September

Hal. 245 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



2022 oleh RIZQOH KHOTIMAH atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku Pemohon;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/566/429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani diatas materai oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022, bahwa Petok C No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. DJEN terletak di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi tidak diketahui keberadaannya atau hilang, yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kepada H. Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 12 Januari 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. Djen, mengetahui MUDOFIR selaku saksi I dan MUHAYAT selaku saksi II;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah perkarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari NASRUL (37 tahun, alamat: Kel. Sobo Kab. Banyuangi) kepada RIZQOH KHOTIMAH, tanggal 14 Mei 1997 ditandatangani oleh NASRUL, mengetahui H. MUSTOFA selaku saksi I dan ABD.RAHMAN selaku saksi II;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2023 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m2 yang diperoleh secara Jual Beli, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menerima Hibah/Waris/Jual Beli dari RIZQOH KHOTIMAH tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi

Hal. 246 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan;
- 1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

13. Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4301/2023 atas nama pemohon SURADI, yang berisikan:

- 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh SURADI selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh SURADI atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku Pemohon;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/567/ 429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari H. Djen,

Hal. 247 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari SURADI kepada H. DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m² di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 13 Maret 1997 cap jari di atas materai oleh H. DJEN, mengetahui GOFAR selaku saksi I dan VARFAR selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2023 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m² yang diperoleh secara Jual Beli, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

Menimbang, bahwa yang perlu dibuktikan kemudian adalah apakah Terdakwa mengetahui bahwa surat-surat yang diajukan ke Kantor Badan Pertanahan tersebut adalah surat-surat yang dipalsukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan sebelumnya bahwa telah terdapat beberapa surat yang terbukti dipalsukan pada dokumen pendaftaran pertama kali terhadap 13 (tiga) belas permohonan yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwang oleh Fitri Damayanti dan Dina Nur Azizah atas perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 12 (dua belas) tahun menjalankan profesi sebagai agen atau biro jasa pengurusan tanah, sehingga

Hal. 248 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan dalam proses pendaftaran sertifikat pertama kali. Selain itu berdasarkan keterangan Saksi Abdul Mukti menerangkan Terdakwa membantu Saksi Abdul Mukti untuk membuat dan melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pemecahan SHM dan semua permohonan selesai sampai sertifikat terbit tanpa adanya masalah dan Terdakwa juga pernah memberitahukan dan memberikan arahan kepada Saksi Abdul Mukti ketika melakukan jual beli dengan orang untuk diambil foto dan video yang dijadikan sebagai dokumentasi dan pegangan agar tidak terjadi masalah di kemudian hari;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan dengan keterangan Saksi Abdul Mukti, Terdakwa dalam menjalankan tugasnya pada pekerjaannya sendiri dalam hal ini pengurusan pendaftaran pertama kali terhadap 13 (tiga) belas permohonan yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwang oleh Fitri Damayanti dan Dina Nur Azizah, justru tidak melakukan penghati-hatian untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu atas kebenaran data yang diberikan oleh Elis Setiono dimana hal ini juga diakui oleh Terdakwa di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat Terdakwa membatalkan niatnya yang mana Terdakwa tetap mengajukan pendaftaran tersebut ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Banyuwangi sehingga akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa selain itu, apabila dicermati fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Terdakwa sedari awal sudah mengetahui bahwa permohonan pendaftaran tanah yang dimintakan oleh Elis Setiono adalah pembelian tanah kavling oleh Para Pemohon, namun Terdakwa tetap mengajukan dokumen-dokumen yang bertolak belakang dengan peristiwa jual beli yaitu surat pernyataan hibah dan surat pernyataan penguasaan tanah;

Menimbang, bahwa apabila kembali pada unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam perbuatan menggunakan surat palsu, maka perbuatan Terdakwa yang melakukan pendaftaran pertama kali terhadap 13 (tiga) belas permohonan yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwang oleh Fitri Damayanti dan Dina Nur Azizah dengan melampirkan beberapa surat yang terbukti palsu dan Terdakwa sudah patut menduga atau mengetahui dokumen tersebut dipalsukan telah memenuhi unsur menggunakan surat palsu yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas,

Hal. 249 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



maka unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Bila Pemakaian Surat Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian;

Menimbang, bahwa apabila kembali pada unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam perbuatan menggunakan surat palsu, maka perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Fitri Damayanti dan Dina Nur Azizah untuk mengajukan pendaftaran pertama kali terhadap 13 (tiga) belas permohonan yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwang oleh Fitri Damayanti dan Dina Nur Azizah dengan melampirkan beberapa surat yang terbukti palsu dan Terdakwa sudah patut menduga atau mengetahui dokumen tersebut dipalsukan dimana penggunaan surat ini telah menimbulkan kerugian bagi pemegang SHM Nomor 572 yaitu Saksi Syauqi Naufal Firdaus karena Sdr. Elis Setiono ternyata belum melunasi pembelian atas tanah sebagaimana dalam SHM tersebut. Kerugian lain juga dirasakan oleh para pembeli tanah kavling karena tidak adanya jaminan kepastian hukum terhadap tanah kavling yang telah dibeli dikarenakan menggunakan alas hak dan bukti perolehan yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Selain itu Negara juga dirugikan tentang pembayaran pajak yang seharusnya diterima dari suatu pemecahan sertifikat hak milik karena suatu jual beli;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memerintahkan Fitri Damayanti dan Dina Nur Azizah untuk mengajukan pendaftaran pertama kali terhadap 13 (tiga) belas permohonan yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwang dengan melampirkan beberapa surat yang terbukti dipalsukan dan Terdakwa sudah patut menduga atau mengetahui dokumen tersebut dipalsukan yang menimbulkan kerugian kepada Pemegang SHM Nomor 572 dan para pembeli tanah kavling, oleh karena itu unsur “bila pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Turut Serta Melakukan Perbuatan”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan suatu tindak pidana, dalam ilmu hukum hal ini disebut dengan *deelneming* atau penyertaan. Sehingga perlu dikaji mendalam, apa peranan dari Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini mempunyai sub-sub unsur, unsur dalam pasal ini merupakan pasal dengan unsur yang bersifat

Hal. 250 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



alternatif dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan membuktikan sub unsur “turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa turut serta melakukan yang dimaksud dalam pasal ini adalah dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan sesuatu yang dilarang menurut undang-undang, baik mereka yang memenuhi semua rumusan delik, salah satu memenuhi semua rumusan delik, atau masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik;

Menimbang, bahwa untuk adanya suatu “turut serta melakukan” diperlukan adanya syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kerjasama secara sadar (*bewuste samenwerking*), yaitu adanya pengertian antara peserta atas suatu perbuatan yang dilakukan untuk bekerjasama yang ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
2. Adanya kerjasama secara fisik (*gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking*), yaitu kerjasama yang erat dan langsung atas suatu perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan di atas, maka Terdakwa dan Elis Setiono (DPO) secara bersama-sama telah mengajukan pendaftaran pertama kali terhadap 13 (tiga) belas permohonan yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwang oleh Fitri Damayanti dan Dina Nur Azizah dimana semua dokumen persyaratan tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan menyesuaikan data-data yang diberikan oleh Elis Setiono, kemudian Elis Setiono sendiri yang membawa dokumen-dokumen tersebut untuk ditandatangani oleh para pemohon, kemudian baru dikembalikan lagi kepada Terdakwa untuk diajukan. Selain itu, Terdakwa ikut serta dalam pengukuran tanah di lokasi kemudian Terdakwa menunjukkan batas-batas tanah dari para pemohon karena adanya surat kuasa penunjukan batas dari para pemohon sesuai data yang diberikan dalam surat lembar dari Elis Setiono pada berkas awal yang diterima Terdakwa dan Terdakwa yang menandatangani surat ukur, padahal senyatanya Terdakwa tidak pernah bertemu dengan para pemohon untuk menentukan batas-batas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan Terdakwa mengakui telah bertindak ceroboh dan mudah percaya kepada Elis Setiono dalam pengurusan pengajuan sertifikat pertama kali tersebut dan Terdakwa juga

Hal. 251 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



mengakui telah salah karena tidak melakukan pengecekan dan konfirmasi terlebih dahulu atas data-data para pemohon sehingga hanya mengikuti perintah dan instruksi dari Elis Setiono, oleh karenanya Terdakwa sudah patut menduga atau mengetahui dokumen tersebut dipalsukan yang menunjukkan adanya kerjasama fisik dan sadar antara Terdakwa dengan Elis Setiono (DPO) dalam melakukan perbuatannya tersebut. Dengan demikian unsur turut serta telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur-unsur perbuatan baik dalam dakwaan kesatu maupun kedua. Dakwaan kesatu dikarenakan tidak ada satu alat bukti yang menunjukkan bahwa surat-surat yang diduga palsu atau dipalsukan adalah sebagai perbuatan dari Terdakwa, sedangkan terhadap dakwaan kedua dikarenakan berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan, yang mempergunakan adalah Sdr. Elis untuk mengurus pendaftaran hak atas tanah bagi para pembeli tanah kavling sebagai pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang memerintahkan Fitri Damayanti dan Dina Nur Azizah untuk mengajukan pendaftaran pertama kali terhadap 13 (tiga) belas permohonan yang diajukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwang dimana dokumen-dokumen tersebut dibuat oleh Terdakwa dengan menggunakan data-data yang diberikan oleh Elis Setiono yang kemudian pada akhirnya ditandatangani oleh Terdakwa dengan keadaan Terdakwa tidak mengetahui juga mengenai kebenaran tanda tangan tersebut apakah benar dilakukan oleh para pembeli tanah kavling;

Menimbang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat meskipun bukan Terdakwa langsung yang mengajukan pendaftaran sertifikat pertama kali ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dan pengajuan tersebut juga atas perintah dari Elis Setiono, akan tetapi Terdakwa mengakui telah bertindak ceroboh dan mudah percaya kepada Elis Setiono dalam pengurusan pengajuan sertifikat pertama kali tersebut dan Terdakwa juga mengakui telah salah karena tidak melakukan pengecekan dan konfirmasi terlebih dahulu atas data-data para

Hal. 252 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sehingga hanya mengikuti perintah dan instruksi dari Elis Setiono;

Menimbang, selain itu Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya juga menyatakan bahwa Terdakwa hanya membantu mengetik surat-surat yang dibutuhkan untuk persyaratan permohonan pendaftaran hak sesuai blanko atau form yang berlaku di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dimana pernyataan ini justru mengakui adanya perbuatan Terdakwa yang turut serta memakai surat palsu atau yang dipalsukan tersebut tetap digunakan untuk pengajuan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, selain itu Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya juga menyatakan tentang apakah data-data dalam surat yang diketik oleh Terdakwa benar apa tidak atau tidak sesuai dengan kenyataan, hal itu adalah di luar tanggungjawab Terdakwa, karena yang memberikan data kepada Terdakwa adalah Elis Setiono, Majelis Hakim berpendapat ketidaktahuan Terdakwa mengenai kebenaran data tersebut tidak dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya tidak melakukan penghati-hatian untuk melakukan pengecekan terlebih dahulu atas kebenaran data yang diberikan oleh Elis Setiono yang mana telah diakui Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan hukum sehingga unsur “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli” harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum, sedangkan terhadap unsur kerugian telah Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana dalam bagian unsur di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar kelak dikemudian hari Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis, dan psikologis tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa

Hal. 253 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling C.2 dan C.3 PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 25 Februari 2021, pihak pertama AHMAD FAUZI yang beralamat Jl. Raden Wijaya No. 36 Rt. 001 Rw. 002 Giri Banyuwangi, kepada pihak kedua RIZQOH KHOTIMAH yang beralamat Jl. Ikan Wijinongko Rt. 001 Rw. 003 Kel. Sobo Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer rekening Bank Mandiri Nomor. 143-00- 1072581-8 atas nama RIZQOH KHOTIMAH ke rekening Bank Mandiri Nomor 1430020983647 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS; dan
3. 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor. 143-00-1072581- 8 atas nama RIZQOH KHOTIMAH priodesasi tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

yang telah disita dari Rizqoh Khotimah, maka dikembalikan kepada Rizqoh Khotimah;

1. 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 000322, tertanggal Banyuwangi 14 Desember 2020, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pelunasan DP Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 dan cap stempel oleh THITA R.;
2. 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 000622, tertanggal Banyuwangi, 27 April 2021, sejumlah Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 bulan Januari 2021-April 2021, yang

Hal. 254 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;

3. 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 000804, tertanggal Banyuwangi, 5 Agustus 2021, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
4. 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 000868, tertanggal Banyuwangi, 4 September 2021, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
5. 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 000935, tertanggal Banyuwangi, 1 November 2021, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
6. 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001344, tertanggal Banyuwangi, 26 Februari 2022, sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
7. 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001423, tertanggal Banyuwangi, 28 Maret 2022, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
8. 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001652, tertanggal Banyuwangi, 20 Juni 2022, sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
9. 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001660, tertanggal Banyuwangi, 24 juni 2022, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pembayaran: Pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

Hal. 255 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001675, tertanggal Banyuwangi, 29 Juni 2022, sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 11.1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001685, tertanggal Banyuwangi, 4 Juli 2022, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 12.1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001818, tertanggal Banyuwangi, 22 Agustus 2022, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM. 572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 13.1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001846, tertanggal Banyuwangi, 7 September 2022, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM. 572, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 14.1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001852, tertanggal Banyuwangi, 9 September 2022, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM. 572 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 15.1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001870, tertanggal Banyuwangi, 19 September 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM. 572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 16.1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera tertanggal Banyuwangi, 12 Desember 2022, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi bulan Desember yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 17.1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 46 tanggal 28 November 2022, yang dibuat di hadapan I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

Hal. 256 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18.2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling tertanggal 15 Desember 2020 PT. Bintang Griya Sejahtera yang ditandatangani di atas matere 6000 oleh AHMAD FAUZI selaku Pihak pertama dan MAR'ATUN NADIPAH, S.Pd.I selaku Pihak kedua; yang telah disita dari Mar'atun Nadipah, S.Pd.I., maka dikembalikan kepada Mar'atun Nadipah, S.Pd.I.;

1. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 4 Januari 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh AHMAD FAUZI selaku Pihak Pertama/Penjual dan RUSMINI selaku Pihak Kedua/Pembeli;

2. 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

c. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000273, telah terima dari IBU RUSMINI, uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk pembayaran DP Kavling Sukojadi Blok G/01, tertanggal Bwi, 4 Januari 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel tanpa nama;

d. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000568, telah terima dari RUSMINI, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok G/01, SHM.572, tertanggal Banyuwangi, 29 Maret 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ITA;

yang telah disita dari Rusmini, maka dikembalikan kepada Rusmini;

1. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling G.8 PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 25 Maret 2021, pihak pertama AHMAD FAUZI yang beralamat Jl. Raden Wijaya No. 36 Rt. 001 Rw. 002 Giri Banyuwangi, kepada pihak kedua DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA yang beralamat Perum griya giri mulya A-24 Rt. 001 Rw. 005 Kel. Klatak Kec. Kalipura Kab. Banyuwangi;

2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat pemerintah Kab. Banyuwangi dinas pertanian dan pangan Nomor. 521/7581/429.103/2020, tertanggal 18 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. H. ARIEF SETIAWAN, MM. perihal Pertimbangan teknis alih fungsi lahan pertanian untuk kavling (Mutiara Sukojadi) di desa Sukojadi Kec. Blimbingsari;

3. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat Dinas pekerjaan umum Cipta

Hal. 257 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Karya, perumahan dan pemukiman nomor. 645/3127/429.115/2020, tertanggal 8 Desember 2020 yang ditanda tangai oleh DANANG HARTANTO, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya perumahan dan pemukiman Kab. Banyuwangi perihal Pertimbangan teknis perencanaan (Advise Planning);

4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000564, uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 29 Maret 2021, untuk pembayaran pertama kavling mutiara Sukojadi blok G.8 SHM 572 sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dibayar secara bertahap;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000922, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2021, untuk angsuran kavling mutiara Sukojadi blok G.8 SHM 572; yang telah disita dari Denis Kurniawan, maka dikembalikan kepada Denis Kurniawan;

1. 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi Nomor 000366 telah terima dari SUWARDI sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran lahan kavling Mutiara Sukojadi blok F. 3. 4 tanggal 31 Desember 2020 yang ditandatangani tanpa nama serta stemple Bintang Griya dan kwitansi Nomor 001871 telah terima dari SURADI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran lahan kavling Mutiara Sukojadi blok F. 7 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh ICA dan stemple Bintang Griya tertanggal Banyuwangi, 27 April 2021, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 bulan Januari 2021-April 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;
2. 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi Nomor 000366 telah terima dari SURADI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran angsuran kavling Mutiara Sukojadi blok F.7 SHM 572 tanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ICA dan stemple Bintang Griya dan kwitansi Nomor 000365 telah terima dari SUWARDI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran DP kavling Mutiara Sukojadi blok F. 7 tanggal 13 Desember 2020 yang ditandatangani tanpa nama dan stemple Bintang Griya;
3. 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi telah terima dari SURADI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk bulan Desember tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani oleh ICA dan pembeli tanpa nama

Hal. 258 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



serta stemple Bintang Griya;

4. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling Blok F nomor 3 dan 4 tertanggal 31 Desember 2020 PT. Bintang Griya Sejahtera yang ditandatangani di atas matere 6000 oleh AHMAD FAUZI selaku Pihak pertama dan SURADI selaku Pihak kedua;
5. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling Blok F nomor 7 tertanggal 31 Desember 2020 PT. Bintang Griya Sejahtera yang ditandatangani di atas matere 6000 oleh AHMAD FAUZI selaku Pihak pertama dan SURADI selaku Pihak kedua;

yang telah disita dari Suradi, maka dikembalikan kepada Suradi;

1. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kutipan Buku Leter C Desa Sukoati Nomor: 181, Persil 64, Klas D.II, luas 13.340 M 2 atas nama H. DJEN;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peta Krawangan Desa Sukoati Nomor Persil: 64. D;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran Peta Krawangan Desa Sukoati atas nama Hj. NURUL AKBARI, luas tanah 10.232 m2;

yang telah disita dari Untung Suripno, maka dikembalikan kepada Untung Suripno;

1. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir SURAT PERJANJIAN JUAL BELI TANAH, tertanggal 21 Oktober 2020, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS (ahli waris/putra dari Dra. Hj SITI NURUL AKBARI selaku PIHAK PERTAMA, SETIONO selaku PIHAK KEDUA;
2. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1430020983647 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS;
3. 4 (Empat) lembar fotocopy legalisir Rekap Pembayaran Lahan Bu SITI NURUL AKBARI/ SYAUQI NAUFAL FIRDAUS;
4. Asli Sertipikat Hak Milik No. 572/Desa Sukoati, N. I. 12.37. 15. 08. 00371, Surat Ukur No. 00010 /Sukoati/ 2002, tanggal 07 Oktober 2002 seluas 10.040 m2 atas nama pemegang hak Dra. SITI NURUL AKBARI;
5. 1 (satu) buah stemple tandatangan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS;
6. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal Banyuwangi 15 Mei 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Penerima Kuasa dan Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI selaku Pemberi Kuasa;
7. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tertanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh NURHIDAYAT, S.E. selaku yang menyerahkan dan

Hal. 259 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



SAPI'I selaku yang menerima;

8. 2 (dua) lembar copy legalisir Tanda Terima Berkas, tertanggal Banyuwangi, 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh LISA NOVIANTI, THITA RAHAYU NINGSIH, CANTIK WAHYUNI, MUHAMAD ALI MUKTI dan YULIADI masing-masing selaku karyawan dan staf PT. Bintang Griya Sejahtera sebagai pihak yang menyerahkan serta SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku pihak yang menerima;

9. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal Banyuwangi 14 Juli 2023 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh SYAUQI NAUFAL FIRDAUS (saksi sendiri) disaksikan oleh SLAMET ISNAINI selaku Ketua RT.004 RW.004 Lingk.Krajan dan PURWOTO selaku Ketua RW.004 Lingk.Krajan mengetahui RIPAI, S.H selaku Lurah Lateng, register No.593/723/429.504.14/2023;

10.2 (dua) lembar copy legalisir Data Konsumen Mutiara Sukojadi;

yang telah disita dari Syauqi Naufal Firdaus, maka dikembalikan kepada Syauqi Naufal Firdaus;

1. 1 (satu) bendel Buku Tanah Hak Milik No 572/Desa Sukojadi Kec. Babat Kab. Banyuwangi, NIB 12.37.15.08.00371, surat ukur No. 00010/Sukojadi/2002 tanggal 07 Oktober 2002 seluas 10050 M2 atas nama Hj FATMAH;

2. 1 (satu) lembar Cover Permohonan Peralihan Hak (Murni) No berkas 02038, atas nama Dra. Hj SITI NURUL AKBARI dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

3. 1 (satu) lembar Copy Form 1 Peralihan Hak (Murni) atas nama Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI, tanggal 28 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI selaku Pemohon Kuasa dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

4. 1 (satu) lembar Copy Kwitansi Pemindahan Hak Waris, tertanggal Banyuwangi 30 Januari 2007 yang dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

5. 3 (tiga) lembar Copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama wajib pajak Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI, tanggal 12 Januari 2007 yang ditanda tangani Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI

Hal. 260 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku wajib pajak penyeter dan dilegalisasi oleh a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

6. 1 (satu) lembar Copy Bukti Penerimaan Negara No. 200031 atas nama Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI tanggal 12 Januari 2007 serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
7. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Nomor S173/WPJ.12/KB.0902/2007, atas nama wajib pajak Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI tanggal 22 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh EDY GARDJITO selaku Kepala kantor Direktorat jendral pajak dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
8. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Nomor S0107/WPJ.12/KB/2007 NOP 35.10.250.008.0200005.0 nama wajib pajak Hj NURUL AKBARI tanggal 8 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh EDY GARDJITO selaku Kepala kantor Direktorat jendral pajak dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
9. 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 590/10/429.506/2006 yang ditanda tangani oleh Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan H. ABDUL HALIM selaku Kepala Desa Sukojadi dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 10.2 (dua) lembar Copy Surat Pernyataan/Pembagian Waris tanggal 28 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI selaku ahli waris dan disaksikan SAM'ANI, UNTUNG SURIPNO selaku Perangkat desa dan di kuatkan oleh Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan H. ABDUL HALIM selaku Kepala Desa Sukojadi dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 11.1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI

Hal. 261 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI mengetahui H. ABDUL HALIM selaku Kepala Desa Sukojadi dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

12.1 (satu) lembar Copy KTP atas nama MOHAMAD DJUSMAN (N.I.K.: 3510141604400001) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi mengetahui Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

13.1 (satu) lembar Copy KTP atas nama DRA. HJ. SITI NURUL AKBARI (N.I.K.: 12.2601.700763.0002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi mengetahui Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

14.1 (satu) lembar kutipan akta nikah Nomor 760/89/X/2000 mengetahui Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

15.1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 122601/00/03502 dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

16.1 (satu) lembar Copy Pertimbangan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanian Nomor 313/PPT/2007, atas nama Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI tanggal 29 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh SRIYADI, BEJO WAHYUDI, S.H. selaku Kepala Seksi pengaturan dan penataan pertanahan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

17.1 (satu) lembar Copy Permohonan Konversi/Pengakuan Hak Nomor 181/64/D.II atas nama Hj. FATMAH yang dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

18.1 (satu) lembar Copy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor

Hal. 262 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



2073/peng/PH/2002, tanggal 28 Juni 2002 yang ditanda tangani oleh AGUS RIYANTO selaku kepala saksi pengukuran dan pendaftaran tanah yang dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

19.1 (satu) lembar Copy Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor 2073/peng/PH/2002, tanggal 28 Juni 2002 yang ditanda tangani oleh AGUS RIYANTO selaku kepala saksi pengukuran dan pendaftaran tanah yang dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

20.1 (satu) lembar Copy Peta Bidang Tanah Nomor: 02/2002, tanggal 26 Maret 2002, seluas 10040 M2, yang ditandatangani oleh Ir. AGUS RIYANTO. selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

21.6 (enam) lembar Copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas NIB. 12.37.14.08.00371, tanggal 28 Agustus 2002 atas nama pemilik Hj. FATMAH, yang ditandatangani oleh Ir. NOWOLO PRASETYO selaku Kepala Kanyor Pertanahan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

22.1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2566/BAP/2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang ditanda tangani oleh Ir. NOWOLO PRASETYO selaku Kepala Kanyor Pertanahan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

23.1 (satu) Copy Surat Permohonan kepada BPN Banyuwangi atas nama pemohon HAJAH FATMAH tanggal 23 Mei 2001 yang ditanda tangani oleh HAJAH FATMAH selaku pemohon serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

24.1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/12/439.408/2001 yang ditandatangani oleh ABDUL HALIM, AR.,

Hal. 263 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



selaku Kepala Desa Sukojadi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

25.1 (satu) lembar Copy Kutipan dari Buku C Desa Reg No: 590/13/439.403/2001, Tercatat pertama kali dan atau sebelum tanggal 24 September 1960, atas nama HAJI DJEN, Petok 181 Persil 64 Klas D.II luas 13.430 m² yang terletak di Desa Sukojadi Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

26.1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh HAJI FATMAH (tanggal lahir: 20 Mei 1929, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: tani, alamat: Desa Sukojadi, Kec. Kabat) dan mengetahui ABDUL HALIM AR selaku Kepala Desa serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

27.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Hajah FATMAH selaku yang membuat pernyataan, mengetahui ABDUL HALIM, AR., selaku Kepala Desa Sukojadi dan disaksikan oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Dusun dan MOHAMAD DJUSMAN selaku Sekretaris Desa serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

28.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris terkait dengan sebidang tanah Petok Nomor: 181 persil 64 Klas D.II luas 13.430 M² tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Hajah Fatmah selaku Ahli Waris dari H.DJEN (pemilik tanah) disaksikan oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Dusun dan MOHAMAD DJUSMAN selaku Sekretaris Desa, dibenarkan oleh ABDUL HALIM, AR., selaku Kepala Desa Sukojadi dan mengetahui Drs. SUDARTO MM., selaku Camat Kabat serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

29.1 (satu) lembar Copy Legalisir Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi;

30.1 (satu) lembar Copy Legalisir Buku "D" Petok D No. 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H.Djen terletak di

Hal. 264 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Banyuwangi;

31.1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 590/41/439.408/2001 tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ABDUL HALIM, AR., selaku Kepala Desa Sukojadi serta mengetahui Drs. SUDARTO MM., selaku Camat Kabat serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

32.1 (satu) lembar Copy Aspek Penelitian Pengaturan Penguasaan dan Pemilikan tanah pertanian tanggal 30 Januari 2002 atas nama pemohon HAJJAH FATMAH yang ditanda tangani oleh NURUL JAHJA, S.H. selaku Kepala seksi pengaturan penguasaan tanah Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

33.1 (satu) lembar Copy KTP atas nama HJ FATMAH (N.I.K.: 12.2615.600529.002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi mengetahui Drs. SUDARTO selaku Camat kabat dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

34.2 (dua) lembar Copy Kartu Keluarga No. 021/2008/15.10.35/1990 mengetahui Drs. MOH. DJUSMAN selaku Kepala Desa Sukojadi dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

35.1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 18815/2022 atas nama pemohon ALILI, yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ALILI selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 504/2022 tanggal 02

Hal. 265 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Februari 2022 yang ditandatangani oleh H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis Nomor: 2264/BA12/37/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022, yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.Sit., selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kepala Seksi Pengadaan Tanah;
- 5) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 944/Peng12.37/I/2022, tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.Sit., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 930/2022, tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh ALILI dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Undangan Idang Pemeriksaan Tanah Panitia A Nomor 1620 – Und/PAPH/H2P/2022, tertanggal Banyuwangi 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. Selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 8) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon ALILI, tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh. selaku Anggota Panitia A dan UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 10) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02435, tanggal 30 Maret 2022 mengetahui wakilnya ALILI atas nama DINA NUR AZIZAH yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Merangkap Anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., Wakil Ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO selaku Kades Sukojadi dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap Anggota;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNPB No. 18815/2022 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 405.240, (empat

Hal. 266 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



ratus lima ribu dua ratus empat puluh rupiah), tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;

- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor No berkas permohonan 18815/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH, tanggal 25 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Locket;
- 13) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen No. 18815/2022 atas nama pemohon ALILI, tanggal 25 Maret 2022;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1000.000 (satu juta rupiah) dari SYAFI'I kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 140 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 12 Juni 1992 cap jari di atas materai 500 oleh H. Djen, mengetahui RUSTAM selaku saksi I dan H. BONARI selaku saksi II;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah perkarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 140 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari SAFI'I (43 tahun, alamat: Naena Muktipura, Kab. Mimika) kepada ALILI, tanggal 17 Maret 1997 cap jari di atas materai 2000 SAFI'I, mengetahui JUFRI selaku saksi I dan BADRUN selaku saksi II;
- 16) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17) 1 (satu) lembar Kutipan buku C desa/Kel. Nomor 181 persil 64 klas D.II luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN No Reg: 590/03/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 05 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kades Sukojadi;
- 18) 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok C No. 181 persil 64 klas D.II luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN yang dilegalisir oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ALILI dengan menyatakan 181 persil 64 klas D.II luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN tidak diketahui keberadaannya yang tertanggal Banyuwangi 05 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ALILI selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 267 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh ALILI selaku yang membuat pernyataan;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/03/429.525.10/2022, tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani dan dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 22) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 23) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 55.904.061.8953.000 atas nama ALILI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 24) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama ALILI (N.I.K.: 919091309820001) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. MIMIKA dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 25) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 9109092707100015 yang ditandatangani oleh ALILI selaku Kepala Keluarga dan serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 26) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 27) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 28) 1 (satu) bendel blanko Sertipikat Hak Milik Nomor 01961 Desa Sukojadi

Hal. 268 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi atas nama pemegang hak ALILI,
Surat Ukur No 01323/Sukojadi/2022, tanggal 28 Maret 2022 seluas 131
m2;

36.1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No.
Berkas 3906/2023 atas nama pemohon DENIS KURNIAWAN PRIYA
ADMAJA, yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5858/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 3906/2023 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 3906/2023 dari DINA NUR AZIZAH atas nama Pemohon DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 3906/2023 atas nama Pemohon DINA NUR AZIZAH dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 224/2023, tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh DINA NUR AZIZAH mewakili DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku

Hal. 269 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan
Kab. Banyuwangi;

- 8) 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 471-Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 9) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 30 Januari 2023 yang dihadiri oleh DINA NUR AZIZAH, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., JUNAIDI UNTUNG SURIPNO tidak ditandatangani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA, tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A dan tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama;
- 11) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02447, tanggal 31 Januari 2023 mengetahui DINA NUR AZIZAH mewakili DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 12) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 297/Peng12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari ISNAINIYAH, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan;

Hal. 270 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 15) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari ISNAINIYAH kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 24 Maret 1997 cap jari diatas materai 2000 tanpa ditandatangani oleh H. Djen, mengetahui FIRMAN selaku saksi I dan RAHMAN selaku saksi II mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari SAFI'I (37 tahun, alamat: Kel. Klatak, Kab. Banyuwangi) kepada DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA, tanggal 14 April 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh ISNAINIYAH dan cap jari DJANTAK ALIM ZAENURI selaku suami, ROUF selaku saksi I dan JAKFAR selaku saksi II serta mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang memberi kesaksian, di hadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 19) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 77.938.956.8627.000 atas nama DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 20) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/561/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 mengetahui oleh

Hal. 271 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 23) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA (N.I.K.: 3510210812830006) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 24) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 3510211101110003 yang ditandatangani oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Kepala Keluarga dan SUDJANI, S.H., selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 25) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 26) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/561/ 429.525.10, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 272 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 29)1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/561/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani serta dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi; 76. 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 30)1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 31)1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
- 32)1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Petok C/Girik No. 181 Persil No. 64 Kelas D.II luas 13.430 m² atas nama H. Djen terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 33)1 (satu) lembar Surat Pernyataan memiliki/menguasai sebidang tanah Hak Milik adat/yasan/Petok D/Letter C No. 181 Persil N: 64 Kelas D.II luas 13.430 m² atas nama H. Djen, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUVAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 34)5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari.
- 37.1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 2827/2023 atas nama pemohon RUSMINI, yang berisikan:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh RUSMINI selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - 2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang dilegalisasi oleh I

Hal. 273 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5859/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 2827/2023 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 404.960, (empat ratus empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 2827/2023 dari DINA NUR AZIZAH atas nama Pemohon RUSMINI senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 2827/2023 atas nama Pemohon DINA NUR AZIZAH dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 162/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh RUSMINI dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 2 (dua) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 403-Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon RUSMINI, tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A dan tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama;
- 10) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02448, tanggal 24 Januari 2023 mengetahui RUSMINI yang ditandatangani oleh BERLIANTI

Hal. 274 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;

11)2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 230/Peng12.37/I/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

12)1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh RUSMINI atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon;

13)1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/562/ 429.525.10, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

14)1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/562/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

15)1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

16)1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;

17)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022, bahwa Petok C No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. DJEN terletak di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi tidak diketahui keberadaannya atau hilang, yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000 oleh RUSMINI dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

18)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari H. DJEN, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 oleh RUSMINI selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui

Hal. 275 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 19) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1.000.000 (dua juta rupiah) dari kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 14 April 1997 bermaterai Rp.2.000 tanpa ditandatangani oleh H. Djen, mengetahui GUFRON selaku saksi I dan KARHAN selaku saksi II;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m2 tanggal 06 Juni 2022, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 21) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 22) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/562/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani dan dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 24) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 24 Januari 2022;
- 25) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku

Hal. 276 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;

- 26)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 27)1 (satu) lembar Copy NPWP No. 62.170.860.1627.000 atas nama RUSMINI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 24 Oktober 2022;
- 28)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 24 Januari 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 29)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama RUSMINI (N.I.K: 3510146408740002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 24 Januari 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 30)1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3510140102110025 atas nama Kepala Keluarga MUSRIAH, pada tanggal 24 Januari 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 31)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS (N.I.K: 3510161304850004 yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 32)5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;
- 38.1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4630/2023 atas nama pemohon BAMBANG WISNU WIBOWO, yang berisikan;
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

Hal. 277 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5864/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh H.ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 4630/2023 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 4630/2023 dari DINA NUR AZIZAH atas nama Pemohon BAMBANG WISNU WIBOWO senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4630/2023 atas nama Pemohon DINA NUR AZIZAH dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 485/2023, tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon BAMBANG WISNU WIBOWO, tanggal 02 Maret 2023 dan tidak ada yang tanda tangan;
- 9) 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 805 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 10) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 02 Maret 2023 dan tidak ada yang tanda tangan;

Hal. 278 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 11) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02450, tanggal 03 Maret 2023 dan tidak ada yang tanda tangan;
- 12) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 533/Peng12.37/I/2023, tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 22 Agustus 2022 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Pemohon;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/559/429.525.10, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 15) 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/559/429.525.10/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17) 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2022 yang

Hal. 279 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m² yang diperoleh secara Hibah, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMABNG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

21) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari NUDIMAN kepada H. DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m² di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 13 Maret 1997 bermaterai 2000 tertanda cap jari oleh H. DJEN, mengetahui UMAR selaku saksi I dan FATHAR selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m² yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari NURDIMAN (39 tahun, alamat: Kel. Sobo, Kab. Banyuwangi) kepada BAMBANG WISNU WIBOWO, tanggal 24 Juli 1997 bermaterai 2000 tertanda cap jari oleh NURDIMAN, cap jari DARIYATI selaku istri, mengetahui H. HASYIM selaku saksi I dan RUKYATI selaku saksi II dan SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari NURDIMAN, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

25) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 280 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 26) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/559/429.525.10/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 29) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 24.923.097.0903.000 atas nama BAMBANG WISNU WIBOWO yang pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 30) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama BAMBANG WISNU WIBOWO (N.I.K.: 351016111810003) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 31) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 3510162207150001 yang ditandatangani oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Kepala Keluarga dan Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 32) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 33) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi

Hal. 281 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku
Notaris di Kab. Banyuwangi;

34)5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8
Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari.
Pengakuan/Penegasan Hak;

39.1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No.
Berkas 4629/2023 atas nama pemohon BUDI KRISMANTO, yang
berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 06 Juni 2022 yang
ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku
Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua
mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn.,
selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Banyuwangi;
- 2) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.
2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022
dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H.,
M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;
- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5863/2022 tanggal 27
September 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO,
A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan
Kabupaten Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 272/2023, tanggal 30
Januari 2023 yang ditandatangani oleh BUDI KRISMANTO dan IBNU
FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran
Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 5) 2 (dua) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor 515-
Und/PA-PH/H2P/2022, tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani
oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum
Pertanahan;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota
Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon BUDI
KRISMANTO, tanggal 02 Februari 2023 dan ditandatangani oleh
BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota
Panitia A;
- 7) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas,
Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02449, tanggal 06 Februari 2023
mengetahui BUDI KRISMANTO yang ditandatangani oleh BERLIANTI

Hal. 282 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;

- 8) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor 313/Peng-12.37/II/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 9) Kwitansi Pembayaran Setoran PNPB No. 4629/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 405.160,- (empat ratus lima ribu seratus enam puluh rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4629/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon BUDI KRISMANTO senilai Rp. 405.160,- (empat ratus lima ribu seratus enam puluh rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 11) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4629/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh BUDI KRISMANTO atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku Pemohon;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 590/560/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14) 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Register No 590/560/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 15) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 1.343

Hal. 283 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16)1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 18)1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari BUDI KRISMANTO kepada H. DJEN, perihal pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 130 m2 di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 25 Mei1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. DJEN, mengetahui LUTFI selaku saksi I dan MUSTOFA selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 yang diperoleh secara Hibah, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 20)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama BUDI KRISMANTO (N.I.K. 7409020702750003) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Banyuwangi dan pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;
- 21)1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 7409020210150003 yang ditandatangani oleh BUDI KRISMANTO selaku Kepala Keluarga dan KUSTADI, M.Si selaku Plt. Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Banyuwangi serta pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;

Hal. 284 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K. 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Banyuwangi dan pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;
- 23)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K. 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Banyuwangi dan pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;
- 24)5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan Blimbingsari.
- 40.1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4374/2023 atas nama pemohon MAR'ATUN NADIPAH, yang berisikan:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - 2) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.: 2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
 - 3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 295/2023, tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FITRI DAMAYANTI mewakili MAR'ATUN NADIPAH dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 4) 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 538 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
 - 5) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 07 Februari 2023 menjadi 21 Maret 2023 dihadiri oleh MARATUN NADIPAH diwakili FITRI DAMAYANTI, EKO SETYONO, A.Ptnh., BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., JUNAIDI UNTUNG SURIPNO

Hal. 285 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



yang ditandatangani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;

- 6) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 354/Peng12.37/I/2023, tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 6134/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon MAR'ATUN NADIPAH, tanggal 07 Februari 2023 dicoret menjadi 21 Maret 2023 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh., selaku Wakil Ketua merangkap anggota, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota dan UNTUNG SURIPNO Kepala Desa Sukojadi;
- 9) 3 (tiga) lembar Tambahan No. Berkas 4374/2023 atas nama MARATUN NADIPAH;
- 10) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02448, 08 Februari 2023 dicoret menjadi tanggal 21 Maret 2023 mengetahui FITRI DAMAYANTI mewakili MAR'ATUN NADIPAH yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., selaku Wakil Ketua merangkap anggota, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku anggota, UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNPB No. 4374/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 410.440, (empat ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 4374/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon MARATUN NADIPAH senilai Rp. 410.440, (empat ratus sepuluh ribu empat ratus

Hal. 286 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat puluh rupiah), tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 13) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4374/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh MAR'ATUN NADIPAH atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku Pemohon;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/564/ 429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/564/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 18) 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² hilang atau tidak diketahui keberadaannya, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m² yang diperoleh secara Hibah, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa

Hal. 287 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukojati;

- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari MALAWI kepada H.DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² di Desa Sukojati, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 19 Januari 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. DJEN, mengetahui H. ZAINUR selaku saksi I dan RAHMAN selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojati;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari MALAWI (37 tahun, alamat: Kel. Sobo, Kab. Banyuwangi) kepada MAR'ATUN NADIPAH, tanggal 07 Mei 1997 yang ditandatangani di atas materai 2000 oleh MALAWI, cap jari MARHUMAH selaku istri, mengetahui LUTFI AMIN selaku saksi I dan KHOIRUDIN selaku saksi II dan SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojati;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari MALAWI, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojati;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojati;
- 26) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojati;
- 27) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojati, Kec. Blimbingasari,

Hal. 288 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

28)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/564/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

29)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

30)1 (satu) lembar Copy NPWP No. 64.271.970.2627.000 atas nama MAR'ATUN NADIPAH yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

31)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama MAR'ATUN NADIPAH (N.I.K.: 3510144704800006) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

32)1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 35101418100559636 yang ditandatangani oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku Kepala Keluarga dan Drs. DJEFRI YUSUF, M.M. selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

33)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

34)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

Hal. 289 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35)5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari.

41.1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 3821/2023 atas nama pemohon RIZQOH KHOTIMAH, yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 2) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.: 2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 6135/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 222/2023, tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh RIZQOH KHOTIMAH dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 5) 2 (dua) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 469 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon RIZQOH KHOTIMAH, tanggal 30 Januari 2023 dan ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama;
- 7) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02452, tanggal 31 Januari 2023 mengetahui RIZQOH KHOTIMAH yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama

Hal. 290 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;

- 8) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 295/Peng12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 3821/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 410.120, (empat ratus sepuluh seratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 3821/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon RIZQOH KHOTIMAH senilai Rp. 410.120, (empat ratus sepuluh seratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 11) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 3821/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh RIZQOH KHOTIMAH atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku Pemohon;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/566/429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani diatas materai oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14) 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/566/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022, bahwa Petok C No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. DJEN terletak di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi tidak diketahui keberadaannya atau hilang, yang ditandatangani di atas

Hal. 291 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

16)1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

17)1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kepada H. Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 12 Januari 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. Djen, mengetahui MUDOFIR selaku saksi I dan MUHAYAT selaku saksi II;

18)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah perkarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari NASRUL (37 tahun, alamat: Kel. Sobo Kab. Banyuwangi) kepada RIZQOH KHOTIMAH, tanggal 14 Mei 1997 ditandatangani oleh NASRUL, mengetahui H. MUSTOFA selaku saksi I dan ABD.RAHMAN selaku saksi II;

19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2023 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m2 yang diperoleh secara Jual Beli, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan menerima Hibah/Waris/Jual Beli dari RIZQOH KHOTIMAH tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

21)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan;

22)1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku

Hal. 292 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojati;

23) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojati;

24) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 61.169.542.0.627.000 atas nama RIZQOH KHOTIMAH yang dilegalisasi pada tanggal 12 September 2022 oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

25) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojati, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

26) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/566/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani dan dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojati;

27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojati;

28) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama RIZQOH KHOTIMAH (N.I.K: 3510164707890008) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi pada tanggal 12 September 2022 oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

29) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3510161203110010 atas nama Kepala Keluarga ANDIKA PUTRA, pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

30) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab.

Hal. 293 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi dan dilegalisasi pada tanggal 24 Januari 2022 oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

31) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUFAFL FIRDAUS (N.I.K: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

32) 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;

42.1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4301/2023 atas nama pemohon SURADI, yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

2) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.: 2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 6137/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 258/2023, tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh SURADI dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

5) 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 507 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;

6) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 02 Februari 2023 yang dihadiri oleh FITRI DAMAYANTI mewakili SURADI, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., JUNAIDI, UNTUNG SURIPNO tidak ditandatanganani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;

Hal. 294 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon SURADI, tanggal 02 Februari 2023 dan ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama;
- 8) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02454, tanggal 03 Februari 2023 mengetahui FITRA DAMAYANTI mewakili SURADI yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 9) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 303/Peng12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 4301/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 415.360, (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 4301/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon RIZQOH KHOTIMAH senilai Rp. 415.360, (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 12) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4301/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh SURADI atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani di atas materai

Hal. 295 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



10.000 oleh SURADI selaku Pemohon;

- 14)1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/567/ 429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 15)1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/567/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16)1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17)1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
- 18)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari H. Djen, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 20)1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari SURADI kepada H. DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m² di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 13 Maret 1997 cap jari di atas materai oleh H. DJEN, mengetahui GOFAR selaku saksi I dan VARFAR selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 21)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2023 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m² yang diperoleh secara Jual Beli, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 296 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 23) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 24) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/567/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 27) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 08.769.576.3627.000 atas nama SURADI (UD. MAKMUR) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 28) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SURADI (N.I.K.: 3510142707570002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 29) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 3510141810050704 yang ditandatangani oleh SURADI selaku Kepala Keluarga dan ISKANDAR AZIS, S.H., M.M., selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh

Hal. 297 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku
Notaris di Kab. Banyuwangi;

30) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS
(N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil
Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi
oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku
Notaris di Kab. Banyuwangi;

31) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.:
3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab.
Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I
KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku
Notaris di Kab. Banyuwangi;

32) 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8
Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;

yang telah disita dari Eko Setyono, A.Ptnh., maka dikembalikan kepada Eko
Setyono, A.Ptnh.;

1. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling Blok
B Nomor 3 Mutiara Sukojadi tanggal 17 November 2020 yang
ditandatangani di atas materai 6000 oleh AHMAD FAUZI selaku pihak
Pertama/Penjual dan YULI PUSPITASARI selaku pihak kedua/Pembeli;
2. 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA
No. kosong telah terima dari MAWARDI, uang sejumlah: Rp2.000.000,00
(dua juta rupiah), untuk pembayaran booking fee kavling Mutiara Sukojadi
Blok B-03, tertanggal Banyuwangi, 30 Oktober 2020 yang ditandatangani
oleh AHMAD FAUZI;
3. 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA
No. kosong telah terima dari MAWARDI, uang sejumlah: Rp.3.000.000,00
(tiga juta rupiah), untuk pembayaran: Penambahan DP B/03, tertanggal
Banyuwangi 3 November 2020 yang ditandatangani oleh AMAR;
4. 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA
No. 000259 telah terima dari MAWARDI, uang sejumlah:
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pelunasan
DP Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/3 SHM 572, tertanggal Banyuwangi,
16 November 2020 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh AMAR
dan cap stemple PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA;
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA
No. 000351 telah terima dari MAWARDI, uang sejumlah: Rp10.000.00,00

Hal. 298 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



(sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran: angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/3 SHM. 572, tertanggal Banyuwangi, 23 Desember 2020 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh THITA R. dan cap stemple PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA;

6. 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA No. 000479 telah terima dari YULI PUSPITASARI, S.E. uang sejumlah: Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), untuk pembayaran: Pelunasan Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/3 SHM. 572, tertanggal Banyuwangi 16 Februari 2021 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh ITA dan cap stemple PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA

yang telah disita dari Yuli Puspitasari, S.E, M.Pd., maka dikembalikan kepada Yuli Puspitasari, S.E, M.Pd.;

1. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling PT. Bintang Griya Sejahtera Blok C Nomor 4,5,6 Mutiara Sukojadi, tertanggal 7 Juli 2021, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh SETIONO, MBA selaku Pihak Pertama/Penjual dan YOSE RIBUDIONO selaku Pihak Kedua/Pembeli;
2. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling PT. Bintang Griya Sejahtera Blok F Nomor 2,5,6 Mutiara Sukojadi, tertanggal 7 Juli 2021, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh SETIONO, MBA selaku Pihak Pertama/Penjual dan YOSE RIBUDIONO selaku Pihak Kedua/Pembeli;
3. 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000735, telah terima dari YOSE RIBUDIONO, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran awal Kavling Mutiara Sukojadi Blok C No.4,5,6 dan F No.2,5,6, tertanggal Banyuwangi, 5 Juli 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
4. 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000735, telah terima dari YOSE RIBUDIONO, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Kelanjutan pembayaran lahan kavling mutiara sukojadi SHM.572, tertanggal Banyuwangi, 26 Juli 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ITA;
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000735, telah terima dari YOSE RIBUDIONO, uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran Kelanjutan

Hal. 299 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran kavling mutiara sukojati, tertanggal Banyuwangi, 27 Agustus 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ANDIK S

yang telah disita dari Yose Ribudiono, maka dikembalikan kepada Yose Ribudiono;

1. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 6 November 2020, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh WAHYU EFENDI selaku Manager PT. Bintang Griya Sejahtera sebagai Pihak Pertama/Penjual dan KHOTIMAH selaku Pihak Kedua/Pembeli.
2. 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 23 November 2020, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh AHMAD FAUZI selaku Manager PT. Bintang Griya Sejahtera sebagai Pihak Pertama/Penjual dan KHOTIMAH selaku Pihak Kedua/Pembeli;
3. 1 (satu) bendel copy legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 16 tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
4. 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000234, telah terima dari KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 133.000.000,- (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan Kavling Mutiara Sukojadi Blok B.1/2 SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 6 November 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) dan cap stempel oleh WAHYU E.;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000234, telah terima dari ALI FAIZIN SP., uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran booking fee Kavling Mutiara Sukojadi Blok B.1.2, tertanggal Banyuwangi, 22 November 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000 (enam ribu rupiah) dan cap stempel oleh WAHYU E;
5. 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000200, telah terima dari ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran booking fee Kavling Mutiara Sukojadi

Hal. 300 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok B.5.6, tertanggal Banyuwangi, 22 November 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan cap stempel oleh WAHYU E;

- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000273, telah terima dari KHOTIMAH/ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan DP Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, tertanggal Banyuwangi, 23 November 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan cap stempel oleh A. FAUZI;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000349, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, tertanggal Banyuwangi, 22 Desember 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan cap stempel oleh WAHYU E;
6. 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000415, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, tertanggal Banyuwangi, 22 Januari 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000494, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, tertanggal Banyuwangi, 24 Februari 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000553, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, tertanggal Banyuwangi, 23 Maret 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;
7. 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000614, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran

Hal. 301 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 23 April 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;

- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000670, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 25 Mei 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000710, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 22 Juni 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
8. 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000781, telah terima dari ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 27 Juli 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000847, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 23 Agustus 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000901, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 20 September 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
9. 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000926,

Hal. 302 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 27 Oktober 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001043, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 30 November 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001131, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 28 Desember 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

10.1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001231, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 26 Januari 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001398, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 26 Februari 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;

3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001432, telah terima dari KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 30 Maret 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

11.1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya

Hal. 303 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001565, telah terima dari KHOTIMAH/ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 18 April 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001564, telah terima dari KHOTIMAH/ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 18 Mei 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No.-, telah terima dari ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B 5/6, tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani dan cap stempel tanpa nama;
- 12.1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No.-, telah terima dari ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B 5/6, tertanggal Banyuwangi, 6 Juli 2022, yang ditandatangani dan cap stempel tanpa nama;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001831, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 30 Agustus 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001898, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 30 SEPTEMBER 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

Hal. 304 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



13.1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 1973, telah terima dari ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6 SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 31 Oktober 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. Kavling B/5/6, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), buat pembayaran uang muka /angsuran ke 24 untuk bulan November, tertanggal Banyuwangi, 6 Desember 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

14.1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. Kavling B/5/6, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), buat pembayaran uang muka /angsuran ke 25 untuk bulan Desember, tertanggal Banyuwangi, 26 Desember 2022, yang ditandatangani dan cap stempel tanpa nama;
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. Kavling B/5/6, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), buat pembayaran uang muka /angsuran ke - untuk bulan Januari sebuah tanah kavling Mutiara Sukojadi, tertanggal Banyuwangi, 31 Januari 2022, yang ditandatangani dan cap stempel tanpa nama;

15.1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. Kavling B/5/6, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), buat pembayaran uang muka /angsuran ke - untuk bulan Februari sebuah tanah kavling Mutiara Sukojadi, tertanggal Banyuwangi, 21 Februari 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. Kavling B/5/6, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp.

Hal. 305 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



3.111.000,- (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), buat pembayaran uang muka /angsuran ke - untuk bulan April sebuah tanah kavling Mutiara Sukojadi, tertanggal Banyuwangi, 6 April 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

- 3) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera Nomor 002099 telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/4 SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 23 Februari 2023 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA.

yang telah disita dari Khotimah, maka dikembalikan kepada Khotimah;

1. 1 (satu) unit Handphone merk AQUOS warna abu-abu metalik beserta kartu memori merk V-Gen 16GB dan SIM card Telkomsel No.Seri 621007426212639800;

yang telah disita dari Lutfiyah, maka dikembalikan kepada Lutfiyah;

1. 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 20948/2022 atas nama pemohon YULI PUSPITASARI, S.E. yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YULI PUSPITASARI, S.E., selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan DINA NUR AZIZAH, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK. 3510166206020003 atas nama DINA NUR AZIZAH yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 20948/2022, tanggal 6 April 2022, Terima DINA NUR AZIZAH, sejumlah: Rp. 405.960,- (empat ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak, yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Penerima Setoran PNBK;
- 4) 1 (satu) lembar Slip BCA Bukti Pembayaran Penerimaan Negara atas nama DINA NUR AZIZAH, tanggal 6 April 2022, jumlah Rp. 405.960,-

Hal. 306 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



(empat ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 20948/2022, tertanggal Banyuwangi, 6 April 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Loker atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 20948/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 507/2022 atas nama Pemohon: YULI PUSPITASARI, S.E., alamat Dsn. Krajan, Ds. Pondoknongko, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh ELIS SETIONO, selaku Pemohon (Form 1A);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YULI PUSPITASARI, S.E., selaku Pemohon (Form 1B);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/01/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 11) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/01/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64,

Hal. 307 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 23 Juni 1997 yang ditandatangani diatas materai Rp. 2.000,- oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari : ELIS SETIONO, alamat: Kel. Kertosari, Kab. Banyuwangi, Jumlah Uang: Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), Buat pembayaran: Pembelian tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 160 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, yang disaksikan Saksi I SUTARJI dan Saksi II JAJULI serta mengetahui SOEPARMAN, selaku Kepala Desa Sukojadi
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh ELIS SETIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh ELIS SETIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh ELIS SETIONO, selaku yang memberi kesaksian, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);
- 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YULI PUSPITASARI, S.E., M.Pd., selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);

Hal. 308 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 20)1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;
- 21)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/01/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 22)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 6471052207720004 atas nama ELIS SETIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;
- 23)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510162912170006 atas nama kepala keluarga ELIS SETIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;
- 24)1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 44.454.668.2-627.000 atas nama wajib pajak YULI PUSPITASARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;
- 25)1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 141/187/429.113/2022, yang ditandatangani secara elektronik pada tanggal 21 Januari 2022 oleh DJUAN PRINADI, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi terkait NIK. 3510145407750003 atas nama YULI PUSPITASARI;
- 26)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510145407750003 atas nama YULI PUSPITASARI, S.E., yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;
- 27)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510141810059635 atas nama kepala keluarga MAWARDI, S.Ag., yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;
- 28)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab.

Hal. 309 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

- 29)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;
- 30)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 351013690389004 atas nama ERINA KUSUMA DEWI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;
- 31)1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor: 973/2673/SKNJOP-PBB/BAPENDA/2023, yang ditandatangani secara elektronik oleh MUHAMMAD MAHFUD, S.Sos. M.Si pada tanggal 7 Maret 2023 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;
- 32)1 (satu) lembar Surat I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku PPAT Kab. Banyuwangi Nomor: 111/PPAT/KD/III/2023, tertanggal Banyuwangi 10 Maret 2023, perihal: Surat Pengantar Pendaftaran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 33)1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor: SKET-1936/PHTB/KPP.120803/2023, tanggal 10 Maret 2023, NPWP No. 00.000.000.0-627.000 atas nama wajib pajak ELIS SETIONO, Bukti Pembayaran Penyetoran PPH Jumlah: Rp. 525.000,00;
- 34)1 (satu) lembar Screenshot Bukti Pembayaran Penerimaan Negara ELIS SETIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;
- 35)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), atas nama wajib pajak YULI PUSPITASARI, S.E., M.Pd., cap ttd MUHAMMAD MAHFUD, S.Sos. M.Si, selaku Ketua Bapenda Kab. Banyuwangi;
- 36)1 (satu) bendle Salinan Akta Jual Beli Nomor: 111/PPAT/KD/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dihadapan I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku PPAT Kab. Banyuwangi;
- 37)1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 1103/2022, tertanggal 7

Hal. 310 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



April 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

38) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1911-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 8 April 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

39) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;

40) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh an. YULI PUSPITASARI, S.E., selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;

41) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02436 atas nama Pemohon YULI PUSPITASARI, S.E., yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 12 April 2022, serta ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 5 Juli 2022;

42) 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1136/Peng-12.37/III/2022, tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

43) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 1136/Peng-12.37/III/2022, tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

44) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik

Hal. 311 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Data Yuridis Nomor: 2281/BA-12.37/VII/2022, tertanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 45) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01962/Desa Sukojadi, NIB: 12.37.25.10.02436, Surat Ukur No.01326/Sukojadi/2022, tanggal 11 April 2022, Luas 149 m², atas nama pemegang hak YULI PUSPITASARI, S.E., M.Pd. (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);
2. 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 17977/2022 atas nama pemohon KHOTIMAH yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan DINA NUR AZIZAH, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510166206020003 atas nama DINA NUR AZIZAH yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 17977/2022, tanggal 24 Maret 2022, Terima DINA NUR AZIZAH, sejumlah: Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak, yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
 - 4) 1 (satu) lembar Slip BCA Bukti Pembayaran Penerimaan Negara atas nama DINA NUR AZIZAH, tanggal 24 Maret 2022, jumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 17977/2022, tertanggal Banyuwangi, 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Loker atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 17977/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH;

Hal. 312 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 1081/2022 atas nama Pemohon: KHOTIMAH, alamat Dsn. Krajan, Ds. Pondoknongko, tertanggal Banyuwangi, 4 Maret 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku Pemohon;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/02/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku Yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 10 Mei 1997 yang ditandatangani diatas materai Rp. 2.000,- oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: KHOTIMAH, banyaknya uang: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran: Pembelian sebidang tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 300 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, yang disaksikan Saksi I ALI MUKTI dan Saksi II EKO N.;

Hal. 313 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);
- 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);
- 20) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 53.996.494.0-627.000 atas nama wajib pajak KHOTIMAH, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
- 21) 1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor:

Hal. 314 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



590/02/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510146505750005 atas nama KHOTIMAH, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

24) 1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510141810060660 atas nama kepala keluarga ALI FAIZIN, SP, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

25) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

26) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

27) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 911/2022, tertanggal 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

28) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1576-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 25 Maret 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

29) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;

30) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh an. KHOTIMAH, selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;

Hal. 315 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 31) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02438 atas nama Pemohon KHOTIMAH, yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 29 Maret 2022, serta ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 16 Juni 2022;
- 32) 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 940/Peng-12.37/III/2022, tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 33) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 1136/Peng-12.37/III/2022, tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 940/2022, tertanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 35) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01959/Desa Sukojeti, NIB: 12.37.25.10.02438, Surat Ukur No.01322/Sukojeti/2022, tanggal 28 Maret 2022, Luas 275 m2, atas nama pemegang hak KHOTIMAH (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);
3. 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 20061/2022 atas nama pemohon KHOTIMAH yang berisikan:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan WIZDANUL AZIZI, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan

Hal. 316 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);

- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510140701030001 atas nama WIZDANUL AZIZI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 20061/2022, tanggal 31 Maret 2022, Terima WIZDANUL AZIZI, sejumlah: Rp. 411.080,- (empat ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak;
- 4) 1 (satu) lembar Slip Bank BRI Bukti Pembayaran Penerimaan Negara atas nama WIZDANUL AZIZI, tanggal 31 Maret 2022, jumlah Rp. 411.080,- (empat ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 20061/2022, tertanggal Banyuwangi, 31 Maret 2022, atas nama pemohon: WIZDANUL AZIZI;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 20061/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 511/2022 atas nama Pemohon: KHOTIMAH, alamat Dsn. Krajan, Ds. Pondoknongko, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku Pemohon;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor : 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 2 Februari

Hal. 317 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku Yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 17 Juni 1997 yang ditandatangani di atas materai Rp. 2.000,- oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: KHOTIMAH, banyaknya uang: Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), untuk pembayaran: Pembelian sebidang tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 300 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, yang disaksikan Saksi I JAKFAR dan Saksi II H. KHOLIK;

15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);

17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);

18) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta

Hal. 318 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);

19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);

20) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor : 53.996.494.0-627.000 atas nama wajib pajak KHOTIMAH, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

21)1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

22)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

23)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510146505750005 atas nama KHOTIMAH, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

24)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510141810060660 atas nama kepala keluarga ALI FAIZIN, SP, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

25)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

26)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

27)1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 984/2022, tertanggal 31

Hal. 319 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

28) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1781-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 1 April 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

29) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;

30) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 4 April 2022 yang ditandatangani oleh an. KHOTIMAH, selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;

31) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02437 atas nama Pemohon KHOTIMAH, yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 5 April 2022, serta ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 16 Juni 2022;

32) 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1026/Peng-12.37/III/2022, tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

33) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 1026/2022, tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1940/2022, tertanggal 16 Juni 2022 yang

Hal. 320 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

35) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01958/Desa Sukojadi, NIB: 12.37.25.10.02437, Surat Ukur No.01324/Sukojadi/2022, tanggal 4 April 2022, Luas 277 m², atas nama pemegang hak KHOTIMAH (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);

4. 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 20721/2022 atas nama pemohon UNTUNG SUGIONO yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh UNTUNG SUGIONO, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan WIZDANUL AZIZI, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);

2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510140701030001 atas nama WIZDANUL AZIZI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 20271/2022, tanggal 5 April 2022, Terima WIZDANUL AZIZI, sejumlah: Rp. 405.080,- (empat ratus lima ribu delapan puluh rupiah), untuk pembayaran : Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak, yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;

4) 1 (satu) lembar Slip Bank BRI Bukti Pembayaran Penerimaan Negara atas nama WIZDANUL AZIZI, tanggal 5 April 2022, jumlah Rp. 405.080,- (empat ratus lima ribu delapan puluh rupiah);

5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 20721/2022, tertanggal Banyuwangi, 5 April 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Loker atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 20721/2022 atas nama pemohon WIZDANUL AZIZI;

7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 1281/2022 atas nama

Hal. 321 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Pemohon: UNTUNG SUGIONO, alamat Dsn. Lampun, Ds. Sukojadi, tertanggal Banyuwangi, 11 Maret 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh UNTUNG SUGIONO, selaku Pemohon;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/05/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/05/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- oleh UNTUNG SUGIONO, selaku Yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 13 Juni 1984 yang ditandatangani diatas materai Rp. 500,- oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: UNTUNG SUGIONO, banyaknya uang: Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), buat pembayaran: Pembelian sebidang tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 600 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang

Hal. 322 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

16)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);

17)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);

18)1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);

19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);

20)1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 63.367.667.1-627.000 atas nama wajib pajak UNTUNG SUGIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

21)1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

22)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/05/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa

Hal. 323 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Sukojati;

- 23)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510140608510003 atas nama UNTUNG SUGIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
- 24)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510141710053839 atas nama kepala keluarga UNTUNG SUGIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
- 25)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
- 26)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
- 27)1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomo : 1085/2022, tertanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 28)1 (satu) lembar Surat Nomor: 1856-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 6 April 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 29)1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;
- 30)1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh an. UNTUNG SUGIONO, selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, EKO PRIANGGONO, selaku anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;
- 31)6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan

Hal. 324 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas, NIB: 13.27.35.10.02439 atas nama Pemohon UNTUNG SUGIONO, yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 8 April 2022, serta ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 5 Juli 2022;

32) 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1093/Peng-12.37/III/2022, tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

33) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 1093/2022, tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 2276/BA-12.37/VII/2022, tertanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

35) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01960/Desa Sukojadi, NIB: 12.37.25.10.02439, Surat Ukur No.01325/Sukojadi/2022, tanggal 7 April 2022, Luas 127 m², atas nama pemegang hak UNTUNG SUGIONO (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);

5. 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 239919/2022 atas nama pemohon YOSE RIBUDIONO yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YOSE RIBUDIONO, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan DINA NUR AZIZAH, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);

Hal. 325 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510166206020003 atas nama DINA NUR AZIZAH yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 239919/2022, tanggal 8 Desember 2022, Terima DINA NUR AZIZAH, sejumlah: Rp. 415.360,- (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak, yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 4) 1 (satu) lembar Slip BCA Bukti Pembayaran Negara atas nama DINA NUR AZIZAH, tanggal 8 Desember 2022, jumlah Rp. 415.360,- (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 239919/2022, tertanggal Banyuwangi, 8 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Loker atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 239919/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 5852/2022 atas nama Pemohon: YOSE RIBUDIONO, alamat Kel. Temenggungan, Kec. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi, 27 September 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YOSE RIBUDIONO, selaku Pemohon;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/563/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/563/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 6

Hal. 326 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);

11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000,- oleh YOSE RIBUDIONO, selaku Yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 17 Februari 1987 yang ditandatangani diatas materai Rp. 2.000,- oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: YOSE RIBUDIONO, alamat Kel. Temenggungan, Kab. Banyuwangi, jumlah uang: Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), buat pembayaran: Pembelian tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 400 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, Saksi I: MUSTAFA dan Saksi II, SUBHAN serta mengetahui SOEPARMAN, selaku Kepala Desa Sukojadi;

15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);

17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani di atas Marerai Rp. 10.000,- oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa

Hal. 327 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukojati (Form 6);

18)1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati (Form 7);

19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Tentang Nama Pemohon), tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati (Form 8);

20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 diatas Marerai Rp. 10.000,- oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati (Form 9);

21)1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 48.300.553.4-627.000 atas nama wajib pajak YOSE RIBUDIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Januari 2022;

22)1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;

23)(satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/563/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati;

24)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510160702660004 atas nama YOSE RIBUDIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;

25)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510161805080036 atas nama kepala keluarga YOSE RIBUDIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;

26)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama

Hal. 328 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;

27)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;

28)1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 3646/2022, tertanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

29)1 (satu) lembar Surat Nomor: 5725-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 13 Desember 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

30)1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh, EKO PRIANGGONO dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;

31)1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh an. YOPSE RIBUDIONO, selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, EKO PRIANGGONO, selaku anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;

32)6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02446 atas nama Pemohon YOSE RIBUDIONO, yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 15 Desember 2022, serta ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 8 Maret 2023;

33)1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 5478/Peng-12.37/III/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang

Hal. 329 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

34) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 5478/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

35) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 658/2023, tertanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

36) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01966/Desa Sukojadi, NIB: 12.37.25.10.02446, Surat Ukur No.01334/Sukojadi/2022, tanggal 3 Mei 2022, Luas 384 m2, atas nama pemegang hak YOSE RIBUDIONO (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);

37) 1 (satu) bundle Fotocopy Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari; yang telah disita dari I Made Supriadi, S.SiT., maka dikembalikan kepada I Made Supriadi, S.SiT.;

1. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy S-21 warna olive dengan Nomor IMEI (MEID) and S/N: IMEI1: 355798870952264/01, IMEI2: 359032560952269/01, SN: RRCW300CNND;
2. 1 (satu) buah kartu SIM Card Telkomsel No. Seri 0025-0000-0306-0819;
3. 4 (empat) lembar copy legalisir Surat tertanggal Banyuwangi, 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SAPI'I, perihal: Gugatan perbuatan melawan hukum;
4. 1 (satu) lembar copy legalisir Panggilan (e-Summons) Nomor: 81/Pdt.G/2024/PN Byw;

yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

1. 1 (satu) bendel fotocopy minuta Akta Pengikatan Jual Beli No. 03 tanggal 2 November 2022 yang dibuat oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Banyuwangi yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;

Hal. 330 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



2. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, N.I.K. 3510161304850004 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
3. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, No. 3510162310057750 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
4. 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ELIS SETIONO, N.I.K. 6471052207720004 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
5. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga ELIS SETIONO, No. 3510162912170006 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
6. 1 (satu) bendel fotocopy SHM No. 572 Desa Sukojati Surat Ukur No. 00010/Sukojati/2002 tanggal 7 Oktober 2002 luas 10.040 M2 atas nama pemegang hak Drs. Hj. SITI NURUL AKBARI;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris tanggal 29 Agustus 2022;
8. 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian Dispendukcapil Kab. Banyuwangi No. 3510-KM-10082021-0062 tanggal 10 Agustus 2021, a.n. SITI NURUL AKBARI;
9. 1 (satu) bendel fotocopy minuta Akta Pengikatan Jual Beli No. 46 tanggal 26 November 2022 yang dibuat oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Banyuwangi yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 10.1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ELIS SETIONO, N.I.K. 6471052207720004 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 11.1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ERINA KUSUMA DEWI, N.I.K. 3510136903890004 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 12.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga ELIS SETIONO, No. 3510162912170006 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 13.1 (satu) lembar fotocopy KTP an. MAR'ATUN NADIPAH, S.Pd.I., N.I.K. 3510144704800006 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga SUMAIRI

Hal. 331 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA, No. 3510141810059636 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;

15.1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Dari Buku C Desa / Kelurahan tanggal 12 September 2022 an. H. DJEN No. 181 Persil 64 Kelas D.II luas 13.430 M2;

yang telah disita dari I Kadek Danendra Pramarta Krisna, S.H., M.Kn., maka dikembalikan kepada I Kadek Danendra Pramarta Krisna, S.H., M.Kn.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAPI'I Bin SA'ARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Memakai Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Seolah-olah Asli Yang Dapat Menimbulkan Kerugian" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling C.2 dan C.3 PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 25 Februari 2021, pihak pertama AHMAD FAUZI yang beralamat Jl. Raden Wijaya No. 36 Rt. 001 Rw. 002 Giri Banyuwangi, kepada pihak kedua RIZQOH

Hal. 332 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KHOTIMAH yang beralamat Jl. Ikan Wijinongko Rt. 001 Rw. 003 Kel. Sobo
Kec. Banyuwangi Kab. Banyuwangi;

- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Transfer rekening Bank Mandiri Nomor 143-00-1072581-8 atas nama RIZQOH KHOTIMAH ke rekening Bank Mandiri Nomor 1430020983647 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS; dan
- 3) 4 (empat) lembar fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 143-00-1072581-8 atas nama RIZQOH KHOTIMAH priodesasi tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;

Dikembalikan kepada RIZQOH KHOTIMAH;

- 1) 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 000322, tertanggal Banyuwangi 14 Desember 2020, sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pelunasan DP Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM 572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 6.000 dan cap stempel oleh THITA R.;
- 2) 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, Nomor 000622, tertanggal Banyuwangi, 27 April 2021, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM 572 bulan Januari 2021-April 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;
- 3) 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, Nomor 000804, tertanggal Banyuwangi, 5 Agustus 2021, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 4) 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, Nomor 000868, tertanggal Banyuwangi, 4 September 2021, sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 5) 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, Nomor 000935, tertanggal Banyuwangi, 1 November 2021, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM 572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 6) 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001344, tertanggal Banyuwangi, 26 Februari 2022, sejumlah

Hal. 333 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

- 7) 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001423, tertanggal Banyuwangi, 28 Maret 2022, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 8) 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001652, tertanggal Banyuwangi, 20 Juni 2022, sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 9) 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001660, tertanggal Banyuwangi, 24 juni 2022, sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), untuk pembayaran: Pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 10) 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001675, tertanggal Banyuwangi, 29 Juni 2022, sejumlah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 11) 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001685, tertanggal Banyuwangi, 4 Juli 2022, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 12) 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001818, tertanggal Banyuwangi, 22 Agustus 2022, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM. 572 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 13) 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001846, tertanggal Banyuwangi, 7 September 2022, sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran

Hal. 334 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM. 572, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;

14)1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001852, tertanggal Banyuwangi, 9 September 2022, sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM. 572 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;

15)1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera, No. 001870, tertanggal Banyuwangi, 19 September 2022, sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM. 572 yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

16)1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi PT. Bintang Griya Sejahtera tertanggal Banyuwangi, 12 Desember 2022, sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi bulan Desember yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

17)1 (satu) bendel copy legalisir Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 46 tanggal 28 November 2022, yang dibuat di hadapan I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kab. Banyuwangi; dan

18)2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling tertanggal 15 Desember 2020 PT. Bintang Griya Sejahtera yang ditandatangani di atas matere 6000 oleh AHMAD FAUZI selaku Pihak pertama dan MAR'ATUN NADIPAH, S.Pd.I selaku Pihak kedua;

Dikembalikan kepada MAR'ATUN NADIPAH, S.Pd.I.;

1) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 4 Januari 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh AHMAD FAUZI selaku Pihak Pertama/Penjual dan RUSMINI selaku Pihak Kedua/Pembeli;

2) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

a. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000273, telah terima dari IBU RUSMINI, uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), untuk pembayaran DP Kavling Sukojadi Blok G/01, tertanggal Bwi, 4 Januari 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel tanpa

Hal. 335 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama;

- b. 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000568, telah terima dari RUSMINI, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok G/01, SHM.572, tertanggal Banyuwangi, 29 Maret 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ITA;

Dikembalikan kepada RUSMINI;

- 1) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling G.8 PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 25 Maret 2021, pihak pertama AHMAD FAUZI yang beralamat Jl. Raden Wijaya No. 36 Rt. 001 Rw. 002 Giri Banyuwangi, kepada pihak kedua DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA yang beralamat Perum griya giri mulya A-24 Rt. 001 Rw. 005 Kel. Klatak Kec. Kalipura Kab. Banyuwangi;
 - 2) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat pemerintah Kab. Banyuwangi dinas pertanian dan pangan Nomor. 521/7581/429.103/2020, tertanggal 18 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Drs. H. ARIEF SETIAWAN, MM. perihal Pertimbangan teknis alih fungsi lahan pertanian untuk kavling (Mutiara Sukojadi) di desa Sukojadi Kec. Blimbingsari;
 - 3) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir surat Dinas pekerjaan umum Cipta Karya, perumahan dan pemukiman nomor. 645/3127/429.115/2020, tertanggal 8 Desember 2020 yang ditanda tangai oleh DANANG HARTANTO, ST selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya perumahan dan pemukiman Kab. Banyuwangi perihal Pertimbangan teknis perencanaan (Advise Planning);
 - 4) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000564, uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 29 Maret 2021, untuk pembayaran pertama kavling mutiara Sukojadi blok G.8 SHM 572 sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan dibayar secara bertahap; dan
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000922, uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tertanggal 27 Oktober 2021, untuk angsuran kavling mutiara Sukojadi blok G.8 SHM 572;
- Dikembalikan kepada DENIS KURNIAWAN;
- 1) 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi Nomor 000366 telah terima dari SUWARDI sejumlah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran lahan kavling Mutiara Sukojadi blok F. 3. 4 tanggal 31

Hal. 336 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020 yang ditandatangani tanpa nama serta stemple Bintang Griya dan kwitansi Nomor 001871 telah terima dari SURADI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk pembayaran lahan kavling Mutiara Sukojadi blok F. 7 tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani oleh ICA dan stemple Bintang Griya tertanggal Banyuwangi, 27 April 2021, sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), untuk pembayaran: Angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok A/1/2 SHM.572 bulan Januari 2021-April 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;

- 2) 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi Nomor 000366 telah terima dari SURADI sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran angsuran kavling Mutiara Sukojadi blok F.7 SHM 572 tanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ICA dan stemple Bintang Griya dan kwitansi Nomor 000365 telah terima dari SUWARDI sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk pembayaran DP kavling Mutiara Sukojadi blok F.7 tanggal 13 Desember 2020 yang ditandatangani tanpa nama dan stemple Bintang Griya;
- 3) 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi telah terima dari SURADI sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk bulan Desember tanggal 2 Desember 2022 yang ditandatangani oleh ICA dan pembeli tanpa nama serta stemple Bintang Griya;
- 4) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling Blok F nomor 3 dan 4 tertanggal 31 Desember 2020 PT. Bintang Griya Sejahtera yang ditandatangani di atas matere 6000 oleh AHMAD FAUZI selaku Pihak pertama dan SURADI selaku Pihak kedua; dan
- 5) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling Blok F nomor 7 tertanggal 31 Desember 2020 PT. Bintang Griya Sejahtera yang ditandatangani di atas matere 6000 oleh AHMAD FAUZI selaku Pihak pertama dan SURADI selaku Pihak kedua;

Dikembalikan kepada SURADI;

- 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir kutipan Buku Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Klas D.II, luas 13.340 M 2 atas nama H. DJEN;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Peta Krawangan Desa Sukojadi Nomor Persil: 64. D; dan
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir lampiran Peta Krawangan Desa Sukojadi atas nama Hj. NURUL AKBARI, luas tanah 10.232 m2;

Dikembalikan kepada UNTUNG SURIPNO;

- 1) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

Hal. 337 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAH, tertanggal 21 Oktober 2020, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS (ahli waris/putra dari Dra. Hj SITI NURUL AKBARI selaku PIHAK PERTAMA, SETIONO selaku PIHAK KEDUA;

- 2) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir rekening koran Bank Mandiri Nomor 1430020983647 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS;
- 3) 4 (Empat) lembar fotocopy legalisir Rekap Pembayaran Lahan Bu SITI NURUL AKBARI/ SYAUQI NAUFAL FIRDAUS;
- 4) Asli Sertipikat Hak Milik No. 572/Desa Sukojati, N. I. 12.37. 15. 08. 00371, Surat Ukur No. 00010 /Sukojati/ 2002, tanggal 07 Oktober 2002 seluas 10.040 m2 atas nama pemegang hak Dra. SITI NURUL AKBARI;
- 5) 1 (satu) buah stemple tandatangan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS;
- 6) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Kuasa Ahli Waris, tertanggal Banyuwangi 15 Mei 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Penerima Kuasa dan Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI selaku Pemberi Kuasa;
- 7) 1 (satu) lembar asli Tanda Terima tertanggal 24 September 2021 yang ditandatangani oleh NURHIDAYAT, S.E. selaku yang menyerahkan dan SAPI'I selaku yang menerima;
- 8) 2 (dua) lembar copy legalisir Tanda Terima Berkas, tertanggal Banyuwangi, 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh LISA NOVIANTI, THITA RAHAYU NINGSIH, CANTIK WAHYUNI, MUHAMAD ALI MUKTI dan YULIADI masing-masing selaku karyawan dan staf PT. Bintang Griya Sejahtera sebagai pihak yang menyerahkan serta SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku pihak yang menerima;
- 9) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal Banyuwangi 14 Juli 2023 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh SYAUQI NAUFAL FIRDAUS (saksi sendiri) disaksikan oleh SLAMET ISNAINI selaku Ketua RT.004 RW.004 Lingk.Krajan dan PURWOTO selaku Ketua RW.004 Lingk.Krajan mengetahui RIPAI, S.H selaku Lurah Lateng, register No.593/723/429.504.14/2023; dan
- 10) 2 (dua) lembar copy legalisir Data Konsumen Mutiara Sukojati; Dikembalikan kepada SYAUQI NAUFAL FIRDAUS;
- 1) 1 (satu) bendel Buku Tanah Hak Milik No 572/Desa Sukojati Kec. Babat Kab. Banyuwangi, NIB 12.37.15.08.00371, surat ukur No. 00010/Sukojati/2002 tanggal 07 Oktober 2002 seluas 10050 M2 atas nama Hj FATMAH;

Hal. 338 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Cover Permohonan Peralihan Hak (Murni) No berkas 02038, atas nama Dra. Hj SITI NURUL AKBARI dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 3) 1 (satu) lembar Copy Form 1 Peralihan Hak (Murni) atas nama Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI, tanggal 28 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI selaku Pemohon Kuasa dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Copy Kwitansi Pemindahan Hak Waris, tertanggal Banyuwangi 30 Januari 2007 yang dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 5) 3 (tiga) lembar Copy Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan atas nama wajib pajak Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI, tanggal 12 Januari 2007 yang ditanda tangani Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI selaku wajib pajak penyetor dan dilegalisasi oleh a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Copy Bukti Penerimaan Negara No. 200031 atas nama Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI tanggal 12 Januari 2007 serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 7) 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Nomor S173/WPJ.12/KB.0902/2007, atas nama wajib pajak Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI tanggal 22 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh EDY GARDJITO selaku Kepala kantor Direktorat jendral pajak dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Nomor S0107/WPJ.12/KB/2007 NOP 35.10.250.008.0200005.0 nama wajib pajak Hj NURUL AKBARI tanggal 8 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh EDY GARDJITO selaku Kepala kantor Direktorat jendral pajak dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO,

Hal. 339 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi
Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 9) 1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Kematian Nomor 590/10/429.506/2006 yang ditanda tangani oleh Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan H. ABDUL HALIM selaku Kepala Desa Sukojadi dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 10) 2 (dua) lembar Copy Surat Pernyataan/Pembagian Waris tanggal 28 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI selaku ahli waris dan disaksikan SAM'ANI, UNTUNG SURIPNO selaku Perangkat desa dan di kuatkan oleh Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan H. ABDUL HALIM selaku Kepala Desa Sukojadi dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 11) 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI tanggal 28 Desember 2006 yang ditanda tangani oleh Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI mengetahui H. ABDUL HALIM selaku Kepala Desa Sukojadi dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 12) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama MOHAMAD DJUSMAN (N.I.K.: 3510141604400001) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi mengetahui Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 13) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama DRA. HJ. SITI NURUL AKBARI (N.I.K.: 12.2601.700763.0002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi mengetahui Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 14) 1 (satu) lembar kutipan akta nikah Nomor 760/89/X/2000 mengetahui Drs. SOEGENG SISWANTO selaku Camat kabat dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab.

Hal. 340 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 15)1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 122601/00/03502 dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 16)1 (satu) lembar Copy Pertimbangan Aspek Pengaturan dan Penataan Pertanian Nomor 313/PPT/2007, atas nama Dra. Hj. SITI NURUL AKBARI tanggal 29 Januari 2007 yang ditanda tangani oleh SRIYADI, BEJO WAHYUDI, S.H. selaku Kepala Seksi pengaturan dan penataan pertanahan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 17)1 (satu) lembar Copy Permohonan Konversi/Pengakuan Hak Nomor 181/64/D. II atas nama Hj. FATMAH yang dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A. Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 18)1 (satu) lembar Copy Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2073/peng/PH/2002, tanggal 28 Juni 2002 yang ditanda tangani oleh AGUS RIYANTO selaku kepala saksi pengukuran dan pendaftaran tanah yang dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 19)1 (satu) lembar Copy Data Fisik dan Data Yuridis Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor 2073/peng/PH/2002, tanggal 28 Juni 2002 yang ditanda tangani oleh AGUS RIYANTO selaku kepala saksi pengukuran dan pendaftaran tanah yang dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 20)1 (satu) lembar Copy Peta Bidang Tanah Nomor: 02/2002, tanggal 26 Maret 2002, seluas 10040 M2, yang ditandatangani oleh Ir. AGUS RIYANTO. selaku Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 21)6 (enam) lembar Copy Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas NIB. 12.37.14.08.00371, tanggal 28 Agustus 2002 atas nama pemilik Hj. FATMAH, yang ditandatangani oleh Ir. NOWOLO PRASETYO

Hal. 341 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Kepala Kanyor Pertanahan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

22)1 (satu) lembar Copy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 2566/BAP/2002 tanggal 28 Agustus 2002 yang ditanda tangani oleh Ir. NOWOLO PRASETYO selaku Kepala Kanyor Pertanahan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

23)1 (satu) Copy Surat Permohonan kepada BPN Banyuwangi atas nama pemohon HAJAH FATMAH tanggal 23 Mei 2001 yang ditanda tangani oleh HAJAH FATMAH selaku pemohon serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

24)1 (satu) lembar Copy Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/12/439.408/2001 yang ditandatangani oleh ABDUL HALIM, AR., selaku Kepala Desa Sukojadi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

25)1 (satu) lembar Copy Kutipan dari Buku C Desa Reg No: 590/13/439.403/2001, Tercatat pertama kali dan atau sebelum tanggal 24 September 1960, atas nama HAJI DJEN, Petok 181 Persil 64 Klas D.II luas 13.430 m2 yang terletak di Desa Sukojadi Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

26)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh HAJI FATMAH (tanggal lahir: 20 Mei 1929, kewarganegaraan: Indonesia, pekerjaan: tani, alamat: Desa Sukojadi, Kec. Kabat) dan mengetahui ABDUL HALIM AR selaku Kepala Desa serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

27)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Hajah FATMAH selaku yang membuat pernyataan, mengetahui ABDUL HALIM, AR., selaku Kepala Desa Sukojadi dan disaksikan oleh UNTUNG SURIPNO

Hal. 342 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dusun dan MOHAMAD DJUSMAN selaku Sekretaris Desa serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

28)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris terkait dengan sebidang tanah Petok Nomor: 181 persil 64 Klas D.II luas 13.430 M2 tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh Hajah Fatmah selaku Ahli Waris dari H.DJEN (pemilik tanah) disaksikan oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Dusun dan MOHAMAD DJUSMAN selaku Sekretaris Desa, dibenarkan oleh ABDUL HALIM, AR., selaku Kepala Desa Sukojadi dan mengetahui Drs. SUDARTO MM., selaku Camat Kabat serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

29)1 (satu) lembar Copy Legalisir Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m 2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi;

30)1 (satu) lembar Copy Legalisir Buku "D" Petok D No. 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi;

31)1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian Nomor: 590/41/439.408/2001 tanggal 23 Mei 2001 yang ditandatangani oleh ABDUL HALIM, AR., selaku Kepala Desa Sukojadi serta mengetahui Drs. SUDARTO MM., selaku Camat Kabat serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

32)1 (satu) lembar Copy Aspek Penelitian Pengaturan Penguasaan dan Pemilikan tanah pertanian tanggal 30 Januari 2002 atas nama pemohon HAJJAH FATMAH yang ditanda tangani oleh NURUL JAHJA, S.H. selaku Kepala seksi pengaturan penguasaan tanah Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

33)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama HJ FATMAH (N.I.K.: 12.2615.600529.002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi mengetahui Drs. SUDARTO selaku Camat kabat dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

Hal. 343 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34)2 (dua) lembar Copy Kartu Keluarga No. 021/2008/15.10.35/1990 mengetahui Drs. MOH. DJUSMAN selaku Kepala Desa Sukojadi dan dilegalisasi oleh MARDI SISWOYO, A.Ptnh., M.M. selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kasubbag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

35)1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 18815/2022 atas nama pemohon ALILI, yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ALILI selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 504/2022 tanggal 02 Februari 2022 yang ditandatangani oleh H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Yuridis Nomor: 2264/BA12/37/VII/2022, tanggal 05 Juli 2022, yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.Sit., selaku a.n. Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi Kepala Seksi Pengadaan Tanah;
- 5) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 944/Peng12.37/I/2022, tanggal 05 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.Sit., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 930/2022, tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh ALILI dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Undangan Idang Pemeriksaan Tanah Panita A Nomor 1620 – Und/PAPH/H2P/2022, tertanggal Banyuwangi 28 Maret 2022 yang ditanda tangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. Selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;

Hal. 344 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 29 Maret 2022 yang ditandatangani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon ALILI, tanggal 29 Maret 2023 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh. selaku Anggota Panitia A dan UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojati;
- 10) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojati, N.I.B. 12.37.25.10.02435, tanggal 30 Maret 2022 mengetahui wakilnya ALILI atas nama DINA NUR AZIZAH yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Merangkap Anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., Wakil Ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO selaku Kades Sukojati dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap Anggota;
- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 18815/2022 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 405.240, (empat ratus lima ribu dua ratus empat puluh rupiah), tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor No berkas permohonan 18815/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH, tanggal 25 Maret 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loket;
- 13) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen No. 18815/2022 atas nama pemohon ALILI, tanggal 25 Maret 2022;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1000.000 (satu juta rupiah) dari SYAFI'I kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 140 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 12 Juni 1992 cap jari di atas materai 500 oleh H. Djen, mengetahui RUSTAM selaku saksi I dan H. BONARI selaku saksi II;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah perkarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 140 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari SAFI'I (43

Hal. 345 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tahun, alamat: Naena Muktipura, Kab. Mimika) kepada ALILI, tanggal 17 Maret 1997 cap jari di atas materai 2000 SAFI'I, mengetahui JUFRI selaku saksi I dan BADRUN selaku saksi II;
- 16) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17) 1 (satu) lembar Kutipan buku C desa/Kel. Nomor 181 persil 64 klas D.II luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN No Reg: 590/03/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 05 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kades Sukojadi;
- 18) 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok C No. 181 persil 64 klas D.II luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN yang dilegalisir oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama ALILI dengan menyatakan 181 persil 64 klas D.II luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN tidak diketahui keberadaannya yang tertanggal Banyuwangi 05 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh ALILI selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 5 Januari 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh ALILI selaku yang membuat pernyataan;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/03/429.525.10/2022, tanggal 05 Januari 2022 yang ditandatangani dan dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 22) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingsari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;
- 23) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 55.904.061.8953.000 atas nama ALILI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA

Hal. 346 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;

24)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama ALILI (N.I.K.: 919091309820001) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. MIMIKA dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;

25)1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 9109092707100015 yang ditandatangani oleh ALILI selaku Kepala Keluarga dan serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;

26)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;

27)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 05 Januari 2022;

28)1 (satu) bendel blanko Sertipikat Hak Milik Nomor 01961 Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi atas nama pemegang hak ALILI, Surat Ukur No 01323/Sukojadi/2022, tanggal 28 Maret 2022 seluas 131 m²;

36)1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 3906/2023 atas nama pemohon DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA, yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku

Hal. 347 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;

- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5858/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNPB No. 3906/2023 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 3906/2023 dari DINA NUR AZIZAH atas nama Pemohon DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 3906/2023 atas nama Pemohon DINA NUR AZIZAH dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 224/2023, tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh DINA NUR AZIZAH mewakili DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 471-Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 9) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 30 Januari 2023 yang dihadiri oleh DINA NUR AZIZAH, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., JUNAIDI UNTUNG SURIPNO tidak ditandatanganangi AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;
- 10) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon DENIS

Hal. 348 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KURNIAWAN PRIYA ADMAJA, tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A dan tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama;

11)6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02447, tanggal 31 Januari 2023 mengetahui DINA NUR AZIZAH mewakili DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;

12)2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 297/Peng12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

13)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari ISNAINIYAH, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

14)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan;

15)1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari ISNAINIYAH kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 24 Maret 1997 cap jari diatas materai 2000 tanpa ditandatangani oleh H. Djen, mengetahui FIRMAN selaku saksi I dan RAHMAN selaku saksi II mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

16)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari SAFI'I (37 tahun, alamat: Kel. Klatak, Kab. Banyuwangi) kepada DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA, tanggal 14 April 1997 cap jari di

Hal. 349 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



atas materai 2000 oleh ISNAINIYAH dan cap jari DJANTAK ALIM ZAENURI selaku suami, ROUF selaku saksi I dan JAKFAR selaku saksi II serta mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang memberi kesaksian, di hadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

18) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

19) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 77.938.956.8627.000 atas nama DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;

20) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;

21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/561/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 mengetahui oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA (N.I.K.: 3510210812830006) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;

Hal. 350 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 24) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 3510211101110003 yang ditandatangani oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Kepala Keluarga dan SUDJANI, S.H., selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 25) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 26) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/561/ 429.525.10, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 29) 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/561/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani serta dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi; 76. 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 30) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa

Hal. 351 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukojati;

- 31) 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Petok C/Girik No. 181 Persil No. 64 Kelas D.II luas 13.430 m² atas nama H. Djen terletak di Desa Sukojeti Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojeti;
- 33) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan memiliki/menguasai sebidang tanah Hak Milik adat/yasan/Petok D/Letter C No. 181 Persil N: 64 Kelas D.II luas 13.430 m² atas nama H. Djen, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp 10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUVAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojeti;
- 34) 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari.
- 37) 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 2827/2023 atas nama pemohon RUSMINI, yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh RUSMINI selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - 2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5859/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 4) 1 (satu) Kwitansi Pembayaran Setoran PNPB No. 2827/2023 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 404.960, (empat ratus

Hal. 352 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



empat ribu Sembilan ratus enam puluh rupiah), tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;

- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 2827/2023 dari DINA NUR AZIZAH atas nama Pemohon RUSMINI senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 2827/2023 atas nama Pemohon DINA NUR AZIZAH dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 162/2023, tanggal 18 Januari 2023 yang ditandatangani oleh RUSMINI dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 2 (dua) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 403-Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 19 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon RUSMINI, tanggal 20 Januari 2023 yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A dan tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojati tanpa nama;
- 10) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojati, N.I.B. 12.37.25.10.02448, tanggal 24 Januari 2023 mengetahui RUSMINI yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojati tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 11) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 230/Peng12.37/I/2023, tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan

Hal. 353 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh RUSMINI atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000 oleh DENIS KURNIAWAN PRIYA ADMAJA selaku Pemohon;

13)1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/562/ 429.525.10, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

14)1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/562/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

15)1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

16)1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;

17)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022, bahwa Petok C No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. DJEN terletak di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi tidak diketahui keberadaannya atau hilang, yang ditandatangani diatas materai Rp.10.000 oleh RUSMINI dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

18)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari H. DJEN, tanggal 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 oleh RUSMINI selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

19)1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1.000.000 (dua juta rupiah) dari kepada H.Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m2 yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi,tanggal 14

Hal. 354 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- April 1997 bermaterai Rp.2.000 tanpa ditandatangani oleh H. Djen, mengetahui GUFRON selaku saksi I dan KARHAN selaku saksi II;
- 20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m2 tanggal 06 Juni 2022, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 21)1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 22)1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetaui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 23)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/562/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani dan dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 24)1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 24 Januari 2022;
- 25)1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 06 Juni 2022;
- 26)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN.

Hal. 355 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19601740), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RUSMINI selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 27) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 62.170.860.1627.000 atas nama RUSMINI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi pada tanggal 24 Oktober 2022;
- 28) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 24 Januari 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 29) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama RUSMINI (N.I.K: 3510146408740002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 24 Januari 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 30) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3510140102110025 atas nama Kepala Keluarga MUSRIAH, pada tanggal 24 Januari 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 31) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS (N.I.K: 3510161304850004 yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 32) 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;
- 38) 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4630/2023 atas nama pemohon BAMBANG WISNU WIBOWO, yang berisikan;
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Pihak Pertama dan DINA NUR AZIZAH selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

Hal. 356 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama DINA NUR AZIZAH N.I.K. 3510166206020003 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5864/2022 tanggal 27 September 2022 yang ditandatangani oleh H.ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 4630/2023 dari DINA NUR AZIZAH untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 4630/2023 dari DINA NUR AZIZAH atas nama Pemohon BAMBANG WISNU WIBOWO senilai Rp. 406.400, (empat ratus enam ribu empat ratus rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4630/2023 atas nama Pemohon DINA NUR AZIZAH dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor : 485/2023, tanggal 01 Maret 2023 yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon BAMBANG WISNU WIBOWO, tanggal 02 Maret 2023 dan tidak ada yang tanda tangan;
- 9) 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 805 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 02 Maret 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 10) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 02 Maret

Hal. 357 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dan tidak ada yang tanda tangan;

11)6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02450, tanggal 03 Maret 2023 dan tidak ada yang tanda tangan;

12)2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 533/Peng12.37/II/2023, tanggal 07 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

13)1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 22 Agustus 2022 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Pemohon;

14)1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/559/429.525.10, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

15)1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/559/429.525.10/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

16)1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

17)1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;

18)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 22

Hal. 358 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2022 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m² yang diperoleh secara Hibah, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 21) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari NUDIMAN kepada H. DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m² di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 13 Maret 1997 bermaterai 2000 tertanda cap jari oleh H. DJEN, mengetahui UMAR selaku saksi I dan FATHAR selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 160 m² yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari NURDIMAN (39 tahun, alamat: Kel. Sobo, Kab. Banyuwangi) kepada BAMBANG WISNU WIBOWO, tanggal 24 Juli 1997 bermaterai 2000 tertanda cap jari oleh NURDIMAN, cap jari DARIYATI selaku istri, mengetahui H. HASYIM selaku saksi I dan RUKYATI selaku saksi II dan SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 23) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari NURDIMAN, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 25) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 22 Agustus 2022

Hal. 359 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

26)1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

27)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/559/429.525.10/2022, tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

28)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 22 Agustus 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

29)1 (satu) lembar Copy NPWP No. 24.923.097.0903.000 atas nama BAMBANG WISNU WIBOWO yang pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

30)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama BAMBANG WISNU WIBOWO (N.I.K.: 351016111810003) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

31)1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 3510162207150001 yang ditandatangani oleh BAMBANG WISNU WIBOWO selaku Kepala Keluarga dan Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

32)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 22 Agustus 2022 dilegalisasi oleh I

Hal. 360 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku
Notaris di Kab. Banyuwangi;

33)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS
(N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil
Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi
oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn.,
selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

34)5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor
8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari.
Pengakuan/Penegasan Hak;

39)1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No.
Berkas 4629/2023 atas nama pemohon BUDI KRISMANTO, yang
berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 06 Juni 2022 yang
ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO
selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua
mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H.,
M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kabupaten Banyuwangi;
- 2) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.
2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022
dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H.,
M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;
- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 5863/2022 tanggal 27
September 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO,
A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor
Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor 272/2023, tanggal 30
Januari 2023 yang ditandatangani oleh BUDI KRISMANTO dan
IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan
Pendaftaran Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 5) 2 (dua) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor
515-Und/PA-PH/H2P/2022, tanggal 31 Januari 2023 yang
ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi
Hubungan Hukum Pertanahan;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota
Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon BUDI
KRISMANTO, tanggal 02 Februari 2023 dan ditandatangani oleh

Hal. 361 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A;

- 7) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02449, tanggal 06 Februari 2023 mengetahui BUDI KRISMANTO yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 8) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor 313/Peng-12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 9) Kwitansi Pembayaran Setoran PNBPN No. 4629/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 405.160,- (empat ratus lima ribu seratus enam puluh rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 4629/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon BUDI KRISMANTO senilai Rp. 405.160,- (empat ratus lima ribu seratus enam puluh rupiah), tanggal 30 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 11) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 4629/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, tanggal 06 Juni 2022 oleh BUDI KRISMANTO atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kecamatan Blimbingsari Kabupaten Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 130 m2 sebagian dari luas 13.430 m2 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku Pemohon;

Hal. 362 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 590/560/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14) 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Register No 590/560/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 15) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 1.343 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 18) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) dari BUDI KRISMANTO kepada H. DJEN, perihal pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 130 m2 di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kabupaten Banyuwangi, tanggal 25 Mei 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. DJEN, mengetahui LUTFI selaku saksi I dan MUSTOFA selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Juni 2022 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 160 m2 yang diperoleh secara Hibah, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari H.

Hal. 363 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



DJEN, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

22) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 60.947.131-3-627.000 atas nama BUDI KRISMANTO yang pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;

24) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP 35.10.250.008.020-0005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kecamatan Blimbingasari, Kabupaten Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;

25) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor 590/560/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

26) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960- 1740), tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh BUDI KRISMANTO selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

27) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama BUDI KRISMANTO (N.I.K. 7409020702750003) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kabupaten Banyuwangi dan pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi

Hal. 364 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn.,
selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;

28) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 7409020210150003 yang
ditandatangani oleh BUDI KRISMANTO selaku Kepala Keluarga
dan KUSTADI, M.Si selaku Plt. Kadis Kependudukan dan
Pencatatan Kabupaten Banyuwangi serta pada tanggal 06 Juni
2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA
KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;

29) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.
3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil
Kabupaten Banyuwangi dan pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi
oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn.,
selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;

30) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS
(N.I.K. 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil
Kabupaten Banyuwangi dan pada tanggal 06 Juni 2022 dilegalisasi
oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn.,
selaku Notaris di Kabupaten Banyuwangi;

31) 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kecamatan
Blimbingsari.

40) 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No.
Berkas 4374/2023 atas nama pemohon MAR'ATUN NADIPAH, yang
berisikan:

1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang
ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH
selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua
mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H.,
M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

2) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.:
2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022
dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H.,
M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

3) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 295/2023, tanggal 31
Januari 2023 yang ditandatangani oleh FITRI DAMAYANTI
mewakili MAR'ATUN NADIPAH dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan

Hal. 365 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Kab. Banyuwangi;

- 4) 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 538 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 02 Februari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 5) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 07 Februari 2023 menjadi 21 Maret 2023 dihadiri oleh MARATUN NADIPAH diwakili FITRI DAMAYANTI, EKO SETYONO, A.Ptnh., BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., JUNAIDI UNTUNG SURIPNO yang ditandatanganngani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;
- 6) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 354/Peng12.37/I/2023, tanggal 14 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 6134/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon MAR'ATUN NADIPAH, tanggal 07 Februari 2023 dicoret menjadi 21 Maret 2023 yang ditandatangangi oleh EKO SETYONO, A.Ptnh., selaku Wakil Ketua merangkap anggota, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota dan UNTUNG SURIPNO Kepala Desa Sukojadi;
- 9) 3 (tiga) lembar Tambahan No. Berkas 4374/2023 atas nama MARATUN NADIPAH;
- 10) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02448, 08 Februari 2023 dicoret menjadi tanggal 21 Maret 2023 mengetahui FITRI DAMAYANTI mewakili MAR'ATUN NADIPAH yang ditandatangangi oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., selaku Wakil Ketua merangkap anggota, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku anggota, UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;

Hal. 366 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 11) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNPB No. 4374/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 410.440, (empat ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H., selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 4374/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon MARATUN NADIPAH senilai Rp. 410.440, (empat ratus sepuluh ribu empat ratus empat puluh rupiah), tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FARADISA JANNATA IKHSANI, S.H selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 13) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4374/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh MAR'ATUN NADIPAH atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku Pemohon;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/564/ 429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/564/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 18) 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64,

Hal. 367 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;

19)1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m² hilang atau tidak diketahui keberadaannya, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

20)1 (satu) lembar Surat Pernyataan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 280 m² yang diperoleh secara Hibah, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

21)1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari MALAWI kepada H.DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 19 Januari 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. DJEN, mengetahui H. ZAINUR selaku saksi I dan RAHMAN selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

22)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah perkarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 280 m² yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari MALAWI (37 tahun, alamat: Kel. Sobo, Kab. Banyuwangi) kepada MAR'ATUN NADIPAH, tanggal 07 Mei 1997 yang ditandatangani di atas materai 2000 oleh MALAWI, cap jari MARHUMAH selaku istri, mengetahui LUTFI AMIN selaku saksi I dan KHOIRUDIN selaku saksi II dan SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

23)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan;

24)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari MALAWI, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku

Hal. 368 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

25) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

26) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

27) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

28) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/564/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

30) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 64.271.970.2627.000 atas nama MAR'ATUN NADIPAH yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

31) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama MAR'ATUN NADIPAH (N.I.K.: 3510144704800006) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

Hal. 369 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 32) 1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 35101418100559636 yang ditandatangani oleh MAR'ATUN NADIPAH selaku Kepala Keluarga dan Drs. DJEFRI YUSUF, M.M. selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 33) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 34) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 35) 5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari.
- 41) 1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 3821/2023 atas nama pemohon RIZQOH KHOTIMAH, yang berisikan:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;
 - 2) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.: 2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
 - 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 6135/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 222/2023, tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh RIZQOH KHOTIMAH dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan

Hal. 370 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 5) 2 (dua) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 469 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 26 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon RIZQOH KHOTIMAH, tanggal 30 Januari 2023 dan ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama;
- 7) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02452, tanggal 31 Januari 2023 mengetahui RIZQOH KHOTIMAH yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;
- 8) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 295/Peng12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 9) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNBP No. 3821/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 410.120, (empat ratus sepuluh seratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNBP;
- 10) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 3821/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon RIZQOH KHOTIMAH senilai Rp. 410.120, (empat ratus sepuluh seratus dua puluh ribu rupiah), tanggal 25 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 11) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 3821/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;

Hal. 371 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 12)1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh RIZQOH KHOTIMAH atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku Pemohon;
- 13)1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/566/429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani diatas materai oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14)1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/566/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 15)1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022, bahwa Petok C No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. DJEN terletak di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi tidak diketahui keberadaannya atau hilang, yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16)1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 17)1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari kepada H. Djen, perihal: pembelian sebidang tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m² yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi, tanggal 12 Januari 1997 cap jari di atas materai 2000 oleh H. Djen, mengetahui MUDOFIR selaku saksi I dan MUHAYAT selaku saksi II;
- 18)1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah sebidang tanah perkarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m² yang terletak di Desa Sukoharjo, Kab. Banyuwangi dari NASRUL (37 tahun, alamat: Kel. Sobo Kab. Banyuwangi) kepada RIZQOH KHOTIMAH, tanggal 14 Mei 1997 ditandatangani oleh NASRUL,

Hal. 372 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



mengetahui H. MUSTOFA selaku saksi I dan ABD.RAHMAN selaku saksi II;

19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2023 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m2 yang diperoleh secara Jual Beli, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan menerima Hibah/Waris/Jual Beli dari RIZQOH KHOTIMAH tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pemilik Tanah, tanggal 19 September 2022 yang ditandatangani diatas materai 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan;

22) 1 (satu) lembar Surat pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

24) 1 (satu) lembar Copy NPWP No. 61.169.542.0.627.000 atas nama RIZQOH KHOTIMAH yang dilegalisasi pada tanggal 12 September 2022 oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

25) 1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK

Hal. 373 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

- 26)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/566/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani dan dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 27)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 22 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 oleh RIZQOH KHOTIMAH selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 28)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama RIZQOH KHOTIMAH (N.I.K: 3510164707890008) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi pada tanggal 12 September 2022 oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 29)1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga (KK) No. 3510161203110010 atas nama Kepala Keluarga ANDIKA PUTRA, pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 30)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K: 3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi pada tanggal 24 Januari 2022 oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 31)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUFAFL FIRDAUS (N.I.K: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 32)5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;
- 42)1 (satu) map warna biru Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 4301/2023 atas nama pemohon SURADI, yang berisikan:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Hal. 374 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh SURADI selaku Pihak Pertama dan FITRI DAMAYANTI selaku pihak kedua mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT di Kab. Banyuwangi;

- 2) 1 (satu) lembar Copy KTP atas nama FITRI DAMAYANTI (N.I.K.: 2510014802970005) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 3) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor 6137/2022 tanggal 10 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh HERMAN PRASETYO, A.Ptnh., selaku Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 258/2023, tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh SURADI dan IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 5) 1 (satu) lembar Undangan Sidang Pemeriksaan Panitia A Nomor: 507 – Und/PAPH/H2P/2022, tanggal 31 Januari 2023 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H., selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan;
- 6) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 02 Februari 2023 yang dihadiri oleh FITRI DAMAYANTI mewakili SURADI, BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., JUNAIDI, UNTUNG SURIPNO tidak ditandatangani AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh., selaku Ketua Tim Panitia A;
- 7) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, atas nama pemohon SURADI, tanggal 02 Februari 2023 dan ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama;
- 8) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, Desa Sukojadi, N.I.B. 12.37.25.10.02454, tanggal 03 Februari 2023 mengetahui FITRI DAMAYANTI mewakili SURADI yang ditandatangani oleh BERLIANTI VAVORITA, S.Kom., M.A.P., M.M.G., selaku Anggota Panitia A, tanda tangan cap stempel Kepala Desa Sukojadi tanpa nama dan JUNAIDI selaku Sekretaris merangkap anggota;

Hal. 375 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 9) 2 (dua) lembar Pengumuman Data Fisik dan Yuridis Nomor: 303/Peng12.37/I/2023, tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 10) 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Setoran PNPB No. 4301/2023 dari FITRI DAMAYANTI untuk pembayaran Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Penegasan Hak senilai Rp. 415.360, (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan: 4301/2023 dari FITRI DAMAYANTI atas nama Pemohon RIZQOH KHOTIMAH senilai Rp. 415.360, (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), tanggal 27 Januari 2023 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO selaku Petugas Loker Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 12) 1 (satu) lembar Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan: 4301/2023 atas nama Pemohon FITRI DAMAYANTI dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/Penegasan Hak;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Konversi, Pengakuan dan Penegasan Hak kepada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tanggal 12 September 2022 oleh SURADI atas bidang tanah terletak di Desa Sukojadi Kec. Blimbingsari Kab. Banyuwangi yang sesuai dengan Hak Yasan Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m² sebagian dari luas 13.430 m² yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku Pemohon;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/567/ 429.525.10, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 15) 1 (satu) lembar Kutipan dari Buku "C" Desa Register No: 590/567/429.525.10/2022, tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Copy Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m² atas nama wajib pajak H.Djen terletak di Banyuwangi

Hal. 376 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



yang dilegalisasi oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

17) 1 (satu) lembar Gambar Krawangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 13.430 m2 atas nama wajib pajak H. Djen terletak di Banyuwangi;

18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2022 yang menyatakan bahwa Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 13.430 m2 hilang atau tidak diketahui keberadaannya, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli dari H. Djen, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan, SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I, SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

20) 1 (satu) lembar Kwitansi bukti pembayaran senilai Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dari SURADI kepada H. DJEN, perihal: pembelian tanah pekarangan Petok D No. 181, Persil 64, Klas D.II seluas 260 m 2 di Desa Sukojadi, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi, tanggal 13 Maret 1997 cap jari di atas materai oleh H. DJEN, mengetahui GOFAR selaku saksi I dan VARFAR selaku saksi II, mengetahui SOEPARMAN selaku Kepala Desa Sukojadi;

21) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 12 September 2023 yang menyatakan bahwa memiliki dan menguasai Petok C Nomor 181, Persil 64, Klas D. II seluas 260 m2 yang diperoleh secara Jual Beli, ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan, SYAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku Saksi I, SAPII selaku Saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai 10.000 oleh SURADI selaku yang memberi kesaksian, dihadapan SAUQI NAUFAL FIRDAUS selaku saksi I dan SAPII selaku saksi II dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tanggal 12 September 2022

Hal. 377 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh SAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;

- 24)1 (satu) lembar Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tanah NOP: 35.10.250.008.0200005.0 Letak Obyek Pajak Persil D 64 RT 001, RW 01 Desa Sukojadi, Kec. Blimbingasari, Kab. Banyuwangi atas nama HJ. NURUL AKBARI yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 25)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/567/429.525.10/2022, tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 26)1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 19601740), tanggal 12 September 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh SURADI selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 27)1 (satu) lembar Copy NPWP No. 08.769.576.3627.000 atas nama SURADI (UD. MAKMUR) yang pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 28)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SURADI (N.I.K.: 3510142707570002) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 29)1 (satu) lembar Copy Kartu Keluarga No. 3510141810050704 yang ditandatangani oleh SURADI selaku Kepala Keluarga dan ISKANDAR AZIS, S.H., M.M., selaku Kadis Kependudukan dan Pencatatan Kab. Banyuwangi serta pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
- 30)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SYAUQI NAUVAL FIRDAUS (N.I.K.: 3510161304850004) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab. Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi

Hal. 378 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn.,
selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;

31)1 (satu) lembar Copy KTP atas nama SAPI'I (N.I.K.:
3510212108710005) yang diterbitkan oleh Dispendukcapil Kab.
Banyuwangi dan pada tanggal 12 September 2022 dilegalisasi oleh
I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku
Notaris di Kab. Banyuwangi;

32)5 (lima) lembar Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor
8 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;

Dikembalikan kepada EKO SETYONO, A.Ptnh.;

- 1) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kapling Blok B Nomor 3 Mutiara Sukojadi tanggal 17 November 2020 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh AHMAD FAUZI selaku pihak Pertama/Penjual dan YULI PUSPITASARI selaku pihak kedua/Pembeli;
- 2) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA No. kosong telah terima dari MAWARDI, uang sejumlah: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), untuk pembayaran booking fee kavling Mutiara Sukojadi Blok B-03, tertanggal Banyuwangi, 30 Oktober 2020 yang ditandatangani oleh AHMAD FAUZI;
- 3) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA No. kosong telah terima dari MAWARDI, uang sejumlah: Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pembayaran: Penambahan DP B/03, tertanggal Banyuwangi 3 November 2020 yang ditandatangani oleh AMAR;
- 4) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA No. 000259 telah terima dari MAWARDI, uang sejumlah: Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk pembayaran: Pelunasan DP Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/3 SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 16 November 2020 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh AMAR dan cap stemple PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA;
- 5) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA No. 000351 telah terima dari MAWARDI, uang sejumlah: Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran: angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/3 SHM. 572, tertanggal Banyuwangi, 23 Desember 2020 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh THITA R. dan cap stemple PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA;
- 6) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA No. 000479 telah terima dari YULI PUSPITASARI, S.E. uang sejumlah:

Hal. 379 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Rp15.000.000,00 (Lima belas juta rupiah), untuk pembayaran: Pelunasan Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/3 SHM. 572, tertanggal Banyuwangi 16 Februari 2021 yang ditandatangani di atas materai 6000 oleh ITA dan cap stemple PT. BINTANG GRIYA SEJAHTERA

Dikembalikan kepada YULI PUSPITASARI, S.E, M.Pd.;

- 1) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling PT. Bintang Griya Sejahtera Blok C Nomor 4,5,6 Mutiara Sukojadi, tertanggal 7 Juli 2021, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh SETIONO, MBA selaku Pihak Pertama/Penjual dan YOSE RIBUDIONO selaku Pihak Kedua/Pembeli;
- 2) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling PT. Bintang Griya Sejahtera Blok F Nomor 2,5,6 Mutiara Sukojadi, tertanggal 7 Juli 2021, yang ditandatangani diatas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) oleh SETIONO, MBA selaku Pihak Pertama/Penjual dan YOSE RIBUDIONO selaku Pihak Kedua/Pembeli;
- 3) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000735, telah terima dari YOSE RIBUDIONO, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), untuk pembayaran awal Kavling Mutiara Sukojadi Blok C No.4,5,6 dan F No.2,5,6, tertanggal Banyuwangi, 5 Juli 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA;
- 4) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000735, telah terima dari YOSE RIBUDIONO, uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Kelanjutan pembayaran lahan kavling mutiara sukojadi SHM.572, tertanggal Banyuwangi, 26 Juli 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ITA;
- 5) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000735, telah terima dari YOSE RIBUDIONO, uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran Kelanjutan pembayaran kavling mutiara sukojadi, tertanggal Banyuwangi, 27 Agustus 2021, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ANDIK S;

Dikembalikan kepada YOSE RIBUDIONO;

- 1) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 6 November 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh

Hal. 380 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- WAHYU EFENDI selaku Manager PT. Bintang Griya Sejahtera sebagai Pihak Pertama/Penjual dan KHOTIMAH selaku Pihak Kedua/Pembeli;
- 2) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Kavling PT. Bintang Griya Sejahtera, tertanggal 23 November 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) oleh AHMAD FAUZI selaku Manager PT. Bintang Griya Sejahtera sebagai Pihak Pertama/Penjual dan KHOTIMAH selaku Pihak Kedua/Pembeli;
 - 3) 1 (satu) bendel copy legalisir Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor: 16 tanggal 25 Februari 2023 yang dibuat oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Kab. Banyuwangi;
 - 4) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000234, telah terima dari KHOTIMAH, uang sejumlah Rp133.000.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan Kavling Mutiara Sukojadi Blok B.1/2 SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 6 November 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan cap stempel oleh WAHYU E.;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000234, telah terima dari ALI FAIZIN SP., uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), untuk pembayaran booking fee Kavling Mutiara Sukojadi Blok B.1.2, tertanggal Banyuwangi, 22 November 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan cap stempel oleh WAHYU E;
 - 5) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000200, telah terima dari ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), untuk pembayaran booking fee Kavling Mutiara Sukojadi Blok B.5.6, tertanggal Banyuwangi, 22 November 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan cap stempel oleh WAHYU E;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000273, telah terima dari KHOTIMAH/ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), untuk pembayaran pelunasan DP Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6,

Hal. 381 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Banyuwangi, 23 November 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan cap stempel oleh A. FAUZI;

- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000349, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, tertanggal Banyuwangi, 22 Desember 2020, yang ditandatangani di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan cap stempel oleh WAHYU E;
- 6) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000415, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, tertanggal Banyuwangi, 22 Januari 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000494, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, tertanggal Banyuwangi, 24 Februari 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000553, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, tertanggal Banyuwangi, 23 Maret 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;
- 7) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000614, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 23 April 2021, yang ditandatangani

Hal. 382 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan cap stempel oleh ITA;

- 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000670, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 25 Mei 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000710, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 22 Juni 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 8) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000781, telah terima dari ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 27 Juli 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000847, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 23 Agustus 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000901, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 20 September 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
- 9) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 000926, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah

Hal. 383 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojeti Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 27 Oktober 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001043, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojeti Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 30 November 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001131, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojeti Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 28 Desember 2021, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

10) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001231, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojeti Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 26 Januari 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001398, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojeti Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 26 Februari 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;

3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001432, telah terima dari KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojeti Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 30 Maret 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

11) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya

Hal. 384 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001565, telah terima dari KHOTIMAH/ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 18 April 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001564, telah terima dari KHOTIMAH/ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 18 Mei 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No.-, telah terima dari ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B 5/6, tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani dan cap stempel tanpa nama;
- 12) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:
- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No.-, telah terima dari ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B 5/6, tertanggal Banyuwangi, 6 Juli 2022, yang ditandatangani dan cap stempel tanpa nama;
 - 2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001831, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 30 Agustus 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ITA;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 001898, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6, SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 30 SEPTEMBER 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

Hal. 385 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



13)1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. 1973, telah terima dari ALI FAIZIN, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran angsuran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/5/6 SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 31 Oktober 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. Kavling B/5/6, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), buat pembayaran uang muka /angsuran ke 24 untuk bulan November, tertanggal Banyuwangi, 6 Desember 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

14)1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. Kavling B/5/6, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), buat pembayaran uang muka /angsuran ke 25 untuk bulan Desember, tertanggal Banyuwangi, 26 Desember 2022, yang ditandatangani dan cap stempel tanpa nama;

2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. Kavling B/5/6, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), buat pembayaran uang muka/angsuran ke- untuk bulan Januari sebuah tanah kavling Mutiara Sukojadi, tertanggal Banyuwangi, 31 Januari 2022, yang ditandatangani dan cap stempel tanpa nama;

15)1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi Pembayaran PT. Bintang Griya Sejahtera yang berisikan:

1) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. Kavling B/5/6, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), buat pembayaran uang muka/angsuran ke- untuk bulan Februari sebuah tanah kavling Mutiara Sukojadi, tertanggal Banyuwangi, 21 Februari 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

2) 1 (satu) lembar Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera No. Kavling

Hal. 386 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



B/5/6, telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp3.111.000,00 (tiga juta seratus sebelas ribu rupiah), buat pembayaran uang muka/angsuran ke- untuk bulan April sebuah tanah kavling Mutiara Sukojadi, tertanggal Banyuwangi, 6 April 2022, yang ditandatangani dan cap stempel oleh ICA;

- 3) 1 (satu) lembar copy legalisir Kwitansi PT. Bintang Griya Sejahtera Nomor 002099 telah terima dari ALI FAIZIN/KHOTIMAH, uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah), untuk pembayaran Kavling Mutiara Sukojadi Blok B/4 SHM 572, tertanggal Banyuwangi, 23 Februari 2023 yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan cap stempel oleh ICA.

Dikembalikan kepada KHOTIMAH;

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk AQUOS warna abu-abu metalik beserta kartu memori merk V-Gen 16GB dan SIM card Telkomsel No.Seri 621007426212639800;

Dikembalikan kepada LUTFIYAH;

- 1) 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 20948/2022 atas nama pemohon YULI PUSPITASARI, S.E. yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YULI PUSPITASARI, S.E., selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan DINA NUR AZIZAH, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy KTP NIK. 3510166206020003 atas nama DINA NUR AZIZAH yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 20948/2022, tanggal 6 April 2022, Terima DINA NUR AZIZAH, sejumlah: Rp405.960,00 (empat ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak, yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
- 4) 1 (satu) lembar Slip BCA Bukti Pembayaran Penerimaan Negara

Hal. 387 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



atas nama DINA NUR AZIZAH, tanggal 6 April 2022, jumlah Rp405.960,00 (empat ratus lima ribu sembilan ratus enam puluh rupiah);

- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 20948/2022, tertanggal Banyuwangi, 6 April 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Loker atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 20948/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 507/2022 atas nama Pemohon: YULI PUSPITASARI, S.E., alamat Dsn. Krajan, Ds. Pondoknongko, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh ELIS SETIONO, selaku Pemohon (Form 1A);
- 9) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Peralihan Hak Atas Tanah dan Satuan Rumah Susun, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YULI PUSPITASARI, S.E., selaku Pemohon (Form 1B);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/01/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 11) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/01/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa

Hal. 388 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukojadi;

- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 23 Juni 1997 yang ditandatangani diatas materai Rp2.000,00 oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: ELIS SETIONO, alamat: Kel. Kertosari, Kab. Banyuwangi, Jumlah Uang: Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Buat pembayaran: Pembelian tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 160 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, yang disaksikan Saksi I SUTARJI dan Saksi II JAJULI serta mengetahui SOEPARMAN, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh ELIS SETIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh ELIS SETIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh ELIS SETIONO, selaku yang memberi kesaksian, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);
- 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 di atas materai

Hal. 389 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 oleh YULI PUSPITASARI, S.E., M.Pd., selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati (Form 9);

20)1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

21)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/01/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojati;

22)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 6471052207720004 atas nama ELIS SETIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;

23)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510162912170006 atas nama kepala keluarga ELIS SETIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;

24)1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 44.454.668.2-627.000 atas nama wajib pajak YULI PUSPITASARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

25)1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 141/187/429.113/2022, yang ditandatangani secara elektronik pada tanggal 21 Januari 2022 oleh DJUAN PRINADI, S.H., selaku Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab. Banyuwangi terkait NIK. 3510145407750003 atas nama YULI PUSPITASARI;

26)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510145407750003 atas nama YULI PUSPITASARI, S.E., yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

27)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510141810059635 atas nama kepala keluarga MAWARDI, S.Ag., yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;

Hal. 390 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 28)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;
- 29)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;
- 30)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 351013690389004 atas nama ERINA KUSUMA DEWI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;
- 31)1 (satu) lembar Fotocopy Surat Keterangan NJOP Nomor: 973/2673/SKNJOP-PBB/BAPENDA/2023, yang ditandatangani secara elektronik oleh MUHAMMAD MAHFUD, S.Sos. M.Si pada tanggal 7 Maret 2023 yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;
- 32)1 (satu) lembar Surat I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku PPAT Kab. Banyuwangi Nomor: 111/PPAT/KD/III/2023, tertanggal Banyuwangi 10 Maret 2023, perihal: Surat Pengantar Pendaftaran, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 33)1 (satu) lembar Surat Keterangan Penelitian Formal Bukti Pemenuhan Kewajiban Penyetoran Pajak Penghasilan Nomor: SKET-1936/PHTB/KPP.120803/2023, tanggal 10 Maret 2023, NPWP No. 00.000.000.0-627.000 atas nama wajib pajak ELIS SETIONO, Bukti Pembayaran Penyetoran PPH Jumlah: Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 34)1 (satu) lembar Screenshot Bukti Pembayaran Penerimaan Negara ELIS SETIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 10 Maret 2023;
- 35)1 (satu) lembar Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (SSPD-BPHTB), atas nama wajib pajak YULI PUSPITASARI, S.E., M.Pd., cap ttd MUHAMMAD MAHFUD, S.Sos. M.Si, selaku Ketua Bapenda Kab. Banyuwangi;

Hal. 391 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36)1 (satu) bundle Salinan Akta Jual Beli Nomor: 111/PPAT/KD/III/2023, tanggal 10 Maret 2023 yang dibuat dihadapan I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku PPAT Kab. Banyuwangi;
- 37)1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 1103/2022, tertanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 38)1 (satu) lembar Surat Nomor: 1911-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 8 April 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 39)1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;
- 40)1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 11 April 2022 yang ditandatangani oleh an. YULI PUSPITASARI, S.E., selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;
- 41)6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02436 atas nama Pemohon YULI PUSPITASARI, S.E., yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 12 April 2022, serta ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 5 Juli 2022;
- 42)1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1136/Peng-12.37/III/2022, tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

Hal. 392 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 43) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 1136/Peng-12.37/III/2022, tanggal 19 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 44) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 2281/BA-12.37/VII/2022, tertanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 45) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01962/Desa Sukojadi, NIB: 12.37.25.10.02436, Surat Ukur No.01326/Sukojadi/2022, tanggal 11 April 2022, Luas 149 m2, atas nama pemegang hak YULI PUSPITASARI, S.E., M.Pd. (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);
- 2) 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 17977/2022 atas nama pemohon KHOTIMAH yang berisikan:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan DINA NUR AZIZAH, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510166206020003 atas nama DINA NUR AZIZAH yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 5 Januari 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 17977/2022, tanggal 24 Maret 2022, Terima DINA NUR AZIZAH, sejumlah: Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak, yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Penerima Setoran PNBP;
 - 4) 1 (satu) lembar Slip BCA Bukti Pembayaran Penerimaan Negara atas nama DINA NUR AZIZAH, tanggal 24 Maret 2022, jumlah

Hal. 393 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 17977/2022, tertanggal Banyuwangi, 24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Loker atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 17977/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 1081/2022 atas nama Pemohon: KHOTIMAH, alamat Dsn. Krajan, Ds. Pondoknongko, tertanggal Banyuwangi, 4 Maret 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku Pemohon;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/02/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

Hal. 394 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 10 Mei 1997 yang ditandatangani diatas materai Rp2.000,00 oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: KHOTIMAH, banyaknya uang: Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pembayaran: Pembelian sebidang tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 300 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, yang disaksikan Saksi I ALI MUKTI dan Saksi II EKO N.;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);
- 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);
- 20) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 53.996.494.0-627.000 atas nama wajib pajak KHOTIMAH, yang dilegalisasi oleh I KADEK

Hal. 395 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris
Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

21)1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor:
35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL
AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA
KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2
Februari 2022;

22)1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor:
590/02/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022
yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa
Sukojadi;

23)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510146505750005 atas nama
KHOTIMAH, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA
PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi
tanggal 2 Februari 2022;

24)1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510141810060660 atas nama
kepala keluarga ALI FAIZIN, SP, yang dilegalisasi oleh I KADEK
DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris
Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

25)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama
SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK
DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris
Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

26)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama
SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA
KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2
Februari 2022;

27)1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 911/2022, tertanggal
24 Maret 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala
Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

28)1 (satu) lembar Surat Nomor: 1576-Und/PA-PH/H2P/2022,
tertanggal 25 Maret 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan
Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku
Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala
Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

29)1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota

Hal. 396 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;

30) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 28 Maret 2022 yang ditandatangani oleh an. KHOTIMAH, selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;

31) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02438 atas nama Pemohon KHOTIMAH, yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 29 Maret 2022, serta ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 16 Juni 2022;

32) 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 940/Peng-12.37/III/2022, tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

33) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 1136/Peng-12.37/III/2022, tanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 940/2022, tertanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

35) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01959/Desa Sukojadi, NIB: 12.37.25.10.02438, Surat Ukur No.01322/Sukojadi/2022, tanggal 28 Maret 2022, Luas 275 m2, atas nama pemegang hak KHOTIMAH (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);

Hal. 397 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 3) 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia “BHUMI BHAKTI” Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 20061/2022 atas nama pemohon KHOTIMAH yang berisikan:
- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 5 Januari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan WIZDANUL AZIZI, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510140701030001 atas nama WIZDANUL AZIZI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 20061/2022, tanggal 31 Maret 2022, Terima WIZDANUL AZIZI, sejumlah: Rp411.080,00 (empat ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak; d. 1 (satu) lembar Slip Bank BRI Bukti Pembayaran Penerimaan Negara atas nama WIZDANUL AZIZI, tanggal 31 Maret 2022, jumlah Rp411.080,00 (empat ratus sebelas ribu delapan puluh rupiah);
 - 4) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 20061/2022, tertanggal Banyuwangi, 31 Maret 2022, atas nama pemohon: WIZDANUL AZIZI;
 - 5) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 20061/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH;
 - 6) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 511/2022 atas nama Pemohon: KHOTIMAH, alamat Dsn. Krajan, Ds. Pondoknongko, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
 - 7) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku Pemohon;

Hal. 398 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 9) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 10) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 13) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 17 Juni 1997 yang ditandatangani di atas materai Rp2.000,00 oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: KHOTIMAH, banyaknya uang: Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk pembayaran: Pembelian sebidang tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 300 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, yang disaksikan Saksi I JAKFAR dan Saksi II H. KHOLIK;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta

Hal. 399 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);

16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);

17) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 5 Januari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);

18) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 di atas materai Rp10.000,00 oleh KHOTIMAH, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);

19) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 53.996.494.0-627.000 atas nama wajib pajak KHOTIMAH, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

20) 1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/04/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

22) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510146505750005 atas nama KHOTIMAH, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

23) 1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510141810060660 atas nama kepala keluarga ALI FAIZIN, SP, yang dilegalisasi oleh I KADEK

Hal. 400 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris
Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

24)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama
SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK
DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris
Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

25)1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama
SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA
KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2
Februari 2022;

26)1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 984/2022, tertanggal
31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala
Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

27)1 (satu) lembar Surat Nomor: 1781-Und/PA-PH/H2P/2022,
tertanggal 1 April 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan
Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku
Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala
Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

28)1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota
Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 4 April 2022 yang
ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh dan UNTUNG
SURIPNO, selaku Kepala Desa;

29)1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 4 April 2022
yang ditandatangani oleh an. KHOTIMAH, selaku Pemohon, EKO
SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota,
JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku
Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku
Ketua Panitia A;

30)6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan
Batas, NIB: 13.27.35.10.02437 atas nama Pemohon KHOTIMAH,
yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua
merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua
merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan
JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 5 April 2022,
serta ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala
Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab.

Hal. 401 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Banyuwangi pada tanggal 16 Juni 2022;

- 31) 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1026/Peng-12.37/III/2022, tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 32) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 1026/2022, tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 33) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1940/2022, tertanggal 16 Juni 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 34) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01958/Desa Sukojadi, NIB: 12.37.25.10.02437, Surat Ukur No.01324/Sukojadi/2022, tanggal 4 April 2022, Luas 277 m2, atas nama pemegang hak KHOTIMAH (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);
- 4) 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 20721/2022 atas nama pemohon UNTUNG SUGIONO yang berisikan:
 - 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan WIZDANUL AZIZI, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);
 - 2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510140701030001 atas nama WIZDANUL AZIZI yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;
 - 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 20271/2022, tanggal 5 April 2022, Terima WIZDANUL AZIZI, sejumlah: Rp405.080,00 (empat ratus lima ribu delapan puluh rupiah), untuk pembayaran:

Hal. 402 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak, yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Penerima Setoran PNBPN;

- 4) 1 (satu) lembar Slip Bank BRI Bukti Pembayaran Penerimaan Negara atas nama WIZDANUL AZIZI, tanggal 5 April 2022, jumlah Rp405.080,00 (empat ratus lima ribu delapan puluh rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 20721/2022, tertanggal Banyuwangi, 5 April 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Loker atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 20721/2022 atas nama pemohon WIZDANUL AZIZI;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 1281/2022 atas nama Pemohon: UNTUNG SUGIONO, alamat Dsn. Lampun, Ds. Sukojadi, tertanggal Banyuwangi, 11 Maret 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku Pemohon;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/05/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/05/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku Yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang

Hal. 403 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 13 Juni 1984 yang ditandatangani di atas materai Rp500,00 oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: UNTUNG SUGIONO, banyaknya uang: Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), buat pembayaran: Pembelian sebidang tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 600 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi;

15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);

17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);

18) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 2 Februari 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);

19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 di atas materai Rp10.000,00 oleh UNTUNG SUGIONO, selaku yang membuat

Hal. 404 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);

20) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 63.367.667.1-627.000 atas nama wajib pajak UNTUNG SUGIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

21) 1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

22) 1 (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/05/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 2 Februari 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;

23) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510140608510003 atas nama UNTUNG SUGIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

24) 1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510141710053839 atas nama kepala keluarga UNTUNG SUGIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

25) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

26) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 2 Februari 2022;

27) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 1085/2022, tertanggal 5 April 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

28) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 1856-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 6 April 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan

Hal. 405 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

29) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;

30) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 7 April 2022 yang ditandatangani oleh an. UNTUNG SUGIONO, selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, EKO PRIANGGONO, selaku anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;

31) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02439 atas nama Pemohon UNTUNG SUGIONO, yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 8 April 2022, serta ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 5 Juli 2022;

32) 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1093/Peng-12.37/III/2022, tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

33) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 1093/2022, tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

34) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 2276/BA-12.37/VII/2022, tertanggal 5 Juli 2022 yang ditandatangani oleh DWI WAHONO, S.SiT, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

Hal. 406 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01960/Desa Sukojadi, NIB: 12.37.25.10.02439, Surat Ukur No.01325/Sukojadi/2022, tanggal 7 April 2022, Luas 127 m2, atas nama pemegang hak UNTUNG SUGIONO (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);

5) 1 (satu) map warna biru Koperasi Pegawai Republik Indonesia "BHUMI BHAKTI" Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi tentang Permohonan Konversi/Pengakuan Hak No. Berkas 239919/2022 atas nama pemohon YOSE RIBUDIONO yang berisikan:

- 1) 1 (satu) lembar Surat Kuasa (Pengurusan), tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku Pihak I/Pemberi Kuasa dan DINA NUR AZIZAH, selaku Pihak II/penerima Kuasa serta mengetahui I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan PPAT Kab. Banyuwangi (Form 10);
- 2) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510166206020003 atas nama DINA NUR AZIZAH yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;
- 3) 1 (satu) lembar Kwitansi No. Berkas: 239919/2022, tanggal 8 Desember 2022, Terima DINA NUR AZIZAH, sejumlah: Rp415.360,00 (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah), untuk pembayaran: Pendaftaran Tanah Pertama Kali, Pengakuan, Penegasan Hak, yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Penerima Setoran PNPB;
- 4) 1 (satu) lembar Slip BCA Bukti Pembayaran Negara atas nama DINA NUR AZIZAH, tanggal 8 Desember 2022, jumlah Rp415.360,00 (empat ratus lima belas ribu tiga ratus enam puluh rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 239919/2022, tertanggal Banyuwangi, 8 Desember 2022 yang ditandatangani oleh AKHODIAT NOVIANTO, selaku Petugas Loker atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Nomor Berkas Permohonan 239919/2022 atas nama pemohon DINA NUR AZIZAH;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor: 5852/2022 atas nama Pemohon: YOSE RIBUDIONO, alamat Kel. Temenggungan, Kec.

Hal. 407 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi, 27 September 2022, cap ttd H. ERMAN PRASETYO, A.Ptnh, selaku Kepala Seksi Survey Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;

- 8) 1 (satu) lembar Surat Perihal: Permohonan Konversi, Pengakuan Dan Penegasan Hak yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku Pemohon;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/563/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 2);
- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Dari Buku C Desa/Kel. Sukojadi Petok Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama H. DJEN, Register Nomor: 590/563/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 3);
- 11) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku Yang menyatakan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Leter C Desa Sukojadi Nomor: 181, Persil 64, Kelas D.II, luas 13.430 M2 atas nama wajib pajak H. DJEN, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy Peta Krawangan Desa Sukojadi Persil 64, yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 14) 1 (satu) lembar Kwitansi No. -, tertanggal Banyuwangi 17 Februari 1987 yang ditandatangani di atas materai Rp2.000,00 oleh H. DJEN, yang berisi: sudah terima dari: YOSE RIBUDIONO, alamat Kel. Temenggungan, Kab. Banyuwangi, jumlah uang: Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), buat pembayaran: Pembelian tanah pekarangan Petok C 181/64/D.II, luas \pm 400 M2 di Desa Sukojadi, Kab. Banyuwangi, Saksi I: MUSTAFA dan Saksi II, SUBHAN serta mengetahui SOEPRAMAN, selaku Kepala Desa

Hal. 408 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukojadi;

- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (PMNA/KaBPN No. 3 Tahun 1997, Pasal 76 ayat 2 dan 3), tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hibah/Waris/Jual Beli, tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 5A);
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan, disaksikan SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 6);
- 18) 1 (satu) lembar Berita Acara Kesaksian, tertanggal Banyuwangi, 6 Juni 2022, yang ditandatangani SYAUQI NAUFAL FIRDAUS dan SAPII, masing-masing selaku yang memberi kesaksian serta mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 7);
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Tentang Nama Pemohon), tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 8);
- 20) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (UU 56 Prp. Tahun 1960 LN. 1960-1740), tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 di atas materai Rp10.000,00 oleh YOSE RIBUDIONO, selaku yang membuat pernyataan dan mengetahui UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi (Form 9);
- 21) 1 (satu) lembar Fotocopy NPWP Nomor: 48.300.553.4-627.000 atas nama wajib pajak YOSE RIBUDIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku

Hal. 409 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Januari 2022;

- 22) 1 (satu) lembar Fotocopy SPPT PBB Tahun 2022 Nomor: 35.10.250.008.020-0005.0 atas nama wajib pajak HJ. NURUL AKBARI, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;
- 23) (satu) lembar Surat Keterangan SPPT Nomor: 590/563/429.525.10/2022, tertanggal Banyuwangi 6 Juni 2022 yang ditandatangani oleh UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa Sukojadi;
- 24) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510160702660004 atas nama YOSE RIBUDIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;
- 25) 1 (satu) lembar Fotocopy KK No. 3510161805080036 atas nama kepala keluarga YOSE RIBUDIONO, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;
- 26) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510161304850004 atas nama SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;
- 27) 1 (satu) lembar Fotocopy KTP NIK. 3510212108710005 atas nama SAPI'I, yang dilegalisasi oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn., selaku Notaris Kab. Banyuwangi tanggal 6 Juni 2022;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas Nomor: 3646/2022, tertanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Nomor: 5725-Und/PA-PH/H2P/2022, tertanggal 13 Desember 2022, perihal Undangan sidang Pemeriksaan Tanah Panitia "A" yang ditandatangani IBNU FAIZIN, S.H. selaku Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 30) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Panitia A, tanggal 14 Desember 2022 yang

Hal. 410 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh EKO SETYONO, A.Ptnh, EKO PRIANGGONO dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa;

- 31) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Sidang Panitia A, tanggal 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh an. YOPSE RIBUDIONO, selaku Pemohon, EKO SETYONO, A.Ptnh, selaku wakil Ketua merangkap anggota, EKO PRIANGGONO, selaku anggota, JUNAIDI, selaku Sekretaris dan UNTUNG SURIPNO, selaku Kepala Desa serta mengetahui AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua Panitia A;
- 32) 6 (enam) lembar Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, NIB: 13.27.35.10.02446 atas nama Pemohon YOSE RIBUDIONO, yang ditandatangani oleh AMIRUL MUKMIN, A.Ptnh, selaku Ketua merangkap anggota, EKO SETYONO, A.Ptnh., wakil ketua merangkap anggota, UNTUNG SURIPNO, selaku anggota dan JUNAIDI, sekretaris merangkap anggota pada tanggal 15 Desember 2022, serta ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H., selaku Kepala Seksi Pengadaan tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi pada tanggal 8 Maret 2023;
- 33) 1 (satu) lembar Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 5478/Peng-12.37/III/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 34) 1 (satu) lembar Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah Lampiran Pengumuman Nomor: 5478/2022, tanggal 20 Desember 2022 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 35) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 658/2023, tertanggal 8 Maret 2023 yang ditandatangani oleh DWI JOKO SISWANTO, S.H, selaku Kepala Seksi Pengadaan Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi;
- 36) 1 (satu) bundle blangko Buku Tanah dan Sertipikat Hak Milik Nomor 01966/Desa Sukojadi, NIB: 12.37.25.10.02446, Surat Ukur No.01334/Sukojadi/2022, tanggal 3 Mei 2022, Luas 384 m2, atas nama pemegang hak YOSE RIBUDIONO (belum ditandatangani Kepala Kantor Pertanahan Kab. Banyuwangi);

Hal. 411 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37)1 (satu) bendle Fotocopy Salinan Peraturan Daerah Kab. Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Kec. Blimbingsari;

Dikembalikan kepada I MADE SUPRIADI, S.SiT.;

- 1) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung type Galaxy S-21 warna olive dengan Nomor IMEI (MEID) and S/N: IMEI1: 355798870952264/01, IMEI2: 359032560952269/01, SN: RRCW300CNND;
- 2) 1 (satu) buah kartu SIM Card Telkomsel No. Seri 0025-0000-0306-0819;
- 3) 4 (empat) lembar copy legalisir Surat tertanggal Banyuwangi, 20 Juni 2024 yang ditandatangani oleh SAPI'I, perihal: Gugatan perbuatan melawan hukum;
- 4) 1 (satu) lembar copy legalisir Panggilan (e-Summons) Nomor: 81/Pdt.G/2024/PN Byw;

Dikembalikan kepada TERDAKWA;

- 1) 1 (satu) bendel fotocopy minuta Akta Pengikatan Jual Beli No. 03 tanggal 2 November 2022 yang dibuat oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Banyuwangi yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 2) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, N.I.K. 3510161304850004 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 3) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga SYAUQI NAUFAL FIRDAUS, No. 3510162310057750 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 4) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ELIS SETIONO, N.I.K. 6471052207720004 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 5) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga ELIS SETIONO, No. 3510162912170006 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 6) 1 (satu) bendel fotocopy SHM No. 572 Desa Sukojati Surat Ukur No. 00010/Sukojati/2002 tanggal 7 Oktober 2002 luas 10.040 M2 atas nama pemegang hak Drs. Hj. SITI NURUL AKBARI;
- 7) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Waris tanggal 29 Agustus 2022;
- 8) 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kematian Dispendukcapil Kab. Banyuwangi No. 3510-KM-10082021-0062 tanggal 10 Agustus 2021,

Hal. 412 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



a.n. SITI NURUL AKBARI;

- 9) 1 (satu) bendel fotocopy minuta Akta Pengikatan Jual Beli No. 46 tanggal 26 November 2022 yang dibuat oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris di Banyuwangi yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 10) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ELIS SETIONO, N.I.K. 6471052207720004 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 11) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. ERINA KUSUMA DEWI, N.I.K. 3510136903890004 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 12) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga ELIS SETIONO, No. 3510162912170006 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 13) 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. MAR'ATUN NADIPAH, S.Pd.I., N.I.K. 3510144704800006 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 14) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga SUMAIRI MAULANA, No. 3510141810059636 yang telah dilegalisir oleh I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
- 15) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Dari Buku C Desa / Kelurahan tanggal 12 September 2022 an. H. DJEN No. 181 Persil 64 Kelas D.II luas 13.430 M²;

Dikembalikan kepada I KADEK DANENDRA PRAMARTA KRISNA, S.H., M.Kn.;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Kamis, tanggal 2 Januari 2025, oleh Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharta, S.H. dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Fadli, S.Hi. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 413 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Andryawan Perdana Dista Agara, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M. H.

Panitera Pengganti,

Rif'an Fadli, S.Hi.

Hal. 414 dari hal. 414 Putusan Nomor 410/Pid.B/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)